

MEMPERKUAT RUANG SIPIL (CIVIC SPACE)

DALAM AKSESI INDONESIA MENUJU
ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
(OECD)



MEMPERKUAT RUANG SIPIL (CIVIC SPACE)

DALAM AKSESI INDONESIA MENUJU
ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
(OECD)

Tim Penulis

Angelika Fortuna Dewi

Bona Tua

Dwi Aris Subakti

Nanang Farid Syam

Rony K. Pratama

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia masuk menjadi anggota OECD. Keanggotaan OECD diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam hal terbukanya perdagangan dan investasi, transfer teknologi dan inovasi, serta membuka akses pasar bagi ekspor.

Pada 30 Mei 2023, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada OECD. Tanggal 14 Juli 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi menyampaikan minat untuk menjadi anggota OECD. Secara aktif, dalam berbagai forum internasional seperti G20 di India, sidang PBB ke 78 di New York, Indonesia melakukan pendekatan agar bisa diterima sebagai anggota OECD.

OECD Council memutuskan untuk membuka diskusi akses pada 20 Februari 2024. Selanjutnya, pada 22 April 2024, Presiden Joko Widodo mengesahkan Keppres No. 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD dan menunjuk Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai Ketua Tim Nasional.

Dalam proses akses menjadi anggota OECD, konteks ruang sipil dan demokrasi di Indonesia perlu mengalami pemajuan, selaras dengan prinsip *democratic governance* yang didorong OECD. OECD melalui The Protection and Promotion of Civic Space yang diluncurkan pada 2022, mendorong kerangka kerja tentang ruang sipil yang terdiri dari empat dimensi yakni, kebebasan berekspresi dan berkumpul, akses informasi, kebebasan media dan ruang sipil di era digital, serta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat sipil.

Ruang sipil Indonesia saat ini berdasarkan Civicus Monitor, berada pada status Terhalang (*Obstructed*) dengan skor 44. Status demokrasi Indonesia berdasarkan Freedom House mendapatkan skor 58 yang terdiri dari 30 untuk *political right* dan skor 28 untuk *civil liberties* dan dinyatakan memiliki status *Partly Free*. Dalam konteks OECD, terdapat tiga negara anggota OECD dengan status *Repressed* yaitu Turki (27), Kolombia (37) dan Meksiko (40) yang statusnya di bawah Indonesia. Dibandingkan dengan negara kandidat OECD, Indonesia memiliki posisi terbawah ke-dua setelah Peru yang memiliki skor 43. Negara kandidat lainnya adalah Brazil (49), Argentina (69), Bulgaria (70), Rumania (73) dan Kroasia (74).

Padahal, Indonesia memiliki berbagai macam regulasi yang mengatur tentang ruang sipil yang diratifikasi dari peraturan internasional. Pemerintah juga telah membentuk lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pemenuhan ruang sipil di Indonesia. Namun regulasi tersebut belum diimplementasikan dengan baik dan hanya menjadi “macan kertas”.

Pada dimensi kebebasan berekspresi dan berkumpul, organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyuarakan kegelisahan mereka. Pemerintah dinilai kurang melibatkan organisasi yang bersikap kritis, juga tidak melibatkan organisasi berbasis kelompok marjinal dan organisasi perempuan. Jikapun dilibatkan, suara mereka tidak didengar. Sebagai contoh adalah perumusan peraturan

terkait pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja juga penerbitan Peraturan pemerintah No. 36/2021 tentang pengupahan yang kemudian diubah menjadi PP 51/2023, UU Cipta Kerja, dll.

Dalam dimensi akses informasi, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi publik. Terdapat prosedur yang seringkali dijadikan alasan untuk menghambat pengaksesan. Dimensi yang dikeluhkan secara kritis oleh organisasi masyarakat sipil adalah terkait kebebasan pers dan ruang sipil. Sebagai contoh, UU ITE meskipun dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, implementasinya di lapangan sering digunakan secara kontroversial untuk menekan kebebasan berekspresi dan berpendapat, terutama terhadap aktivis HAM atau pro-demokrasi.

Dalam dimensi Lingkungan kondusif bagi Masyarakat Sipil, organisasi masyarakat sipil juga menyuarakan keprihatinan. Sebagai contoh, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat sebelumnya bisa dikeluarkan oleh Pemda sekarang harus melalui Kementerian Dalam Negeri. Hal lain juga silang sengkabut pengaturan organisasi masyarakat dalam RUU Ormas. Dalam aspek pendanaan, peluang bagi organisasi masyarakat juga semakin kecil dimana selain semakin sedikitnya lembaga donor, juga peraturan untuk memperoleh pendanaan yang semakin sulit. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas bagi organisasi masyarakat belum dilakukan secara optimal.

Benang merah gagasan yang ditawarkan penelitian ini adalah perlunya sejumlah langkah strategis untuk memperluas ruang sipil dan memperkuat partisipasi masyarakat. Beberapa hal strategis tersebut di antaranya:

Pertama, negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus menegakkan kebebasan pers, menghargai perbedaan pendapat, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wajib melindungi hak asasi manusia dan melakukan pemberantasan kekerasan secara sistemik serta menyusun perundang-undangan dan peraturan dalam perlindungan HAM dan eradikasi kekerasan.

Ketiga, negara melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) wajib memberikan ruang bagi lembaga-lembaga masyarakat sipil, media, dan OMS yang memiliki peran krusial dalam memperjuangkan perluasan ruang sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan kekerasan.

Keempat, negara melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memberikan dukungan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan dukungan pendanaan lembaga internasional, sektor swasta dan juga dari masyarakat.

Kelima, organisasi masyarakat wajib terus berbenah dan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, menjalankan praktik organisasi yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini juga merumuskan rekomendasi secara terperinci terkait; Penguatan Ruang Sipil dalam Akses Indonesia Menuju OECD, OMS Merespons Keinginan Pemerintah dalam Akses menuju OECD, Pentingnya Penguatan Civic Space di Indonesia, Membina Lingkungan Mendukung Masyarakat Sipil untuk Akses Indonesia Menuju OECD. Rekomendasi ini menjadi asa bagi penguatan ruang sipil di Indonesia yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh INFID dan OMS di Indonesia serta jejaring kerjanya.

KATA PENGANTAR

Diskursus mengenai ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menarik atensi jamak pihak. Berbagai isu penyempitan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil telah mengemuka di ranah publik. Tidak hanya di ruang publik, diskusi soal ruang sipil juga merambah jagat digital. Masyarakat dan warganet yang memperlihatkan kegelisahaan kolektif akan penyempitan ruang sipil ini merupakan ekspresi kepedulian kewargaan di tengah praktik demokrasi deliberatif di Indonesia.

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga secara aktif menyatakan minat untuk bergabung sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2023. Upaya akses Indonesia menjadi anggota OECD membawa sejumlah ekspektasi dan tantangan. Di satu sisi, keanggotaan OECD diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi, teknologi, dan investasi bagi Indonesia. Namun, di sisi lain, proses akses ini juga harus mempertimbangkan isu-isu seperti perlindungan dan perluasan ruang sipil sebagai bagian integral dari reformasi yang dibutuhkan. Akses Indonesia ke OECD juga diproyeksikan mampu mempercepat mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Keanggotaan OECD diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, keuangan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Melalui akses OECD, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mempercepat transformasi struktural menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, status keanggotaan OECD juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, membuka peluang investasi dan kerja sama yang lebih luas, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam tata kelola global. Akses Indonesia ke OECD bukan sekadar berpotensi menghadirkan manfaat ekonomi, melainkan juga dapat berkontribusi pada upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berdaya saing di kancah internasional. Keberhasilan proses integrasi ini tentunya membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Civicus Monitor dan Freedom House pada 2023 menempatkan Indonesia dalam kategori "Obstructed" dan "Partly Free" dalam hal status demokrasi dan kebebasan sipil. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memenuhi standar OECD yang menekankan empat dimensi utama masyarakat sipil, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul, kebebasan media, ruang sipil digital, serta lingkungan yang kondusif bagi organisasi kemasyarakatan.

INFID telah melakukan penelitian bertajuk *Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Akses Indonesia menuju OECD*. Penelitian ini menyajikan gambaran dan analisis kondisi ruang sipil di Indonesia, serta memetakan strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pemenuhan standar OECD terkait masyarakat sipil.

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ruang sipil di Indonesia. Dengan demikian, proses akses Indonesia ke OECD dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi kemajuan bangsa.

Jakarta, 23 Juni 2024

DAFTAR AKRONIM

Akronim	Kepanjangan
AIPF	ASEAN Indo-Pacific Forum
AOIP	ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting
BRICS	Brazil, Russia, India, China, and South Africa
C20	Civil Society 20
CIVICUS	World Alliance for Citizen Participation
COP	Conference of the Parties
CSO	Civil Society Organization
ECOSOC	United Nations Economic and Social Council
FAO	Food and Agriculture Organization
G-20	Group of Twenty
G7	Group of Seven
G77	Group of 77
GDP	Gross Domestic Product
GEF	Global Environment Facility
HAM	Hak Asasi Manusia
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICRC	International Committee of the Red Cross
IEA	International Energy Agency
IFC	International Finance Corporation
ILO	International Labour Organization
IMF	International Monetary Fund
INFID	International NGO Forum on Indonesian Development
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
SDGs	Sustainable Development Goals
SEARP	OECD's Southeast Asia Regional Programme
Sekjen	Sekretaris Jenderal
UN	United Nations
UU	Undang-Undang

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR AKRONIM	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
1. Teknik pengambilan data	9
2. Teknik Pemilihan Informan	10
3. Analisis Data	11
4. Proses Penelitian	12
5. Keterbatasan Penelitian	12
BAB II RUANG SIPIL DAN REGULASI DI INDONESIA	15
A. Payung Hukum Perlindungan Ruang Sipil	15
B. Supremasi Hukum dalam Perlindungan Ruang Sipil	17
C. Payung Hukum Kerja Sama Luar Negeri Indonesia	19
D. Komparasi Level Ruang Sipil di Negara OECD dan Indonesia	20
BAB III PERLINDUNGAN KEBEBASAN SIPIL BAGI WARGA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	31
A. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	32
B. Anti Diskriminasi	34
C. Perlindungan terhadap Pembela HAM	36
D. Komunikasi dan Partisipasi yang Dibuka Pemerintah kepada Publik	40
BAB IV Memperkuat Hak Akses Informasi untuk Mendukung Ruang Sipil	51
A. Kerangka Regulasi Pengaturan Akses Informasi	52
B. Hak atas Akses Informasi	54
C. Sejumlah Langkah untuk Memastikan Keterlibatan Semua Pihak dalam Pengaksesan Informasi secara Berkeadilan	57
D. Kewajiban Lembaga untuk Memastikan Akses yang Adil dan Transparan terhadap Informasi	60
E. Pengawasan Independen untuk Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas Penyediaan Akses Informasi	63

BAB V KEBEBASAN MEDIA DAN RUANG SIPIL DI ERA DIGITAL	67
A. Kebebasan Pers	68
B. Pengaksesan Informasi secara Bebas, Adil, dan Transparan	76
C. Ruang Sipil Online, Ujaran Kebencian, Misinformasi, dan Disinformasi	78
D. Perlindungan Data Pribadi	84
E. Kecerdasan Buatan yang Menghormati Kebebasan Sipil	85
BAB VI MENCIPTAKAN KONDISI KONDUSIF BAGI MASYARAKAT SIPIL	89
A. Pendaftaran Organisasi	90
B. Kemampuan untuk Memperoleh Sumber Pendanaan secara Adil dan Transparan	91
C. Tindakan Hukum untuk Menekan atau Menghambat Partisipasi Publik	96
D. Praktik Baik Dukungan Kerjasama Pembangunan bagi Masyarakat Sipil	98
1. Kanada	98
2. Jerman	99
3. Meksiko	99
4. Afrika Selatan	100
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	103
A. Catatan Kritis	103
B. Kesimpulan dan Rekomendasi	108
1. Penguatan Ruang Sipil dalam Akses Indonesia Menuju OECD	108
2. OMS Merespons Keinginan Pemerintah dalam Akses menuju OECD	109
3. Pentingnya Penguatan Civic Space di Indonesia	111
4. Membina Lingkungan Mendukung Masyarakat Sipil untuk Akses Indonesia Menuju OECD	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	122
I. KERANGKA TEORI RUANG SIPIL	122
A. Ruang Sipil dalam HAM dan Demokrasi	122
B. Ruang Sipil dan Demokratisasi Ekonomi	126
II. KERANGKA KERJA OECD UNTUK RUANG SIPIL	134
A. Kebebasan Sipil	135
B. Akses Informasi	137
C. Kebebasan Media/Ruang Sipil di Era Digital	139
D. Kondisi yang Mendukung bagi Organisasi Masyarakat Sipil	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 30 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengesahkan Keppres No. 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 2023, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi menyampaikan minat untuk menjadi anggota OECD. Intensi Indonesia disambut baik dengan dikeluarkannya surat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Mathias Cormann, Sekjen OECD, dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka pada 10 Agustus 2023¹.

Upaya akses Indonesia menjadi anggota OECD dilakukan secara aktif. Presiden Joko Widodo pada gelaran G-20 di India meminta dukungan terkait akses OECD². Menteri Luar Negeri melakukan pendekatan ke berbagai negara di sela-sela sidang umum PBB ke 78 di New York pada September 2023. Menteri Ekonomi pada Oktober 2023 mengunjungi kantor pusat OECD di Paris dengan membawa misi khusus, Update on Indonesia's Request to Start the OECD Accession Process³.

1 <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/10/presiden-minta-proses-keanggotaan-indonesia-di-oecd-berjalan-cepat>

2 <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-minta-dukungan-dari-berbagai-negara-agar-ri-jadi-anggota-oecd-21A7az11ouE/1>

3 <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/10/11/4466-tengok-proses-kesiapan-indonesia-dalam-keanggotaan-oecd>

Upaya ini berbuah manis. Pada tanggal 20 Februari 2024, *OECD Council* memutuskan untuk membuka diskusi akses (*open accession discussion*). Keputusan ini diambil berdasarkan *framework for the consideration of prospective member* berbasis bukti⁴. Dalam upaya mempercepat akses Indonesia menjadi Anggota OECD, pada tanggal 22 April 2024, Presiden Jokowi mengesahkan Keppres No. 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Presiden menunjuk Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai ketua Tim Nasional⁵.

Upaya aktif untuk menjadi anggota OECD bukan hanya berjalan tujuh bulan (sejak pengajuan pada Juni 2023 dan dibuka diskusi akses pada Februari 2024), namun OECD ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Keterlibatan Indonesia diidentifikasi menguat secara signifikan sejak 2007, ketika negara ini menjadi salah satu dari lima Mitra Utama organisasi. Indonesia merupakan Mitra Utama pertama yang menandatangani kedua Kerangka Perjanjian Kerja Sama (2012) dan Perjanjian Hak Istimewa dan Imunitas (2013) dengan Organisasi, dan menteri-menteri Indonesia secara rutin menghadiri dan berkontribusi besar terhadap Pertemuan Dewan Kementerian OECD sejak 2012.

Pada tahun 2014, Indonesia juga membantu peluncuran *OECD's Southeast Asia Regional Programme (OECD SEARP)* dan menjabat sebagai salah satu ketua (*co-chairs*) bersama Jepang pada 2014-2017. Pada Maret 2015, di Jakarta didirikan kantor OECD pertama di Asia Tenggara yang menandai intensifikasi hubungan ini lebih lanjut, di mana kantor tersebut mendukung keterlibatan organisasi dengan Indonesia dan Asia Tenggara, serta beberapa organisasi regional.

Tonggak lainnya dalam kolaborasi OECD-Indonesia adalah keputusan negara ini untuk menjadi anggota Pusat Pengembangan OECD pada tahun 2009 dan bergabung dalam Konvensi Multilateral OECD untuk Implementasi Tindakan Terkait Perjanjian Perpajakan untuk Mencegah Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) pada tahun 2017. Keduanya menandakan kesediaan pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan pemahaman dengan negara-negara OECD dan melibatkan mereka dalam semangat pembelajaran mutual. Dalam upaya ini, Indonesia juga mengikuti 12 perangkat hukum OECD dan berpartisipasi dalam sembilan badan OECD sebagai Associate atau Peserta. Negara ini juga terintegrasi ke dalam beberapa publikasi OECD utama serta database statistik (*Active with Indonesia, OECD 2018*).

Sejalan dengan itu pada tahun 2045, Indonesia akan merayakan usia 100 tahun yang sering disebut sebagai Indonesia Emas. Salah satu strategi kolektif dan sistemik untuk persiapan ini adalah melalui aktifnya Indonesia di panggung global. Keaktifan Indonesia di kancah internasional telah mengakar dalam UUD 1945, yakni “bebas dan aktif” sebagai landasan konstitusional. Menurut penjelasan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kebijakan luar negeri “bebas aktif” merujuk pada pendekatan dalam urusan internasional. Pendekatan ini memungkinkan suatu negara untuk

4 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5640/oeed-putuskan-buka-diskusi-aksesi-sejarah-baru-bagi-indonesia-sebagai-negara-pertama-dari-asia-tenggara-yang-menjadi->

5 <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-tunjuk-airlangga-jadi-ketua-pelaksana-percepatan-keanggotaan-ri-di-oeed-22clqdWmxph/2>

secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu global tanpa mengikatkan diri pada satu kekuatan dunia tertentu. Negara yang menganut kebijakan ini juga aktif memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi langsung, dalam penyelesaian konflik, sengketa, dan permasalahan global lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶

Proyeksi Indonesia Emas 2045 mampu dipercepat melalui akses Indonesia ke OECD. Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD mampu memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, keuangan, pendidikan, dan lingkungan. Melalui akses ke OECD, Indonesia dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperkuat tata kelola, dan mempercepat transformasi struktural menuju perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, akses ke OECD juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang lebih luas, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam tatanan global.⁷

Kerja sama yang lebih erat dengan OECD diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam hal terbukanya perdagangan dan investasi, fokus pada teknologi dan inovasi, serta membuka akses pasar bagi ekspor.⁸ OECD memiliki kebijakan dan standar yang luas di berbagai sektor, dan proses akses Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai dengan standar yang unggul yang dimiliki oleh OECD.

Penyesuaian standar dan kebijakan diharapkan akan berdampak pada peningkatan tingkat kepercayaan global, peningkatan perdagangan dan investasi, terutama dalam kolaborasi teknologi dan inovasi, serta membuka akses pasar bagi ekspor dalam negeri. Kerja sama internasional, terutama dengan OECD, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memberikan peta jalan komprehensif guna mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai negara dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing internasional, Indonesia berharap dapat keluar dari *middle-income trap* dengan target pertumbuhan ekonomi 6-7% dalam 20 tahun mendatang.⁹ Bergabung dengan OECD diharapkan dapat membuka akses pasar di 38 negara OECD dan menerapkan praktik standar yang sama, sehingga Indonesia dapat meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi untuk mencapai tujuan strategis nasional.

6 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/full-text/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm>

7 Kementerian Luar Negeri. (2023). *Akses Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. POLICY REVIEW (Reviu Kebijakan Mandiri). Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

8 Saputra, Alex Aji. (2024). *Apa yang Diharapkan Indonesia Bergabung dengan OECD?* Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/1338979/16/apa-yang-diharapkan-indonesia-bergabung-dengan-oecd-1710273831>

9 CNBC Indonesia. (2024). *Indonesia Mau Keluar dari Middle Income Trap, Ini Syaratnya*. Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240226100819-4-517529/indonesia-mau-keluar-dari-middle-income-trap-ini-syaratnya>

Indonesia juga memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan agar dapat bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan standar internasional. Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia diharapkan akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD, terutama dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Sebaliknya, bagi OECD, bergabungnya Indonesia diharapkan dapat memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara¹⁰. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD. Kemitraan dengan Indonesia juga diharapkan dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, sejalan dengan misi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afrika guna menjalin kemitraan dan peluang kerja sama.

Kerja sama yang lebih erat dengan OECD diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam hal terbukanya perdagangan dan investasi, fokus pada teknologi dan inovasi, serta membuka akses pasar bagi ekspor, dengan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Belakangan, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia telah mencapai 4.580 dolar AS, menempatkannya dalam kategori negara berpendapatan menengah atas.¹¹ Namun, jika dibandingkan dengan anggota, kandidat, dan mitra OECD lainnya, PNB per kapita Indonesia hanya sedikit lebih tinggi daripada India (2.380 dolar AS), yang masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Kendatipun upaya awalnya adalah untuk mengangkat Indonesia dari status negara berpendapatan menengah, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia akan secara tiba-tiba melompat dari status negara berkembang ke negara maju. Setidaknya, sambil berupaya memenuhi standar OECD, peran Indonesia dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang tetap ditekankan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memosisikan diri sebagai pembangun jembatan yang menghubungkan kepentingan negara-negara berkembang dengan negara maju. Peran ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari upaya untuk membuat vaksin Covid-19 terjangkau bagi negara-negara berkembang, pemberian bantuan hibah kepada negara-negara di Afrika dan Pasifik, kerjasama triangular Selatan-Selatan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), hingga pencapaian nyata selama Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.

Menjaga peran sebagai penghubung ini akan memberikan sejumlah manfaat baik bagi Indonesia maupun OECD. Pertama, politik luar negeri bebas aktif dapat tetap dipertahankan, sehingga

¹⁰ <https://www.oecd.org/southeast-asia/>

¹¹ Helmys, Naldo. (2023). *Geopolitik Akses ke OECD*. Kompas Edisi 31 Oktober 2023.

dominasi negara-negara OECD dalam masalah politik dan ekonomi dunia dapat seimbang. Bagi OECD sendiri, kehadiran negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif juga dapat mencegah organisasi ini terjebak dalam kepentingan politik strategis partikular, seperti didorong untuk memihak pada rivalitas AS-China atau konflik Rusia-Ukraina.

Selanjutnya, yang kedua, meskipun OECD cenderung kurang inklusif, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama dalam mempromosikan pembangunan inklusif di wilayah tersebut.¹² Di lingkup ASEAN, Indonesia juga terlibat dalam merumuskan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) yang kemudian diimplementasikan melalui Forum ASEAN Indo-Pasifik (AIPF) pada tanggal 5-6 September 2023 dalam KTT Ke-43 ASEAN. Tindakan ini dapat dijadikan contoh praktik terbaik yang dapat dibagikan oleh Indonesia kepada negara-negara OECD, terutama terkait dengan implementasi pembangunan yang terintegrasi di berbagai negara. Dengan demikian, peran Indonesia sebagai penghubung antara ASEAN dan OECD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kerjasama antar-negara dan memajukan pembangunan inklusif di tingkat regional maupun global.

Dengan menjaga peran sebagai penghubung antara Indonesia dan OECD, akan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, sehingga dominasi negara-negara OECD dalam politik dan ekonomi dunia dapat seimbang. Sebaliknya, bagi OECD, kehadiran negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dapat mencegah organisasi ini terjebak dalam kepentingan politik strategis partikular, seperti terlibat dalam rivalitas AS-China atau konflik Rusia-Ukraina.

Melalui kerja sama internasional dan prinsip-prinsip bersama, OECD mengusulkan kebijakan yang lebih baik dan terpadu. Perdagangan, investasi, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerangka kelembagaan yang tepat telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global selama 60 tahun terakhir, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Untuk menciptakan kemitraan global ini, OECD berusaha menciptakan koherensi kebijakan (*policy coherence*) untuk pembangunan negara-negara anggotanya dan dunia.¹³

Koherensi kebijakan yang dimaksudkan OECD adalah mensinergikan kebijakan antara negara-negara maju dan berkembang agar selaras dengan standar internasional OECD. Pelaksanaan koherensi kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang disepakati, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perekonomian negara-negara miskin. Dengan slogan "*better policies, for better lives*", koherensi kebijakan pada dasarnya adalah upaya untuk menyelaraskan kebijakan di berbagai bidang sesuai dengan standar internasional. Dengan kata lain, produk UU suatu negara harus selaras dengan ketentuan OECD

¹² *Ibid.*

¹³ Wirengurit, Dian. (2023). *Maju Bersama OECD*. Kompas edisi 28 Desember 2023.

Akan tetapi, di Indonesia sendiri tengah menghadapi penyempitan ruang sipil (civic space)¹⁴ yang sebenarnya merupakan cerminan situasi global. Tren penyempitan sipil dunia, sebagaimana dilaporkan oleh CIVICUS, menerangkan bahwa data 16 Maret 2023 sebesar 42,2% penduduk dunia terkekang kebebasan sipilnya oleh represi negara, bahkan 28,5% diantaranya mengalami penutupan ruang sipil. Sebaliknya, hanya 3,2% dari populasi dunia yang tinggal di negara-negara dengan ruang sipil yang terbuka¹⁵. Berdasarkan Civicus Monitor, Indonesia mendapatkan skor 44/100 dan mendapatkan status *Obstructed* (Terhalang)¹⁶. Pada tahun 2023, Freedom House memberikan penilaian kepada status demokrasi Indonesia sebagai 'partly free'. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia mendapatkan skor 58 yang terdiri dari 30 untuk *political right* dan skor 28 untuk *civil liberties*¹⁷.

Penyempitan ruang sipil yang terjadi di Indonesia dan belahan negara lain tersebut ironisnya menyeruak manakala tren global cenderung membawa globalisasi, inklusivitas, pasar bebas, kebebasan, dan wacana besar lainnya. Di Negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Thailand, kondisi ruang sipil hampir memiliki kemiripan, khususnya di Indonesia masih banyak kasus pelanggaran HAM¹⁸. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan beragama, serta kasus penyalahgunaan oleh militer dan kepolisian. Selain itu, kelompok-kelompok yang rentan termasuk mereka yang menyuarakan pendapat yang berbeda dan lawan politik, kelompok minoritas, orang miskin dan terpinggirkan, penduduk Papua yang pro-kemerdekaan, serta aktivis HAM. Semua kelompok ini rentan menjadi korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Pada penelitian di atas, disebutkan bahwa penyempitan ruang gerak masyarakat sipil terjadi karena berbagai faktor, antara lain: ketimpangan dan oligarki, demokrasi tanpa hak, perlawanan terhadap pluralisme, ketidakamanan (terorisme dan perang melawan narkoba). Selain itu, juga terdapat hambatan-hambatan dan hukum yang membatasi kebebasan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa proses pembentukan revisi UU KPK tahun 2019, UU Cipta Kerja dan revisi UU Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU Ibu Kota Negara tahun 2022, dan revisi KUHP, merupakan proses yang seakan-akan mengorbankan akal sehat.¹⁹

Satu hal yang menjadi benang merah persoalan adalah sejumlah faktor ekonomi dan politik yang turut berkontribusi terhadap penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Ketimpangan ekonomi yang terus membesar dan pengaruh oligarki politik yang dominan telah menjadi hambatan besar

¹⁴ Ruang sipil, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai *civic space*, merupakan infrastruktur sosial yang menyediakan lingkungan atau arena bagi aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam upaya mempengaruhi struktur sosial dan politik di sekitarnya. Baca, OECD. (2022). *The protection and promotion of civic space: Strengthening alignment with international standards and guidance*. Sumber: <https://www.oecd.org/gov/open-government/civic-space.htm>

¹⁵ CIVICUS. (2023). *Monitor Tracking Civic Space*. Sumber: [h9ps://monitor.civicus.org/facts/](https://monitor.civicus.org/facts/)

¹⁶ <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

¹⁷ Skor kebebasan demokrasi. Lihat <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores> diakses pada 10 Des 2023. Detail variable penilaian di Indonesia bisa diakses di <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>


¹⁸ Hidayat, Nurkholis, Mufti Makarim, and Eryanto Nugroho. (2019). *Shrinking Civic Space in Asean Countries: Indonesia and Thailand*. Lokataru Foundation: <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country2.pdf>.

¹⁹ Lihat, Argama, Rizky dkk. (2022). *Laporan Studi: Perlindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspres, serta Perlindungan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Selain itu, bisa ditelusuri di Amnesty International. (2023). *Laporan Amnesty International 2022/23: Situasi Hak Asasi Manusia secara Global*. London: Amnesty International Ltd Peter Benenson House.

dalam memperluas partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan sosial. Di samping itu, adanya kecenderungan demokrasi yang kurang memperhatikan hak-hak dasar juga memperumit situasi, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka.

Lebih lanjut, perubahan kebijakan legislatif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait dengan pengurangan ruang gerak masyarakat sipil. Proses pembentukan dan revisi berbagai undang-undang seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Mahkamah Konstitusi, UU Ibu Kota Negara, dan revisi KUHP, telah menimbulkan kontroversi dan kritik karena dianggap dapat merugikan hak-hak masyarakat dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Oleh sebab itu, keadaan demikian menunjukkan perlunya kajian mendalam dan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia guna memastikan perlindungan ruang gerak masyarakat sipil yang lebih luas dan inklusif.

Gambar 1. Kerangka Kerja OECD untuk Ruang Sipil



Sumber: OECD The Protection and Promotion of Civic Space, 2022

Apabila Indonesia berkomitmen untuk melakukan reformasi sesuai dengan kerangka kerja OECD, maka keterlibatan dan peran masyarakat sipil perlu menjadi tonggak menuju *democratic governance* dalam proses reformasi tersebut. Dalam konteks advokasi global, Kelompok Kerja Sub Ruang Sipil C20 dalam KTT C20 Indonesia pada 5-7 Oktober 2022 telah menyusun sejumlah

rekomendasi yang disampaikan kepada pemimpin negara G20. Rekomendasi tersebut mencakup upaya untuk melindungi dan memperluas ruang gerak masyarakat sipil, menghentikan kriminalisasi, stigmatisasi, dan serangan terhadap aktor masyarakat sipil, serta membangun dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Sejalan dengan sejumlah argumentasi sebelumnya, terdapat beberapa peluang untuk mendorong perlindungan dan perluasan ruang sipil, seperti kritik dari warganet dan tren aktivisme digital, kolaborasi aktif antara organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam meningkatkan kepatuhan bisnis terhadap HAM, serta adanya kolaborasi dalam berbagai riset dan perumusan kebijakan. Peluang ini dimungkinkan dan sejalan dengan proses aksesi Indonesia sebagaimana OECD menekankan standar ruang sipil yang mencakup empat dimensi, yakni kebebasan berekspresi dan berkumpul, kebebasan media, ruang sipil di era digital, dan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat (The Protection and Promotion of Civic Space, OECD 2022).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui fasilitasi yang diberikan negara kepada masyarakat sipil dalam perlindungan kebebasan berkumpul dan berpendapat, akses terhadap perlindungan hukum, partisipasi, penerapan rekomendasi, regulasi tata kelola OMS, dan akses pendanaan OMS sesuai dengan kerangka kerja OECD.
2. Mengidentifikasi aspirasi, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat sipil terkait implementasi ruang sipil di Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat ruang sipil dalam proses aksesi menuju OECD.

C. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian diharapkan menghasilkan tiga manfaat sebagai berikut:

1. Pemetaan atas fasilitasi dan dukungan yang diberikan Negara kepada masyarakat sipil dalam melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat, akses terhadap perlindungan hukum, partisipasi, penerapan rekomendasi, regulasi tata kelola OMS, dan akses pendanaan OMS sesuai dengan kerangka kerja OECD.
2. Data mengenai aspirasi, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat sipil terkait implementasi ruang sipil di Indonesia.
3. Rekomendasi yang dapat memperkuat ruang sipil dalam proses aksesi Indonesia menuju OECD, yang didasarkan pada temuan dan evaluasi yang diperoleh dari penelitian.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai isu yang diteliti. Meskipun demikian, terdapat pula komponen kuantitatif berupa survei yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan persepsi OMS terhadap OECD serta kebebasan sipil di Indonesia. Hasil survei tersebut selanjutnya digunakan sebagai prakondisi dan pemandu diskusi dalam FGD. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi beragam perspektif, sikap, dan perilaku yang terkait dengan isu tersebut.²⁰ Penggunaan data primer dan data sekunder juga memberikan keunggulan dalam menyajikan gambaran yang lebih lengkap. Berbeda dengan metode kuantitatif berbasis survei dengan sampel representatif, penelitian ini hanya memanfaatkan survei untuk keperluan pengumpulan persepsi OMS terhadap OECD dan kebebasan sipil di Indonesia, sebagai bahan pra-kondisi dan pendalaman diskusi dalam FGD.

1. Teknik pengambilan data

Data primer diperoleh langsung dari sumber asli, seperti wawancara, FGD, dan observasi, sementara data sekunder berasal dari sumber yang telah ada, seperti studi literatur dan dokumen resmi. Lebih operasional diuraikan sebagai berikut:

a. Tinjauan Literatur

Tim peneliti melakukan tinjauan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan peran dan kontribusi ruang sipil dalam proses akses Indonesia menuju OECD. Dokumen-dokumen yang ditinjau meliputi berbagai sumber seperti laporan penelitian, jurnal, prosiding, disertasi, tesis, dokumen kebijakan pemerintah, berita terkait, serta publikasi dari OMS.

Pencarian tinjauan literatur secara khusus menggunakan kata kunci yang terkait dengan empat tema utama yang ada dalam framework OECD terkait Civic Space, yaitu: Kebebasan Sipil, Akses Informasi, Kebebasan Media/Ruang Sipil di Era Digital, Kondisi yang Mendukung bagi OMS. Selain kata kunci juga dilakukan tinjauan literatur dengan kata kunci OECD baik yang terkait dengan berita terkini akses OECD di Indonesia juga penelitian tentang OECD. Pencarian tinjauan literature dilakukan dengan metode *snow balling*, yang terus bertumbuh dimana setiap hasil penelusuran jika ditemukan informasi dan data yang menarik akan digunakan sebagai kata kunci untuk penelusuran berikutnya.

Melalui peninjauan literatur ini, dapat dikembangkan kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang kuat mengenai peran ruang sipil dalam mendukung proses akses Indonesia menuju OECD. Selain itu, peninjauan literatur juga akan membantu dalam memahami berbagai fakta dan opini yang berkembang mengenai hal ini. Informasi yang diperoleh dari peninjauan literatur akan menjadi landasan yang kuat untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi yang dapat diterapkan dalam memperkuat peran ruang sipil dalam mendukung akses Indonesia menuju OECD.

²⁰ Creswell (2007) menguraikan bahwa eksplorasi beragam perspektif, sikap, dan perilaku adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman hidup individu dan bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut. Dalam pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha untuk memahami dan menggambarkan esensi atau inti dari pengalaman manusia terkait dengan fenomena tertentu. Lihat, Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ditemukan banyak penelitian tentang *Civic Space*, namun masih sangat sedikit literatur yang secara spesifik membahas tentang OECD—khususnya OECD di Indonesia.

b. Diskusi kelompok terarah (FGD)

FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam melalui diskusi terfokus dengan melibatkan para pemangku kepentingan. FGD akan diadakan beberapa kali sesuai dengan protokol studi yang telah disepakati. Selain itu, FGD juga dilakukan sebagai bagian dari verifikasi dan validasi dari temuan awal. Pada lingkup penguatan ruang sipil dalam akses Indonesia menuju OECD, FGD menjadi sarana yang efektif untuk memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai peran dan kontribusi ruang sipil dalam proses akses. Melalui FGD, para aktor terkait dapat berdiskusi secara terfokus, sehingga informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan rekomendasi dan strategi yang relevan.

Tema	Waktu	Participant
Hukum, Pemerintahan Terbuka, dan Korupsi	20 Feb. Pkl 9:30-12:00	IM57+ Institute, PBHI, TII,
Demokrasi dan HAM	20 Feb. Pkl 12:30-14:30	KONTRAS, ELSAM, Public Virtue, PSHK
Agraria, SDA, dan Lingkungan Hidup	20 Feb. Pkl 14:30-17:00	Kaoem Telapak, PWYP
Masyarakat Marjinal, Perempuan, Pemuda dan Buruh	21 Feb. Pkl 9:30-12:00	HWDI, BWI, KalyanFGD dilakukan pada 20-21 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:
		Tabel 1. Rincian Jadwal FGD amitra
Lingkungan pendukung/enabling environment keberlanjutan CSO	21 Feb. Pkl 12:30-14:30	IKA, Penabulu, Hivos, Prakarsa, Konsil LSM,
Media, Jurnalis, dan ITEMedia, Jurnalis, dan ITE	21 Feb. Pkl 14:30-17:00	Aji Indonesia, Pedeo Project, LBH Pers, Media Link

c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Pengumpulan data berikutnya dilakukan melalui wawancara mendalam. Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mendalami isu dan mengumpulkan informasi yang lebih spesifik dengan dari FGD yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada PWYP, TII, BWI, AJI.


2. Teknik Pemilihan Informan

Informan dan responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti keahlian atau pekerjaan yang terkait dengan bidang yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara kolaboratif oleh tim peneliti bersama dengan tim dari INFID dengan melakukan identifikasi CSO. Berdasarkan identifikasi,

terdapat 51 CSO yang potensial untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Terhadap CSO tersebut kemudian dikirimkan undangan dan survei pra FGD secara online untuk mengetahui posisi organisasi terhadap OECD dan kesediaan untuk mengikuti FGD secara tatap muka. Rentang waktu pengisian survei 2 Februari s/d 15 Februari dan terdapat 22 CSO mengisi form survei. Pengisian survei diperpanjang hingga tgl 19 Februari 2024 namun hanya terdapat penambahan 1 CSO yang mengisi sehingga total 23 CSO atau respon rate sebesar 45%.

Mayoritas survei diisi oleh pengambil keputusan di organisasi seperti Direktur, Ketua, Koordinator Nasional, Manager, Kepala Program. Seluruh CSO yang mengisi survei menyatakan bersedia untuk menjadi informan pada FGD tematik yang dilaksanakan pada 20-21 februari 2024. Namun, pada hari pelaksanaan FGD, jumlah peserta yang hadir tatap muka sejumlah 22 CSO. Berdasarkan FGD, kemudian dipilih kembali informan untuk dilakukan *in-depth interview* yang mewakili tema pada FGD guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan detil. Berikut gambaran kaskade informan dalam setiap tahapan pengumpulan data:

Gambar 2. Kaskade Keterlibatan Informan




3. Analisis Data

Pada tahap akhir dari keseluruhan proses, dilakukan analisis data dan informasi dengan mengintegrasikan data dari *desk review*, FGD, dan wawancara mendalam. Proses analisis data dan informasi dapat dilakukan secara bertahap dengan penyusunan kerangka awal dan penyusunan draf yang sesuai dengan data dan informasi yang terkumpul. Tahap ini merupakan langkah penting dalam mengolah informasi yang diperoleh agar dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Proses Penelitian

Gambar 3. Alur Penelitian



5. Keterbatasan Penelitian

Sekalipun temuan dari penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kondisi ruang sipil di Indonesia berdasarkan persepsi OMS, terdapat empat keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam kajian ini.

Pertama, keterbatasan terkait informan. Pengumpulan data utama hanya dilakukan melalui FGD yang melibatkan sejumlah perwakilan OMS secara terbatas. Sementara itu, pendalaman melalui wawancara mendalam juga memiliki jumlah informan yang terbatas. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi keluasan perspektif yang terwakili dalam penelitian ini.

Kedua, keterbatasan cakupan isu. Kajian ini tidak mengkaji secara mendalam tentang OECD, melainkan lebih berfokus pada analisis mendalam terkait situasi kebebasan sipil dalam konteks prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk dapat bergabung dan diterima menjadi anggota OECD.

Ketiga, keterbatasan dalam metode pengumpulan data. Penelitian ini hanya mengandalkan data kualitatif yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, FGD, dan wawancara. Penggunaan metode kuantitatif, seperti survei dengan sampel yang representatif, tidak digunakan. Namun, penelitian ini sekadar menggunakan survei untuk pengumpulan persepsi OMS terhadap OECD dan kebebasan sipil di Indonesia untuk pra-kondisi dan pendalaman diskusi saat FGD.

Keempat, keterbatasan dalam cakupan geografis. Penelitian ini hanya berfokus pada kondisi ruang sipil di tingkat nasional, tanpa menyertakan analisis perbandingan antardaerah atau konteks lokal

yang mungkin memiliki keunikan tersendiri. Di samping itu, OMS yang terlibat di dalam FGD dan wawancara mendalam adalah OMS yang berada di Jakarta sehingga keterbatasan geografis ini juga berimplikasi terhadap OMS yang “Jakarta sentris”.

Dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dan tidak dapat digeneralisasi secara berlebihan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk melengkapi dan memperkaya temuan penelitian ini, baik melalui pengumpulan data yang lebih komprehensif, penggunaan metode yang beragam, maupun perluasan cakupan analisis.





BAB II

RUANG SIPIL DAN REGULASI DI INDONESIA

A. Payung Hukum Perlindungan Ruang Sipil

Perlindungan hukum ruang sipil meliputi tiga isu utama: kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak perlindungan pembela HAM, dan hak kebebasan berkumpul serta berserikat. Ketiga isu ini mencakup dua aspek, yaitu kerangka hukum nasional dan kerangka hukum internasional.²¹ Namun demikian, berikut ini hanya disajikan kerangka hukum yang berkaitan dengan OECD tentang ruang sipil di Indonesia.

²¹ Argama, Rizky dkk. (2022). *Laporan Studi: Perlindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Perlindungan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Tabel 2. Sintesis Landasan Konstitusional atau Payung Hukum Perlindungan Ruang Sipil

Payung Hukum	Keterangan (mengatur perihal)
UUD-RI Tahun 1945 Pasal 28 E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
UUD-RI Tahun 1945 Pasal 28 G	1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
UUD-RI Tahun 1945 Pasal 28 A	1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Undang-undang	
UU Nomor 39 Tahun 1999	tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
Pasal 23 UU HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. 2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
Pasal 25 UU HAM	Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU Nomor 12 Tahun 2005	tentang Ratifikasi atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
UU Nomor 9 Tahun 1998	tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
UU Nomor 19 Tahun 2016	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
UU Nomor 5 Tahun 2017	tentang Pemajuan Kebudayaan
UU Nomor 1 Tahun 1946	tentang Peraturan Hukum Pidana
UU Nomor 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 40 Tahun 2008	tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU Nomor 8 Tahun 2016	tentang Penyandang Disabilitas
UU Nomor 13 Tahun 2022	tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UU Nomor 44 Tahun 2008	tentang Pornografi
UU Nomor 16 Tahun 2001	tentang Yayasan
UU Nomor 17 Tahun 2013	tentang Organisasi Kemasyarakatan

Payung Hukum	Keterangan (mengatur perihal)
UU Nomor 16 Tahun 2017	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
<i>Peraturan Pemerintah</i>	
PP Nomor 58 Tahun 2016	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
PP Nomor 57 Tahun 2017	tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021	tentang Pemberian Pertimbangan untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan
Permendagri Nomor 38 Tahun 2008	tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing

B. Supremasi Hukum dalam Perlindungan Ruang Sipil

Landasan yuridis atau konstitusional atas perlindungan masyarakat sipil (lihat Tabel 1) menunjukkan kedudukan supremasi hukum yang krusial bagi HAM dan kebebasan warga di Indonesia. Supremasi hukum mengacu pada keadaan manakala hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur tindakan individu dan pemerintah. Sementara itu, perlindungan ruang sipil berkaitan dengan kebebasan individu untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kegiatan sipil tanpa takut akan penindasan atau pembatasan.

Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi.²² Tujuannya adalah menjadikan hukum sebagai alat untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara. Konsep ini sangat penting dalam menjamin keadilan, keamanan, dan kedamaian dalam suatu negara, terlebih perlindungan ruang sipil.

Persoalan semakin mengemuka ketika supremasi hukum di Indonesia tidak dianut sebagaimana mestinya. Menurut laporan CIVICUS, lebih dari separuh populasi global hidup di negara-negara dengan kondisi ruang sipil yang menyempit. Hal ini berarti bahwa kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi terbatas atau terhalang. Kelompok pembela HAM pun semakin rentan dikriminalisasi oleh Negara.²³

Sementara itu, supremasi sipil menjadi komponen lain yang harus dipertimbangkan, selain supremasi hukum apabila berbicara mengenai keseimbangan berbangsa dan bernegara. Secara semantik, supremasi sipil mengacu pada pengendalian sipil terhadap militer. Pengendalian ini

22 Hukum Online. (2023). *Pengertian, tujuan, dan ciri penegakan supremasi hukum*. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-1t62b18957b41e1>

23 Saputra, Auditya Firza. (2022). *Menyempitnya ruang sipil: Bagaimana kelompok pembela HAM kini makin rentan dikriminalisasi oleh negara*. Sumber: <https://theconversation.com/menyempitnya-ruang-sipil-bagaimana-kelompok-pembela-ham-kini-makin-rentan-dikriminalisasi-oleh-negara-187029>

dapat dilakukan melalui pengendalian sipil objektif dan pengendalian sipil subjektif.²⁴ Supremasi sipil merupakan prinsip yang sedemikian signifikan dalam sistem demokrasi, yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan harus tunduk pada kontrol sipil, dan militer harus berada di bawah kendali pemerintah yang terpilih secara sah. Posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat terancam jika militer, yang memiliki wewenang atas penggunaan kekerasan (monopoli kekerasan), tidak tunduk pada kontrol sipil. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan potensi terjadinya intervensi militer dalam urusan politik yang seharusnya menjadi wewenang sipil. Oleh karena itu, menjaga supremasi sipil adalah kunci dalam memastikan tegaknya prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada sistem demokrasi, supremasi sipil menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat dan diawasi oleh lembaga-lembaga sipil yang mewakili kepentingan masyarakat. Kekuasaan militer yang tidak terkendali oleh wewenang sipil dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara dan merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Jadi, diperlukan kepastian bahwa militer beroperasi di bawah kendali pemerintah yang terpilih secara sah dan tidak terlibat dalam urusan politik yang seharusnya menjadi ranah sipil. Dengan kata lain, supremasi sipil juga mencerminkan prinsip bahwa penggunaan kekerasan oleh negara harus diatur oleh hukum dan kontrol sipil, bukan oleh keputusan militer semata. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak militer. Dengan demikian, menjaga supremasi sipil adalah esensial dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berdasarkan aturan hukum.

Masalahnya, Indonesia memiliki sejarah panjang akan keterlibatan militer di ranah kehidupan sipil melalui kebijakan dwi fungsi ABRI. Pada analisis ekonomi politik, keterlibatan militer dalam urusan sipil memerlukan peninjauan secara kritis.²⁵ Mengutip buku *Indonesia: The Rise of Capital*, Robison menjelaskan bahwa militer di Indonesia memainkan peran kunci dalam pembentukan kaum kapitalis lokal karena memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.²⁶

Di samping itu, Muhammad Chatib Basri (1994) menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi militer dalam pemikiran Robison terletak pada kemampuan birokrasinya untuk melakukan penetrasi terhadap pasar melalui monopoli negara dalam berbagai sektor ekonomi.²⁷ Militer juga mampu

24 Tempo. (2022). Apa itu supremasi sipil?. Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1635689/apa-itu-supremasi-sipil>

25 Wiguna, Bangkit Adhi. (2021). Lemahnya supremasi sipil di Indonesia: Perihal kesadaran dan kesempatan militer untuk mengintervensi urusan-urusan sipil. Sumber: <https://indoprogress.com/2021/07/lemahnya-supremasi-sipil-di-indonesia-perihal-kesadaran-dan-kesempatan-militer-untuk-mengintervensi-urusan-urusan-sipil/>

26 Winters, Jeffrey A. Review of "Indonesia: The Rise of Capital": A Review Essay, by Richard Robison. *Indonesia*, no. 45 (1988): 109-28. <https://doi.org/10.2307/3351179>.

27 Basri, M. C. (1994). Catatan dari Pergulatan Kebijakan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Upaya Merambah Pemikiran Richard Robison. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 42(3). <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199410.pdf>

menjalin kemitraan dengan investor asing dan menerima dukungan finansial yang besar. Gabungan kekuatan dari ketiga kelompok ini kemudian menciptakan kaum kapitalis lokal yang dikenal sebagai *bureaucratic capitalist*. Berbeda dengan kapitalisme negara (*state capitalism*) atau pengusaha sektor privat (*private entrepreneurs*) yang mengakumulasi kapital untuk investasi yang produktif, akumulasi kapital yang dilakukan oleh kapitalis birokrat ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan politik mereka.

Genealogi keterlibatan militer pada kehidupan sipil belakangan juga mencuat dengan adanya serangan terhadap hak berkumpul dan hak berekspresi yang menyempitkan ruang sipil di Indonesia—sebagaimana telah dipaparkan di subbagian di atas. Meskipun represi militer²⁸ kini bersalin rupa menjadi kepolisian²⁹, persoalan demikian membuktikan banyaknya kekerasan yang terjadi kepada warga sipil, seperti penyiksaan, penganiayaan, dan bentrokan. Dengan demikian, supremasi hukum dan perlindungan ruang sipil merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan demokrasi dalam suatu negara.

C. Payung Hukum Kerja Sama Luar Negeri Indonesia

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam perkembangan kemajuan dunia yang makin lama makin bersaing baik secara teknologi, inovasi, termasuk kerjasama secara global, maka mengakibatkan meningkatnya hubungan kerjasama antar negara dan kawasan. Sinergi dan kerja sama tersebut mendorong pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi.

Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan dan kepentingan Indonesia di dunia internasional, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku bisnis/usaha, baik swasta maupun milik negara. Proses dan perilaku usaha termasuk kerjasama yang dilakukan lintas geopolitik ini akan membawa akibat yang perlu diperhatikan secara serius. Mau tidak mau Indonesia karena persaingan global tersebut perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

28 Iannone, Aniello. (2024). *Mengapa Militer Lekat dengan Citra Represif? Menelisik Sejarah Militerisme Indonesia, Myanmar dan Thailand*. Sumber: <https://theconversation.com/mengapa-militer-lekat-dengan-citra-represif-menelisik-sejarah-militerisme-indonesia-myanmar-dan-thailand-215594>

29 Riyadi, Eko. (2020). *Mengapa Polisi Cenderung Menggunakan Tindakan Represif untuk Menyelesaikan Masalah?* Sumber: <https://theconversation.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelesaikan-masalah-140769>

Berikut ini beberapa payung hukum yang melandasi kerja sama Indonesia - OECD

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012),
3. Keppres no 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Development Center OECD, dan Framework Cooperation Agreement between Indonesia and OECD (ditandatangani pada tanggal 27 September 2012).

D. Komparasi Level Ruang Sipil di Negara OECD dan Indonesia

Terkait ruang sipil, terdapat *tools monitoring* yaitu CIVICUS Monitor. CIVICUS Monitor adalah alat penelitian yang menyediakan data hampir *real-time* mengenai keadaan masyarakat sipil dan kebebasan sipil di 196 negara. Data tersebut dihasilkan melalui kolaborasi dengan lebih dari 20 mitra penelitian masyarakat sipil, dan masukan dari sejumlah lembaga evaluasi hak asasi manusia independen. Adapun kategori yang dibuat oleh CIVICUS adalah *Closed* “rentang 1-20” (Tertutup), *Repressed* “rentang 21-40” (Terepresi), *Obstructed* “41-60” (Terhalang), *Narrowed* “61-80” (Terbatasi), dan *Open* “81-100” (Terbuka). Menurut CIVICUS Monitor, Indonesia berada pada status *Obstructed* dengan skor 44.


Gambar 4. Skor Ruang Sipil Indonesia (Diakses pada Minggu, 28 April 2024 pukul 18.24)



Sumber: CIVICUS Monitor, 2024

Berdasarkan CIVICUS Monitor, pada tahun 2023, dari 198 negara, terdapat 28 negara dengan status *Closed*, 50 negara dengan status *Repressed*, 40 negara dengan status *Obstructed*, 43 negara dengan status *Narrowed* dan 47 negara dengan status *Open*. Jika melihat gambar 6, bisa disimpulkan terjadi penurunan kualitas ruang sipil di dunia. Terlihat negara yang sebelumnya *Repressed* banyak yang berubah menjadi *Closed*. Demikian juga dengan negara yang memiliki status sebelumnya *Narrowed* berubah menjadi *Repressed*. Berikut adalah perbandingan data status ruang sipil tahun 2019 dan tahun 2023³⁰.


Gambar 5. Perbandingan status kebebasan sipil di dunia tahun 2019 dan 2023



Sumber: CIVICUS Monitor, 2024

Sebagian besar penduduk di dunia tinggal di negara yang berada dalam kategori Terepresi, yakni sebesar 40,3 persen. Selanjutnya, kategori Tertutup sebesar 30,6 persen, Terhalang sebesar 14,8 persen, Terbatasi 12,1 persen, dan Terbuka sebesar 2,1 persen. Visualisasi berikut menampilkan data untuk keseluruhan kategori.

Gambar 6. Status Kebebasan Sipil Sedunia



Sumber: CIVICUS Monitor, 2024

30 CIVICUS. (2024). *Monitor Tracking Civic Space*. Sumber: <https://monitor.civics.org/data/>

Saat ini, OECD memiliki 38 Anggota yang mayoritas berasal dari Eropa (26 negara), Amerika (6 negara), Asia Pasifik (4 Negara) dan Timur Tengah (2 negara). OECD yang mengaku sebagai perkumpulan negara maju dan kaya, faktanya juga memiliki anggota dari negara berkembang. Dari 38 negara anggota OECD, terdapat 4 negara berkembang yaitu; Kosta Rika, Turki, Meksiko, dan Kolombia. Status ruang sipil anggota negara anggota OECD juga sangat beragam. Berikut adalah daftar 38 negara anggota OECD dan status ruang sipil dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 3. Daftar Anggota OECD dan Status Ruang Sipilnya pada 2019-2023

No	Negara	Tahun Masuk	Score	2019	2020	2021	2022	2023
1	Australia	1971	80	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
2	Austria	1961	86	Narrowed	Open	Open	Open	Open
3	Belgium	1961	79	Open	Open	Narrowed	Narrowed	Narrowed
4	Canada	1961	81	Open	Open	Open	Open	Open
5	Chile	2010	67	Narrowed	Obstructed	Obstructed	Narrowed	Narrowed
6	Colombia	2020	37	Repressed	Repressed	Repressed	Repressed	Repressed
7	Costa Rica	2021	80	Open	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
8	Czech Rep	1995	90	Open	Open	Narrowed	Open	Open
9	Denmark	1961	88	Open	Open	Open	Open	Open
10	Estonia	2010	93	Open	Open	Open	Open	Open
11	Finland	1969	95	Open	Open	Open	Open	Open
12	France	1961	71	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
13	Germany	1961	76	Open	Open	Open	Open	Narrowed
14	Greece	1961	58	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Obstructed	Obstructed
15	Hungary	1996	50	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed
16	Iceland	1961	87	Open	Open	Open	Open	Open
17	Ireland	1961	88	Open	Open	Open	Open	Open
18	Israel	2010	51	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed
19	Italy	1962	67	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
20	Japan	1964	79	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
21	Latvia	2016	89	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Open	Open
22	Lithuania	2018	91	Open	Open	Open	Open	Open
23	Luksemburg	1961	90	Open	Open	Open	Open	Open
24	Mexico	1994	40	Repressed	Repressed	Repressed	Repressed	Repressed
25	Netherlands	1961	82	Open	Open	Open	Open	Open
26	New Zealand	1973	91	Open	Open	Open	Open	Open
27	Norway	1961	94	Open	Open	Open	Open	Open
28	Poland	1996	56	Narrowed	Narrowed	Obstructed	Obstructed	Obstructed
29	Portugal	1961	87	Open	Open	Open	Open	Open
30	Slovakia	2000	80	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed

No	Negara	Tahun Masuk	Score	2019	2020	2021	2022	2023
31	Slovenia	2010	70	Open	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
32	South Korea	1996	79	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
33	Spain	1961	69	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
34	Sweden	1961	85	Open	Open	Open	Open	Open
35	Switzerland	1961	85	Open	Open	Open	Open	Open
36	Turkey	1961	27	Repressed	Repressed	Repressed	Repressed	Repressed
37	United Kingdom	1961	58	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Obstructed	Obstructed
38	USA	1961	65	Narrowed	Obstructed	Obstructed	Narrowed	Narrowed

Sumber: CIVICUS Monitor, 2024


Gambar 7. Perbandingan Status Ruang Sipil Indonesia dengan Anggota OECD



Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat tiga negara dengan status *Repressed* yang skor-nya masih di bawah Indonesia (44), yaitu Turki (27), Kolombia (37) dan Meksiko (40). Berikut adalah ringkasan perbandingan situasi ruang sipil negara anggota OECD di tahun 2019 dengan tahun 2023.

Gambar 8. Situasi Ruang Sipil Negara Anggota OECD



Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

Perbandingan data atas status ruang sipil pada negara anggota OECD tahun 2023 jika dibandingkan dengan data tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, terdapat 17 negara anggota OECD yang memiliki status *Open* (sebelumnya 19), 13 negara memiliki status *Narrowed* (sebelumnya 14) dan 5 negara memiliki status *Obstructed* (sebelumnya hanya 2 negara dengan status *Obstructed*). Pada tahun 2023 terdapat 4 negara yang sebelumnya berstatus *Open* tetapi turun menjadi *Narrowed* yaitu, Belgia, Kosta Rika, Jerman dan Slovenia. Pada tahun yang sama, terdapat 3 negara yang turun status dari *Narrowed* menjadi *Obstructed*, yaitu Yunani, Polandia, dan UK. Status *Repressed* sejak tahun 2019 hingga 2023 tidak mengalami perubahan dan masih dialami oleh Kolombia, Meksiko dan Turki. Perbaikan status hanya dialami oleh Austria dan Latvia yang sebelumnya *Narrowed* menjadi *Open*.

Berdasarkan tahun kepesertaan menjadi anggota OECD, terdapat 19 negara yang sejak tahun 1961 tergabung dalam OECD. Dari 19 negara tersebut terdapat 1 negara dengan status *Repressed* (Turki), 2 negara dengan status *Obstructed* (Yunani dan UK) serta 5 negara dengan status *Narrowed* dan sisanya 11 negara berstatus *Open*. CIVICUS memberikan skor keadaan ruang sipil di Indonesia sebesar 44 dengan kategori *Obstructed* (Terhalang).³¹ Status ruang sipil Indonesia ini cenderung stagnan dari tahun 2019 sampai 2023.

Australia sebagai salah satu negara anggota OECD di kawasan Asia Pasifik mendapatkan skor ruang sipil sebesar 80 (*Narrowed*). Australia mengalami penurunan rating ruang sipilnya dari *Open* menjadi *Narrowed*. Penurunan ini menunjukkan bahwa, kendatipun negara ini memberikan izin kepada individu dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan hak-hak mereka dalam kebebasan berserikat, berkumpul secara damai, dan berekspresi, namun pelanggaran terhadap

31 CIVICUS. (2024). *Monitor Tracking Civic Space*. Sumber: <https://monitor.civicus.org/data/>

hak-hak sipil juga mengemuka.³² Penurunan level ini menunjukkan adanya perubahan dalam kondisi ruang sipil di Australia yang perlu diperhatikan secara serius.

Menurut CIVICUS, terdapat indikasi pemerintah Australia berupaya untuk membungkam kritik warga. Pada setahun belakangan, kebebasan pers terancam setelah dilakukan penggerebekan oleh polisi terhadap media. Kepolisian Federal Australia melakukan penggerebekan terhadap kantor penyiar publik independen Australia, ABC, setelah siaran laporan mengenai pembunuhan yang melanggar hukum oleh anggota Pasukan Khusus Australia di Afghanistan. Para jurnalis di Sunday Telegraph dan News Corp juga mengalami penggerebekan di rumah mereka oleh polisi setelah melaporkan rencana pemerintah untuk memperluas surveilans untuk memata-matai warga Australia.

Sementara itu, di Timur Tengah, Turki, misalnya sebagai anggota OECD, level ruang sipil mencapai skor 27 (*Repressed*). Menurut Mine Yildirim, Kepala the Freedom of Belief Project, Turki mengalami hambatan secara signifikan terhadap partisipasi ruang sipil sehingga menciptakan kendala besar bagi para aktivis, jurnalis, pembela hak asasi manusia, OMS—termasuk organisasi berbasis HAM, serikat pekerja, serta partai politik.³³

Pembatasan legislasi, menurut Mine lebih lanjut, terhadap hak asosiatif, undang-undang anti-teror, pembatasan akses ke situs internet, dan penuntutan terhadap pembela HAM, jurnalis, tokoh oposisi, dan tokoh yang berseberangan berdampak pada kondisi level ruang sipil di atas. Selain itu, komitmen Turki terhadap kewajiban HAM juga telah melemah, yakni mencapai titik terendah akibat penarikan diri dari Konvensi Istanbul tentang Kekerasan terhadap Perempuan melalui Dekrit Presiden 2021.

Kecenderungan serupa pun tampak di Meksiko. Negara di Benua Amerika Utara ini memperoleh nilai 40 (*Repressed*). Pemerintah Meksiko dinilai telah mencoreng dan membatasi ruang bagi masyarakat sipil. Pada beberapa bulan terakhir, pihak pemerintah telah menggunakan legislasi pajak untuk membatasi peluang pendanaan bagi masyarakat sipil, yang sering dianggap sebagai lawan atau sebagai tokoh oposisi dan kekuatan asing. Sementara itu, kekerasan terhadap pers telah dibiarkan meningkat tanpa upaya riil pemerintah untuk menghentikannya. Dalam lima bulan pertama tahun 2022, sebanyak 11 wartawan telah tewas.³⁴

Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador berikut para pendukungnya, cenderung menunjukkan sikap antipati: secara terang-terangan menganggap jurnalis, pembela HAM, demonstran, dan oposisi pemerintah sebagai musuh. Presiden Meksiko acap kali membuat pernyataan peyoratif, bahkan bertendensi merendahkan, kepada para pembela HAM. Sejak

32 CIVICUS Monitor. (2019). *Australia Press Release*. Sumber: <https://monitor.civicus.org/global-findings/people-power-under-attack-2019/australia/>

33 Yildirim, Mine. (2024). *Shrinking, Dominated Civic Space in Türkiye Leading up to Local Elections*. Sumber: <https://www.nhc.no/en/shrinking-dominated-civic-space-in-turkiye-leading-up-to-local-elections/>

34 CIVICUS Monitor. (2022). *Mexico: Civic Monitor Watchlist, Overview of Recent Restrictions to Civic Freedoms*. Sumber: <https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Mexico.CIVICUSMonitor.June2022.pdf>

menjabat, Andrés juga mempertanyakan legitimasi para jurnalis dan pembela HAM, seperti aktivis feminis yang memprotes kekerasan berbasis gender.³⁵

Sebaliknya, di benua Amerika Utara ini, yakni Kanada, cenderung memperoleh nilai 80 (*Open*). Level tertinggi yang diperoleh ini karena Kanada menjadi negara pendukung bagi lingkungan pemberdayaan OMS. Oleh sebab itu, Kanada merupakan negara yang sering bersuara lantang atas penutupan atau penyempitan ruang sipil. Dua menteri Kanada, yakni Harjit Sajjan (Menteri Pertahanan) dan Mélanie Joly (Menteri Luar Negeri), menekankan kemajuan demokrasi dan HAM merupakan prioritas inti dalam keterlibatan internasional. Jadi, pemerintah Kanada telah memperlihatkan komitmennya terhadap pemertahanan ruang sipil secara terbuka.³⁶

Di Benua Eropa, Prancis, misalnya, menunjukkan level *Narrowed* dengan skor 71. Angka ini setidaknya dikarenakan oleh persoalan serangan teroris pada tahun 2020, organisasi masyarakat terkemuka di bidang anti-islamofobia dibubarkan, dan setidaknya dua usulan legislasi mengenai “penguatan nilai-nilai republik” (*strengthening republican values*) serta “keamanan global” (*global security*) yang masing-masing membatasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi serta memperluas kekuatan pengawasan polisi diajukan oleh pemerintah Prancis.³⁷ Namun, sejumlah organisasi sipil juga kian merespons secara kolektif dengan melibatkan serikat pekerja, jurnalis, partai oposisi, dan warga. Mereka melakukan mobilisasi di jalanan.

Level ruang sipil di negara-negara anggota OECD umumnya dianggap lebih berkembang daripada di Indonesia. Lima negara anggota OECD yang telah dikemukakan sebelumnya cenderung memiliki kebebasan sipil dan lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam proses bernegara. Di negara-negara anggota OECD, OMS dan media acap kali dapat beroperasi secara independen dan terbuka tanpa banyak hambatan dari pemerintah, kendatipun kelima negara di atas memiliki variasi pembatasan sipil secara kasuistik.

Sementara itu, di sisi lain, di Indonesia, ruang sipil kerap menghadapi tantangan dalam hal kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pembatasan-pembatasan ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam kegiatan politik. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks, sejarah, dan tantangan yang unik. Beberapa negara anggota OECD mungkin juga menghadapi masalah dalam ruang sipil mereka, walaupun dalam tingkat yang berbeda.

35 Civic Space Case-Tracker. (2022). *Location: Mexico*. Sumber: <https://civicspace-casetracker.rfkhumanrights.org/location/mexico/>

36 Cooperation Canada. (2022). *2022 CSO-GAC Dialogue on International Assistance and Development: A Conversation on Fostering an Enabling Environment for Civil Society*. Sumber: <https://cooperation.ca/2022-cso-gac-dialogue/>

37 Negri, Giada & Filip Pazderski. (Tanpa Tahun). *Mapping Shrinking Civic Space in Europe*. Sumber: <https://civitates-eu.org/wp-content/uploads/2021/04/Mapping-shrinking-civic-space-in-Europe-final.pdf>

Lima anggota OECD seperti Australia, Turki, Meksiko, Kanada, dan Prancis, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beragam kondisi yang perlu diperhatikan. Negara-negara tersebut, walaupun memiliki perbedaan dalam kondisi ruang sipil masing-masing, umumnya memiliki landasan hukum dan kebebasan sipil yang relatif kuat. Namun, terdapat juga tantangan dalam bentuk pembatasan kebebasan sipil yang mirip seperti Indonesia, yakni seperti penindasan terhadap jurnalis, aktivis, dan OMS, serta upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul di akar rumput. Perbandingan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus memperkuat ruang sipil di Indonesia, terlebih pemantapan akses Indonesia menuju anggota OECD.


Status kebebasan sipil Indonesia jika dibandingkan dengan negara kandidat juga tidak terlalu baik. Status Indonesia sama dengan Brazil dan Peru yang juga berstatus *Obstructed*. Namun, Indonesia hanya jika mengacu kepada skor, Indonesia (44) berada di posisi No. 2 terbawah dan hanya unggul dari Peru (43).

Tabel 4. Perbandingan Status Kebebasan Sipil di Indonesia dan Negara Kandidat OECD

	Score	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	44	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed
Argentina	69	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
Brazil	49	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed
Bulgaria	70	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
Kroasia	74	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed
Peru	43	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed	Obstructed
Rumania	73	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed	Narrowed

Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

Gambar 9. Perbandingan Status Kebebasan Sipil Indonesia dengan Negara Kandidat OECD




Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

Selain ruang sipil, Indeks Demokrasi Indonesia juga kalah jauh jika dibandingkan dengan 38 anggota OECD. Sebanyak 35 negara anggota OECD indeks demokrasinya berada pada status *Free*. Pada kelompok ini, 3 negara yang memiliki skor terendah, yaitu Kolombia (skor 70), disusul Israel (skor 74), dan Polandia (skor 80) di mana skor ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia yang memiliki skor 57 statusnya sama dengan Meksiko (skor 60) dan Hungaria (skor 65). Indonesia hanya unggul dari Turki yang memiliki skor 33 dengan status *Not Free*³⁸.

Gambar 10. Status Indeks Demokrasi Negara OECD


Status Indeks Demokrasi Negara OECD



Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

Gambar 11. Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia dengan Negara Anggota OECD


Perbandingan Index Demokrasi Indonesia dengan Anggota OECD



Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

38 Diolah dari <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>


Gambar 12. Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia dengan Negara Kandidat OECD



Sumber: Diolah dari CIVICUS Monitor, 2024

وَأَنْتُمْ






BAB III

PERLINDUNGAN KEBEBASAN SIPIL BAGI WARGA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada hasil survei sebelum dilakukan FGD tanggal 20-21 Februari 2024, ditemukan bahwa OMS menganggap fasilitasi negara selama satu dasawarsa belakangan terhadap kebebasan sipil di Indonesia cenderung “mundur”. Kemunduran ini tampak dominan dalam setiap empat dimensi: (a) kebebasan berekspresi dan berpendapat; (b) anti diskriminasi; (c) perlindungan terhadap pembela HAM; dan (d) komunikasi dan partisipasi yang dibuka pemerintah kepada publik. Di samping itu, dari ketiga aspek, pilihan terbanyak kedua adalah OMS menilai “sangat mundur”.

Gambar 13. Survei Persepsi OMS atas Fasilitas Negara terhadap Kebebasan Sipil



Sumber: hasil survei, 2024

A. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pada aspek kebebasan berekspresi dan berpendapat, OMS cenderung membicarakan mengenai problem di ranah partisipasi perempuan, kaum buruh, dan masyarakat marjinal. Representasi perempuan di dalam politik praktis belakangan cenderung menunjukkan tren penurunan. Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen pada Pemilu 2024 menghadapi ancaman. Kenyataannya, hanya 19,86 persen dari total calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mendaftar, menunjukkan potensi penurunan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.³⁹ Partai politik harus mematuhi persyaratan pengajuan bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni parpol diwajibkan untuk mencalonkan minimal 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon mereka.

Menurut Data Inter-Parliamentary Union (2023), Indonesia menempati peringkat keenam dalam keterwakilan perempuan di parlemen jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.⁴⁰ Namun, secara global, Indonesia berada di posisi ke-89 dari 168 negara, berada di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga parlemen.

39 Basyari, Iqbal. (2023). *Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Terancam Menurun*. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/03/keterwakilan-politik-perempuan-di-parlemen-terancam-menurun>

40 Inter-Parliamentary Union. (2023). *Women in parliament 2023: The Year in Review*. Sumber: <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2024-03/women-in-parliament-2023>

Dalam konteks keterwakilan perempuan di parlemen, posisi Indonesia yang berada di peringkat keenam di antara negara-negara ASEAN menunjukkan adanya progres dalam memberdayakan perempuan dalam ranah politik. Meskipun demikian, ketika dilihat dari tingkat global, peringkat ke-89 dari 168 negara menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar untuk peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Perbandingan posisi Indonesia dengan negara-negara seperti Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen memberikan gambaran yang menarik. Negara-negara tersebut mungkin memiliki berbagai faktor yang mendukung keterwakilan perempuan yang lebih tinggi, seperti kebijakan yang progresif, dukungan dari partai politik, atau kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.

Sebaliknya, partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah masih minim. Sebagai contoh, dalam merumuskan peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, kurangnya keterlibatan perempuan menyebabkan kebijakan tersebut tidak mampu mencakup seluruh aspek kepentingan perempuan sebagai kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.

Kendati kebijakan pemerintah seharusnya bersifat inklusif, namun kenyataannya organisasi masyarakat atau kelompok perempuan yang kritis justru seringkali diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti dikatakannya lebih lanjut:

“Kita juga bisa melihat partisipasi perempuan-perempuan dalam ruang sipil, itu juga sangat sulit. Kenapa? Karena memang banyak sekali kebijakan-kebijakan negara itu tidak memfasilitasi partisipasi perempuan yang bisa terlibat. Produksi peraturan, kebijakan perda itu langsung merepresi perempuan, sebenarnya itu kan menghambat kebebasan perempuan untuk berpartisipasi”

(Informan 1, dikutip dari hasil FGD).

Untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, langkah-langkah strategis perlu diimplementasikan. Sejumlah langkah ini termasuk mendorong partai politik untuk lebih aktif dalam mencalonkan perempuan sebagai kandidat legislatif, memberikan dukungan yang lebih besar bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki representasi gender yang seimbang dalam lembaga legislatif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dapat terus meningkat dan mencerminkan keberagaman serta inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik.

Ruang sipil dan partisipasi perempuan telah menjadi topik penting dalam agenda global, terutama dalam konteks perdamaian dan keamanan. Partisipasi perempuan dalam ruang sipil merupakan aspek kunci dalam memastikan representasi yang adil dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Peran perempuan dalam proses-proses politik, ekonomi, dan sosial telah semakin diakui sebagai kontributor yang penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah pentingnya Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNSC) tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Women, Peace, and Security 'WPS') pada tahun 2000.

Dalam resolusi yang kini telah berusia 20 tahun tersebut, UNSC menegaskan pentingnya mengikutsertakan perempuan dalam upaya pencegahan konflik, melindungi korban kekerasan berbasis gender (Sexual and Gender-based Violence 'SGBV'), serta mendukung perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu, UNSC juga mendorong keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian yang memperhatikan isu-isu gender secara mendalam.

Kerangka kerja ini, dikenal sebagai Women, Peace, and Security (WPS), memberikan landasan bagi negara-negara anggota PBB untuk memastikan perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan dalam konteks konflik dan pembangunan perdamaian.

Resolusi 1325 WPS menjadi tonggak penting dalam mengakui peran perempuan sebagai agen perdamaian dan keamanan yang tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui kerangka kerja ini, diharapkan bahwa partisipasi perempuan dalam ruang sipil akan semakin diperkuat, hak-hak mereka dilindungi, dan kontribusi mereka diakui secara adil. Dengan demikian, implementasi Resolusi 1325 WPS menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

B. Anti Diskriminasi

BWI Regional Asia Pasifik mengamati dampak pemenuhan standar OECD dalam bidang Civic Space bagi perkembangan Indonesia. Apabila standar OECD dipenuhi atau diimplementasikan, diharapkan akan membuka ruang demokrasi yang lebih luas dengan peran dan kontribusi masyarakat sipil di Indonesia. Pemenuhan standar OECD akan mendorong terbentuknya sistem yang demokratis dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sipil, transparansi, semangat antikorupsi, penghormatan terhadap HAM, dan nilai-nilai positif lainnya.

Pemenuhan standar OECD juga akan “membentengi perilaku bisnis” untuk tetap *on the track* dengan pedoman untuk menjaga kelestarian lingkungan, antikorupsi, pemenuhan hak-hak dasar pekerja, zero toleransi terhadap diskriminasi, dan perlindungan pada kelompok minoritas yang rentan.

Sementara itu, menurutnya, kondisi kebebasan berekspresi dan berkumpul saat ini di Indonesia, dengan standar yang ditetapkan oleh OECD, ditempatkan pada skor 5,5 dalam skala 1-10. Penilaian ini didasarkan pada terbatasnya kemerdekaan berserikat selama sepuluh tahun terakhir yang semakin memburuk. Salah satu contohnya adalah penyempitan ruang gerak serikat buruh melalui penerbitan berbagai regulasi yang secara signifikan membatasi hak-hak mereka.

“Misalnya saja penerbitan Peraturan pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan (yang kemudian diubah menjadi PP 36/2021 dan PP 51/2023) memberangus hak serikat pekerja untuk berunding secara setara dalam pengupahan melalui dewan pengupahan. Perubahan PP Pengupahan tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan serikat buruh terlibat dalam penyusunan kebijakan melalui perundingan tripartit. Secara umum, selama 10 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia melahirkan regulasi-regulasi yang semakin buruk dan menjadikan ruang gerak serikat buruh semakin sempit”
(Informan 2, dikutip dari hasil FGD).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 87⁴¹ dan 98⁴². Implementasi dari ratifikasi konvensi tersebut tercermin dalam diterbitkannya UU 21/2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang pada awalnya membuka ruang demokrasi bagi serikat buruh untuk tidak lagi terkekang dengan organisasi tunggal (SPSI). Sejak UU 21/2000 diterbitkan, buruh memiliki kemerdekaan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh yang independen sesuai dengan aspirasinya. Namun, dalam 10 tahun terakhir, terjadi pengkerdilan peran dan kontribusi serikat buruh seperti yang dijelaskan di atas. Saluran aspirasi serikat buruh melalui tripartit (tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional) mengalami penyempitan.

Serikat Buruh hendaknya mampu memastikan pemenuhan standar OECD tentang ruang sipil ini dalam upaya mendorong pemenuhan standar OECD di Indonesia. Ketika ruang demokrasi semakin sempit karena lahirnya berbagai regulasi yang mengekang, OMS terus bergerak mendorong perubahan dan perbaikan, meskipun hasilnya belum optimal. Secara umum, peran OMS dalam mendorong pemenuhan standar OECD sangat signifikan.

41 Konvensi ILO 87, atau Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berserikat, adalah sebuah perjanjian internasional yang disusun oleh International Labour Organization (ILO) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja untuk membentuk serikat buruh dan untuk berserikat secara bebas tanpa campur tangan yang tidak sah dari pihak-pihak lain. Konvensi ini juga menjamin perlindungan terhadap serikat buruh dari tindakan yang dapat menghalangi pendirian atau operasi serikat buruh secara bebas. Baca: Organisasi Perburuhan Internasional. (Tanpa Tahun). *Kompilasi, Konvensi, & Rekomendasi ILO di Indonesia*. Sumber: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_223994.pdf

42 Konvensi ILO 98, acap disebut sebagai Konvensi tentang Hak untuk Mengatur dan Perundingan Bersama, merupakan sebuah perjanjian internasional yang disusun oleh International Labour Organization (ILO). Ia bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja untuk membentuk serikat buruh dan untuk melakukan perundingan bersama secara bebas. Konvensi ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak serikat buruh dalam melakukan perundingan bersama dengan pengusaha untuk menetapkan kondisi kerja yang adil dan memenuhi kebutuhan pekerja. Baca: Organisasi Perburuhan Internasional. (Tanpa Tahun). *Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama*. Sumber: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124559.pdf

Implementasi standar OECD akan membuka ruang demokrasi yang lebih luas di masa depan. Apabila standar OECD diterapkan, akan terbuka ruang publik untuk berperan dan berkontribusi bagi terbukanya ruang demokrasi. Selain memberikan kesempatan bagi OMS, standar OECD akan membentengi perilaku bisnis dan pemerintah dari praktik yang menyimpang, antara lain terkait dengan kelestarian lingkungan, antikorupsi, pemenuhan hak-hak dasar pekerja, zero toleransi terhadap diskriminasi, dan perlindungan pada kelompok minoritas yang rentan.

Khamid juga menilai bahwa sektor swasta berpotensi mendorong penguatan ruang sipil di Indonesia selama mereka menjalankan perilaku yang tidak bertentangan dengan standar OECD. Hal ini dikarenakan acap kali sektor swasta menjadi “korban” dari sistem yang tidak efisien dan korup dalam menjalankan usahanya. Selain itu, sektor swasta (bisnis) yang dijalankan dengan orientasi laba, seringkali mengabaikan praktik-praktik baik dalam operasionalnya. Sektor swasta memiliki peran menguatkan ruang sipil dengan catatan mereka patuh pada standar OECD.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan daftar anggota OECD (38 negara) yang ada, menunjukkan bahwa kondisi ruang sipil di Indonesia masih jauh tertinggal dari mayoritas negara-negara tersebut. Ruang demokrasi di Indonesia masih tertinggal jauh. Ini perlu menjadi fokus perhatian pemerintah jika ingin terus menjadi anggota OECD.

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, Indonesia harus tetap konsisten mempertahankan komitmennya terhadap kebebasan sipil setelah bergabung dengan OECD. Dengan catatan, OECD memiliki dan menjalankan sistem kontrol yang ketat dan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh Indonesia setelah menjadi anggota OECD.

Untuk melakukan perubahan di Indonesia, secara sederhana dapat dilakukan dengan implementasi konvensi ILO 87/98 dan menjalankan regulasi terkait dengan kemerdekaan berserikat–pemberian kemerdekaan bagi buruh untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh, sesuai dengan aspirasinya. Selain itu, diperlukan revisi dan pencabutan berbagai regulasi yang anti buruh dan anti demokrasi, terutama *Omnibus Law* Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.

C. Perlindungan terhadap Pembela HAM

Amnesty International Indonesia mencatat, ada 268 orang pembela hak asasi manusia (HAM) yang menjadi korban serangan sepanjang 2023. jumlah serangan terhadap para aktivis HAM tahun lalu meningkat 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya (168)⁴³. Beberapa penyerangan tersebut diduga melibatkan aktor negara seperti tentara, polisi, dan pejabat pemerintah pusat dan daerah⁴⁴.

43 <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/19424771/amnesty-international-indonesia-ungkap-268-pembela-ham-diserang-sepanjang>

44 <https://pshk.or.id/aktivitas/negara-harus-melindungi-pembela-ham/>

Amnesty merinci ada 128 orang yang ditangkap, 95 orang yang mengalami tindakan intimidasi dan serangan fisik, 41 orang mengalami kriminalisasi, 3 orang mengalami percobaan pembunuhan, dan satu serangan terhadap lembaga pembela HAM. Sasaran terbanyak pada 2023 adalah aktivis Papua (103), jurnalis (89), petani (31), dan masyarakat adat (24). Kasus di Papua juga Rempang Kepulauan Riau, para pembela HAM ditangkap hanya karena menyuarakan pendapat mereka⁴⁵.

Dalam Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Judicial Harassment dan Masa Depan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan oleh PSHK pada Jumat (15/12/2023) secara daring, Peneliti PSHK Alviani Sabillah menyatakan bahwa serangan terhadap pembela HAM mengalami transformasi.

Kasus kekerasan kepada pembela HAM juga terjadi pada mereka yang memfokuskan pada hak penyandang disabilitas. Praktik diskriminatif terhadap masyarakat disabilitas masih membayangi di ruang-ruang sipil yang kerap kali mengklaim sebagai inklusi. Hak penyandang disabilitas masih terabaikan di masyarakat, kendatipun seharusnya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi hak-hak mereka. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang menghambat terwujudnya pemenuhan hak-hak tersebut.

Meskipun upaya inklusi telah dilakukan, keterlibatan masyarakat disabilitas masih seringkali terbatas pada tingkat formalitas belaka, tanpa adanya partisipasi yang substansial dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam implementasi inklusi yang sebenarnya mengharuskan keterlibatan penuh dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat disabilitas. “Pseudo” inklusivitas semacam itu disampaikan sebagai berikut:

“Meskipun judulnya sekarang inklusif-inklusif, namun saat teman-teman disabilitas datang, mereka tidak benar-benar dilibatkan. Artinya, kita hanya diundang saja, seolah-olah itu sudah mencukupi konsep inklusi. Sebagai contoh, ketika sudah ada juru bahasa isyarat, hal itu dianggap sebagai tanda inklusi. Namun, aspek-aspek lainnya tidak dipertimbangkan dengan serius”

(Informan 3, dikutip dari hasil FGD).

45 <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-makin-terjerat-siklus-pelanggaran-ham-sistematis/04/2024/>

Inklusi yang hanya bersifat formalitas dapat menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang, di mana masyarakat disabilitas hanya diundang sebagai simbol atau representasi tanpa benar-benar didengarkan atau diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, penting bagi pihak terkait untuk merenungkan kembali makna sejati dari inklusi yang melibatkan semua pihak secara merata dan signifikan.

Ketika masyarakat disabilitas memberikan kritik atau masukan terhadap kebijakan atau program inklusi, seharusnya tanggapan yang diberikan adalah dengan serius dan responsif. Namun, kenyataannya, kritik yang disampaikan seringkali diabaikan atau dianggap sebatas keluhan belaka tanpa adanya tindak lanjut konkret untuk memperbaiki atau meningkatkan partisipasi mereka secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap kontribusi dan pengalaman unik yang dapat diberikan oleh masyarakat disabilitas dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua.

Dalam upaya meningkatkan kualitas inklusi masyarakat disabilitas, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memastikan bahwa partisipasi mereka bukan hanya sekadar formalitas, melainkan dilibatkan secara substansial dalam setiap aspek kebijakan dan program yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Selain itu, diperlukan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif agar kritik dan masukan dari masyarakat disabilitas dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan yang konstruktif demi terwujudnya inklusi yang lebih otentik dan berkelanjutan.

Menurut data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 720.748 orang pada tahun 2022. Jumlah ini setara dengan sekitar 0,53% dari total penduduk yang bekerja di Republik Indonesia, yang berjumlah 131,05 juta pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari segi jenis kelamin, jumlah pekerja disabilitas di Indonesia pada tahun 2022 didominasi oleh laki-laki, mencapai 445.114 orang. Proporsi ini mencapai 0,54% dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Terdapat peningkatan signifikan sebesar 150,86% (yoy) dalam jumlah pekerja disabilitas laki-laki dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 177.433 orang.

Sementara itu, jumlah pekerja disabilitas perempuan juga mengalami kenaikan dari 99.585 orang pada tahun 2021 menjadi 275.634 orang pada tahun 2022. Proporsi pekerja disabilitas perempuan mencapai 0,52% dari total penduduk yang bekerja di tingkat nasional tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tercatat bahwa jumlah pekerja disabilitas di Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 160,18% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada tahun 2021, jumlah pekerja disabilitas hanya sebanyak 277.018 orang.

Gambar 14. Jumlah Pekerja Disabilitas Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin (2021-2022)



Sumber:
Badan Pusat Statistik (BPS)

Informasi Lain:

Sumber: Databoks yang diambil dari BPS, 2023

Menurut HWDI, pekerja disabilitas sering kali menjadi korban eksploitasi melalui tuntutan untuk bekerja melebihi jam kerja yang seharusnya, dengan alasan loyalitas karena telah diberikan pekerjaan. Praktik ini kerap terjadi di sektor perhotelan dan pariwisata, di mana pekerja disabilitas mungkin merasa terpaksa untuk menunjukkan loyalitas yang berlebihan demi mempertahankan pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, perlu dipertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pekerja disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam menegaskan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia bagi individu dengan disabilitas.⁴⁶ Pasal 1 dari undang-undang tersebut menetapkan tujuan utama konvensi ini, yaitu untuk memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan setara dengan individu lain, serta untuk meningkatkan penghargaan terhadap martabat yang melekat pada mereka.

Definisi penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Pasal 1 juga sangat penting untuk dipahami dengan baik. Mereka termasuk individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Ketika dihadapkan pada berbagai hambatan, kondisi ini dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dan dukungan yang tepat bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁶ A. Geminastiti Purinami, Nurliana Cipta Apsari, dan Nandang Mulyana.. (2018). Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. No. 3. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>

Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 masih menimbulkan sejumlah tantangan. Terkadang, hak-hak penyandang disabilitas masih belum dipenuhi sepenuhnya di berbagai sektor kehidupan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga masih menjadi masalah yang perlu segera diatasi.

Sementara itu, dalam konteks yang demikian, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas, serta untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan aksesibilitas, pelatihan bagi tenaga kerja, dan advokasi untuk perlindungan hak-hak disabilitas perlu terus ditingkatkan agar inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dapat terwujud secara nyata dalam masyarakat.

Rina menyodorkan gagasan akan pentingnya penerapan konsep *reasonable accommodation*. Ide ini menjadi hal yang sangat krusial dalam mendukung kesejahteraan dan hak-hak individu masyarakat disabilitas. *Reasonable accommodation* mengacu pada upaya untuk menyediakan penyesuaian yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan individu disabilitas agar mereka dapat bekerja secara efektif dan merasa inklusif dalam lingkungan kerja. Dengan menerapkan *reasonable accommodation* secara tepat, diharapkan bahwa pekerja disabilitas dapat bekerja dengan lebih produktif, nyaman, dan terhindar dari eksploitasi yang mungkin terjadi akibat tekanan untuk menunjukkan loyalitas berlebihan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain yang terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja disabilitas, seperti kebijakan yang mendukung kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja. Perusahaan di sektor perhotelan dan pariwisata perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik kerja mereka mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja disabilitas. Dengan demikian, lingkungan kerja dapat menjadi tempat yang inklusif, adil, dan mendukung bagi semua individu, termasuk pekerja disabilitas.

D. Komunikasi dan Partisipasi yang Dibuka Pemerintah kepada Publik

Sejak awal era reformasi, pemilu di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan menuju sistem demokratis yang lebih terbuka dan inklusif. Pada sejumlah pemilu sebelumnya, seperti pemilu 1999 yang menjadi awal dari periode reformasi, menandai langkah penting dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat serta memperkenalkan mekanisme pemilihan umum yang lebih transparan. Meskipun demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Sebagaimana dipaparkan di muka bagian ini, beberapa kasus

penindasan terhadap aktivis, jurnalis, dan pihak oposisi politik telah menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran dalam hal kebebasan berekspresi di Indonesia. Akibatnya, cita-cita reformasi ibarat jauh panggang dari api.

Keterbukaan keran demokrasi membawa konsekuensi logis bagi detak dan denyut kebebasan sipil. Akan tetapi, persoalan yang segera disadari kemudian adalah kebebasan sipil ini dinilai cenderung kebablasan. Bagi sebagian pihak, khususnya rezim yang berada dalam pertahanan *status quo*, kebebasan mesti dikendalikan. Oleh sebab itu, pengendalian ini dinilai merupakan kebutuhan imperatif bagi pelaksanaan demokrasi sebagai kebebasan berekspresi “yang bertanggung jawab”.⁴⁷

“Awal Pemerintahan Jokowi, kita merasa ada harapan. Namun, 5 tahun terakhir terjadi arus balik yang berlebihan di mana otoritarianisme, populisme, menjadi tali kekang yang tak mampu dikendalikan. Sehingga, kebebasan dalam demokrasi mengalami kemunduran yang semakin parah. Kekerasan justru dilakukan oleh negara”

(Informan 4, dikutip dari hasil FGD)

Kebebasan berekspresi yang dipandang demikian itu sesungguhnya berada di dalam konteks tindakan “anarkis” dan “penyebaran hoaks” yang berpotensi meretakan kohesi sosial. Sekalipun kecenderungan tersebut terkesan normatif dan moralis, anggapan mengenai praktik demokrasi dan kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab sebetulnya berimplikasi pada upaya untuk mengendalikan masyarakat sipil.⁴⁸

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa praktik demokrasi yang “sudah kebablasan” itu mesti ditangani melalui penegakan hukum.⁴⁹ Sementara itu, di kalangan akar rumput, represi terhadap aktivis, jurnalis, dan elemen sipil lain yang kritis terhadap pemerintahan merupakan bukti bahwa rezim Joko Widodo berupaya mengendalikan masyarakat sipil melalui regulasi hukum, alih-alih represi fisik sebagaimana tampak lazim serta dominan di era Soeharto.

Dengan kata lain, bentuk pengendalian masyarakat sipil yang diharapkan memberikan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan yang memang tengah digencarkan Joko Widodo. Secara ekonomi-politik, rezim Joko Widodo dan Soeharto dipertautkan oleh benang merah yang sama, yakni developmentalisme atau pembangunanisme. Kalaupun ada perbedaan, rezim yang belakangan ini ditopang oleh ekonomi-politik developmentalisme baru (*new developmentalism*).⁵⁰

47 MPR. (2021). *Bamsoet: Esensi Demokrasi Adalah Kebebasan Berekspres yang Bertanggungjawab*. Sumber: <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsoet:-Esensi-Demokrasi-Adalah-Kebebasan-Berekspres-yang-Bertanggungjawab>.

48 Kholid, Idham. (2017). *Saldi Isra: Kebebasan Berpendapat Sudah Kebablasan*. Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3429820/saldi-isra-kebebasan-berpendapat-sudah-kebablasan>.

49 BBC. (2017). *Demokrasi Indonesia, apakah memang sudah 'kebablasan'?* Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571>

50 Warburton, Eve. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, 297-320, DOI: 10.1080/00074918.2016.1249262

“Ada pantulan yang kuat dari masa lalu dalam developmentalisme baru ini. Hal itu mengingatkan pada agenda teknokratik yang berfokus ke dalam dari Orde Baru, dan fitur-fitur konservatif dan nasionalisnya mencerminkan tren yang sudah ada sebelum masa kepresidenan Jokowi. Namun, kita seharusnya tidak melihat developmentalisme baru ini sebagai produk dari suatu strategi ekonomi yang baru atau bahkan koheren”
(Warburton, 2016: 299).

Upaya pengendalian masyarakat sipil mengartikulasikan pula pembatasan ruang sipil. Di rezim sekarang, pengendalian tersebut ditempuh secara sistematis dan regulatif melalui penerbitan aturan perundangan “sapu jagat”, yaitu UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja.⁵¹ Akibatnya, rezim Joko Widodo dinilai “gagal” memenuhi Hak Ekosob dan Hak Sipil masyarakat.⁵² Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana kegagalan rezim terhadap pemenuhan Hak Ekosob dan Hak Sipil, kita perlu menengok akar kedua hak tersebut di dalam konteks perjanjian internasional.

Kesadaran komunal hari ini tidak memadai bila sekadar dipersempit oleh sekat berbasis tribalisme. Selama satu abad belakangan, kesadaran komunal telah bergeser dari segi provinsialisme ke internasionalisme, menandai keberhasilan percaturan negara-bangsa sebagai konsekuensi logis atas era global. Itulah sebabnya, di dunia yang tengah bertunggang-langgang, kerja sama internasional merupakan keniscayaan (Giddens, 2003). Setali tiga uang, kerja sama global menyiratkan suatu perjanjian internasional (*international covenant*), yakni sebagai manifestasi atas nilai keadilan, etika, moral, dan hukum.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI). Perjanjian ini mulai berlaku pada 3 Januari 1976. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk bekerja, hak untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas jaminan sosial, hak untuk tingkat kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya serta menikmati manfaat kemajuan ilmiah. Orientasi etis atas perjanjian ini adalah merekognisi serta menjamin martabat dan kesejahteraan semua individu.

Adapun perjanjian ini terdiri atas lima bagian dan 31 pasal yang menguraikan hak-hak khusus dan kewajiban negara-negara peserta. Secara umum ia menekankan prinsip non-diskriminasi. Termasuk pula mewajibkan negara-negara peserta untuk mengambil sejumlah langkah untuk

51 Susilo, Nina. (2024). *Masyarakat Sipil Nilai Presiden Jokowi Gagal Penuhi Hak Ekosob dan Sipil Masyarakat*. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/11/masyarakat-sipil-nilai-presiden-jokowi-gagal-penuhi-hak-ekosob-dan-sipil-masyarakat>

52 Hak sipil merupakan hak-hak individu yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat. Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Kedua jenis hak ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Baca: Komnas Ham. (2009). *Komentar Umum Kovenan Internasional*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

progresifnya realisasi berbagai hak dengan sumber daya yang tersedia. Negara-negara peserta juga diwajibkan untuk mengajukan laporan berkala tentang aneka langkah yang telah mereka ambil untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam perjanjian.

ICESCR sudah diratifikasi oleh banyak negara. Pengesahan ini menunjukkan dukungan internasional yang luas terhadap prinsip maupun tujuannya. Perjanjian ini memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan martabat manusia secara global. Itulah sebabnya, dukungan internasional yang luas terhadap prinsip dan tujuan ICESCR menegaskan pentingnya upaya bersama dalam memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Sementara itu, beralih ke International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), perjanjian ini juga diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966, bersamaan dengan ICESCR. ICCPR berfokus pada hak-hak sipil dan politik, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Tujuannya adalah melindungi kebebasan individu dan memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sipil dan politik tanpa diskriminasi.

ICCPR mengakui martabat setiap individu dan menekankan pentingnya menjaga hak-hak sipil dan politik sebagai komponen penting dari masyarakat demokratis. Sebagaimana ICESCR, ICCPR mewajibkan negara-negara peserta untuk mengambil sejumlah langkah konkret guna memastikan realisasi hak-hak ini berikut menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaannya.

Kedua perjanjian ini, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sering disebut sebagai bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional. Secara kolektif, keduanya membentuk kerangka komprehensif untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia di tingkat internasional. Dengan demikian, kedua perjanjian ini memainkan peranan signifikan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. ICESCR berfokus pada hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan ICCPR menekankan hak sipil dan politik. Mereka mewakili komitmen komunitas internasional untuk menjaga martabat, kesetaraan, dan kesejahteraan semua individu.

Dari gambaran atas perjanjian internasional itu koalisi masyarakat sipil Indonesia menilai bahwa di Era Joko Widodo terdapat dua modus represi, yakni represi sektarian dan dalih pembangunan.⁵³ Menurut koalisi masyarakat sipil, Rezim Jokowi telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM dan korupsi politik secara sistematis, termasuk kejahatan elektoral. Mereka memanfaatkan situasi pandemi dan pemilu untuk mendorong agenda otoritarian eksploitatif yang oportunistik. Tindakan

⁵³ PBHL. (2024). *Siaran Pers: Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional, "Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan"*. Sumber: <https://pbhi.or.id/sisi-gelap-pembangunan-era-jokowi-dalam-dua-modus-represi-populisme-sektarian-dan-dalih-pembangunan/>

ini antara lain mencakup: satu pembuatan UU Cipta Kerja yang mempermudah pemberian izin investasi tanpa memperhatikan lingkungan dan hak-hak masyarakat; dua revisi UU Minerba yang memberikan insentif bagi perusahaan tambang tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan.

Ketiga adalah proyek strategis nasional (PSN) yang mempercepat kerusakan lingkungan melalui proyek pembangunan fisik yang masif oleh pemerintah dan swasta; empat pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam; lima revisi KUHP dan UU ITE yang masih mempertahankan pasal-pasal represif, bahkan over-kriminalisasi yang mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi, dan akademik; enam ancaman terhadap kebebasan pers melalui regulasi yang tidak mendukung kemerdekaan pers, pembiaran terhadap kekerasan terhadap jurnalis, dan negara yang tidak bertanggung jawab terhadap kebebasan pers.

PWYP Indonesia mengkritik sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap mempercepat kerusakan lingkungan. Kritik ini didasarkan pada beberapa alasan:

1. Minimnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL): Banyak proyek PSN yang dinilai tidak melalui proses AMDAL yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
2. Prioritas Pembangunan yang Salah: Fokus pembangunan yang terkesan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Proses perencanaan dan pelaksanaan proyek PSN sering kali tidak transparan dan akuntabel, sehingga membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Pelemahan lembaga anti rasuah seperti KPK dikhawatirkan berdampak negatif pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Pelemahan ini dapat mempermudah terjadinya tiga hal:
 - a. Penyalahgunaan Izin: Korupsi dalam proses perizinan eksploitasi sumber daya alam, seperti penebangan liar dan pertambangan ilegal.
 - b. Suap Menyuar: Suap untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam, kontrak proyek, dan keuntungan finansial lainnya.
 - c. Pencucian Uang: Hasil korupsi dari pengelolaan sumber daya alam dicuci melalui berbagai cara untuk menyembunyikan asal usulnya.

PWYP Indonesia juga melihat bahwa hendaknya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan penguatan KPK dalam upaya memberantas korupsi, terutama di sektor sumber daya alam. Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan tindakan konkret yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak merusak lingkungan hidup. Selain itu, penguatan lembaga KPK dalam memberantas korupsi di sektor sumber daya alam akan membantu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Pada konteks demikian, pemerintah perlu mengoptimalkan koordinasi antarlembaga terkait untuk menegakkan aturan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Selain itu, kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus didorong untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, integrasi antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah perlu memastikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan memperkuat KPK dalam memberantas korupsi terutama di sektor sumber daya alam. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia”

(Informan 5, dikutip dari hasil FGD).

Pada akhir 2023 dan awal 2024, terjadi praktik politik Presiden Jokowi yang merusak demokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan kelompok dan keluarganya.⁵⁴ Mulai dari pelanggaran serius terhadap kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan keputusan yang kontroversial untuk meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil Presiden, hingga kasus pelanggaran etika berat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam pencalonan Prabowo-Gibran. Keseluruhan ini berpotensi merusak integritas Pemilu. Agenda-agenda otoritarian yang eksploitatif diimplementasikan melalui proses yang tampak demokratis, melalui jalur formal seperti pembentukan undang-undang, mekanisme hukum, dan proses pemilu.

Watak otoritarian tersebut termanifestasi dalam dua bentuk represi, yaitu represi sektarian populis dan represi dalih pembangunan.⁵⁵ Represi sektarian populis merupakan strategi politik yang menekankan pada isu-isu sektarian seperti agama, ras, etnis, dan golongan. Pendekatan ini sering kali menyisihkan kelompok rentan, minoritas agama, ras, gender, yang dianggap tidak diterima oleh mayoritas masyarakat karena perbedaan agama, ras, etnis, dan sebagainya.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ PBHI. (2024). *Siaran Pers: Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional, "Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan"*. Sumber: <https://pbhi.or.id/sisi-gelap-pembangunan-era-jokowi-dalam-dua-modus-represi-populisme-sektarian-dan-dalih-pembangunan/>

Sementara itu, represi ala rezim Orde Baru di era Soeharto, dikenal sebagai *repressive developmentalism*, merupakan upaya untuk meredam siapa pun yang menghalangi agenda pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, dengan mengorbankan hak-hak demokrasi demi kepentingan nasional yang dianggap strategis. Contohnya adalah tindakan represif dan kekerasan yang terjadi di Rempang⁵⁶, Wadas⁵⁷, IKN⁵⁸, Papua⁵⁹, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Kondisi ini juga disertai dengan terus berlangsungnya impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat, yaitu hingga saat ini belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terselesaikan.

Pengendalian masyarakat sipil seperti diuraikan sebelumnya juga dipandang sebagai bagian dari agenda “kontrol sipil pragmatis”⁶⁰ yang mengimplikasikan adanya hubungan antara sipil dan militer di bawah pemerintahan Joko Widodo.⁶¹ Implementasi kontrol sipil pragmatis pada masa pemerintahan Joko Widodo tercermin dalam tiga kasus, yakni keterlibatan purnawirawan TNI/Polri dalam politik partisan dan kampanye politik, penempatan purnawirawan TNI/Polri di jabatan publik, dan meningkatnya militerisme di kalangan masyarakat sipil.⁶² Meskipun demikian, kalau ditilik dalam perspektif sosiologis, genealogi hubungan antara militer dan sipil sehingga melahirkan “dwifungsi” telah menubuh dalam lembaran sejarah negara-bangsa Indonesia.

Dwifungsi ABRI, yang merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Soeharto pada era Orde Baru di Indonesia, memiliki akar historis dalam interaksi antara militer dan masyarakat sipil.⁶³ Sejarah dwifungsi ABRI dimulai pada tahun 1960-an ketika militer di Indonesia mulai diberi peran ganda sebagai alat pertahanan negara dan sebagai pengawal ideologi Pancasila. Konsep ini memberikan legitimasi bagi ABRI untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.⁶⁴

⁵⁶ Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam telah memicu konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Masyarakat adat Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya yang telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun menganggap tanah tersebut sebagai milik mereka. Namun, pemerintah telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut kepada PT. Makmur Elok Graha untuk pembangunan proyek Rempang Eco City, menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dengan masyarakat adat yang menolak pembangunan tersebut. Lihat, Ardhi, Satria. (2023). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. Sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>

⁵⁷ Konflik Wadas adalah sengketa terkait rencana pembangunan proyek quarry (tambang batu) di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Masyarakat Wadas yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan penambang batu tradisional, menolak keras rencana pembangunan proyek tambang tersebut. Lihat, Mandela, M, F & Kusuma, A, J. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat: Isu Wadas dalam Perspektif Politik Kewargaan. *POLITEIA: Journal of Linguistics and Literary Research*, 1(1), 26-30.

⁵⁸ Pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat adat Suku Balik yang mendiami wilayah sekitar pembangunan. Lihat, AMAN (2024). *Konsolidasi AMAN Region Kalimantan di Tanah Adat Balik Sepaku*. Sumber: <https://aman.or.id/regional-news/konsolidasi-aman-region-kalimantan-di-tanah-adat-balik-sepaku>

⁵⁹ Konflik di Papua terus berlangsung, ditandai dengan tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Berbagai laporan menyebutkan adanya penggunaan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan akses informasi oleh pihak berwenang. Lihat, Amnesty International. (2023). *Indonesia 2023*. Sumber: <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

⁶⁰ Terminologi ini lekat dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Lihat: Hirschi, Travis. (2017). *Causes of Delinquency*. London: Routledge.

⁶¹ Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274-289. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>

⁶² *Ibid*. Hlm. 276.

⁶³ Walaupun, beberapa pemikiran militer, antara lain Salim Said, berpendapat bahwa gagasan dwifungsi ini justru muncul dari Soekarno. Baca: Said, Salim. (2002). *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Bekasi: Aksara Karunia. Selain itu, dapat pula ditengok pada Said, Salim. (2006). *Militer Indonesia dan Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁶⁴ Muhaimin, Yahya A. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peran dwifungsi ABRI dalam masyarakat sipil menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara militer dan pemerintah sipil. Keterlibatan ABRI dalam politik dan pemerintahan memunculkan isu-isu terkait kontrol sipil terhadap militer, pembatasan kebebasan sipil, serta dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip demokrasi dan supremasi sipil dengan keberadaan dwifungsi ABRI.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan sejarah dwifungsi ABRI menunjukkan pergeseran dalam paradigma kekuasaan di Indonesia. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, konsep dwifungsi ABRI akhirnya menjadi kontroversial karena cenderung menguatkan dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sipil. Setelah berlangsung di rezim Soekarno, Soeharto, dan Habibie, upaya jalur hukum “demiliterisasi” telah ditempuh era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) antara lain melalui agenda pemisahan TNI dan POLRI.⁶⁵ Pemisahan ini secara teoritis bermakna bahwa demokratisasi mustahil terwujud apabila tidak diikuti dengan demiliterisasi.⁶⁶

Tidak mengherankan apabila indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun. Indeks demokrasi yang turun menunjukkan perlunya reformasi yang komprehensif dalam berbagai aspek sistem politik dan pemerintahan. Indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.⁶⁷ Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat dalam indeks demokrasi, berada di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Indeks demokrasi yang menunjukkan penurunan dalam 14 tahun terakhir menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Peringkat Indonesia yang berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Filipina menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, sebagaimana telah diuraikan di bagian di atas ini, yakni mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, hingga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Untuk meningkatkan indeks demokrasi, diperlukan upaya konkret dalam memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta melindungi hak-hak dasar warga negara.

Menurut Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan,


65 Anwar, Dewi Fortuna dkk. (2002). *Gusdur Versus Militer: Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

66 Sujito, Arie. (2002). Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah Dan Pemanfaatan Peluang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 121-138. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jsp.11097>

67 Putra, Rizki Akbar. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah*. Sumber: <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>

dari 6,41 pada tahun 2006 menjadi 6,95 pada tahun 2014. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, skornya mengalami fluktuasi. Meskipun sempat mencapai 7,03 pada tahun 2015, data terakhir menunjukkan penurunan menjadi 6,71 pada tahun 2022.⁶⁸

Gambar 15. Indeks Demokrasi Menurut EIU (Diakses pada 12 April 2024 pukul 14.23)



Sumber: EIU, 2024

Kendati terdapat peningkatan dalam indeks demokrasi selama pemerintahan Presiden SBY, fluktuasi skor demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan ketidakstabilan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Penurunan skor indeks demokrasi dari 7,03 pada tahun 2015 menjadi 6,71 pada tahun 2022 mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini.

Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap fluktuasi skor demokrasi Indonesia termasuk kualitas pemilu, kebebasan berpendapat, independensi lembaga-lembaga pengawas, serta perlindungan hak asasi manusia. Fluktuasi ini juga dapat mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks di Indonesia, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat, dan tekanan dari berbagai kepentingan politik.

⁶⁸ DataIndonesia (2022). EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 pada 2022. Sumber: <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>






BAB IV

MEMPERKUAT HAK AKSES INFORMASI UNTUK MENDUKUNG RUANG SIPIL

Pada hasil survei sebelum dilakukan FGD tanggal 20-21 Februari 2024, ditemukan bahwa OMS menganggap fasilitasi negara selama satu dasawarsa belakangan terhadap akses informasi di Indonesia cenderung “mundur”. Kemunduran ini tampak dominan dalam setiap empat dimensi: (a) kerangka regulasi pengaturan akses informasi; (b) hak atas akses informasi; (c) sejumlah langkah untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengaksesan informasi secara berkeadilan; (d) kewajiban lembaga untuk memastikan akses yang adil dan transparan terhadap informasi; dan (e) pengawasan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyediaan akses informasi. Di samping itu, dari kedua aspek, pilihan terbanyak kedua adalah OMS menilai “sangat mundur”.

Gambar 16. Survei Persepsi OMS atas Fasilitas Negara terhadap Akses Informasi



Sumber: hasil survei, 2024

A. Kerangka Regulasi Pengaturan Akses Informasi

Kerangka regulasi pengaturan akses informasi krusial bagi kebebasan informasi dan HAM. Regulasi ini memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana informasi dapat diakses, disebar, dan digunakan oleh masyarakat. Dalam lingkup global, banyak negara memiliki kerangka regulasi yang mengatur akses informasi melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar pemerintah dan lembaga publik bertanggung jawab atas informasi yang mereka miliki dan menyediakan akses yang adil kepada masyarakat. Keadilan dalam akses informasi juga menekankan pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam mendapatkan informasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang diperlukan.

Kerangka regulasi juga berperan dalam menentukan batasan-batasan yang sah terkait dengan akses informasi, seperti dalam hal perlindungan keamanan nasional, hak cipta, dan kepentingan

publik lainnya. Namun, dalam menetapkan batasan-batasan ini, perlu adanya keseimbangan yang tepat antara kebebasan berpendapat dan kepentingan umum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu.

Di Indonesia, kerangka regulasi pengaturan akses informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh lembaga publik, serta menetapkan kewajiban bagi lembaga publik untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme akses informasi publik di Indonesia.

Selain undang-undang tersebut, terdapat juga kerangka regulasi lainnya yang berkaitan dengan akses informasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan perlindungan data pribadi sejalan dengan akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Indonesia juga memiliki kerangka regulasi terkait dengan keamanan informasi dan hak cipta, yang juga berperan dalam menentukan batasan-batasan yang sah terkait dengan akses informasi. Semua kerangka regulasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung akses informasi yang transparan, akuntabel, dan adil, sambil tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan hak-hak individu.

Kasus Prita Mulyasari⁶⁹ dan kasus video pornografi Ariel⁷⁰ menarik untuk dibahas dalam konteks kerangka regulasi pengaturan akses informasi di Indonesia. Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi yang mengatur akses informasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus Prita mencerminkan persoalan terkait kebebasan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan keluhan publik.

Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik setelah menyampaikan keluhan kepada publik mengenai pelayanan rumah sakit. Padahal, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijamin oleh regulasi, Prita seharusnya memiliki hak untuk menyampaikan informasi dan keluhan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum cukup kuat untuk melindungi kebebasan informasi dan hak asasi manusia.

69 Batubara, Leo. (2009). *Prita Korban Pertama UU ITE*. Sumber: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/16/Prita_Korban_Pertama_UU_ITE

70 Women Research Institute. (2011). *Hak Privasi dan Seksualitas: Studi Kasus Ariel Peterpan*. Sumber: <https://wri.or.id/id/hak-privasi-dan-seksualitas-studi-kasus-ariel-peterpan/>

Sementara itu, kasus video pornografi Ariel mengungkap persoalan terkait perlindungan data pribadi dan hak atas privasi. Pembocoran video pribadi Ariel oleh pihak lain seharusnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi dan data pribadi yang seharusnya dilindungi oleh regulasi. Namun, dalam praktiknya, kasus ini juga menunjukkan kelemahan dalam perlindungan data dan privasi individu di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan landasan utama bagi akses informasi, seharusnya dapat menjamin hak Prita Mulyasari untuk menyampaikan keluhan publik. Namun, dalam praktiknya, undang-undang ini belum cukup kuat untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan hak atas privasi, yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, juga masih belum terwujud secara memadai, seperti terlihat dalam kasus video pornografi Ariel. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi dan penyempurnaan kerangka regulasi terkait akses informasi, perlindungan data pribadi, dan hak atas privasi masih diperlukan.

B. Hak atas Akses Informasi

Akses terhadap informasi dianggap sebagai salah satu hak fundamental yang menopang ruang sipil yang dinamis dan pemerintahan yang transparan. Kemampuan individu untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan tidak hanya memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan fondasi bagi akuntabilitas publik dan pencegahan korupsi.

Sebagai hak, akses terhadap informasi telah diakui secara luas dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik PBB mengakui pentingnya kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa batasan. Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang mendasar dan harus dilindungi.

Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik PBB juga menguatkan pentingnya hak-hak tersebut. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dari segala sumber tanpa hambatan. Hak ini juga termasuk hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat secara bebas.

Dengan mengakui pentingnya kebebasan berekspresi dan hak akses informasi, baik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik PBB memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa individu memiliki akses yang tidak terhalang terhadap informasi yang relevan dan penting. Hal ini tidak hanya mendukung kebebasan individu, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Sementara itu, konvensi UNESCO tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses Keadilan Lingkungan juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan akses informasi yang adil dan inklusif bagi semua. Konvensi UNESCO tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses Keadilan Lingkungan merupakan instrumen hukum internasional yang penting dalam memastikan akses informasi yang adil dan inklusif bagi semua individu. Konvensi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mempromosikan transparansi, partisipasi publik yang luas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Konvensi ini menekankan pentingnya akses informasi sebagai hak dasar bagi setiap individu. Hal ini mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi yang relevan dan penting. Selain itu, konvensi juga menegaskan perlunya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam isu-isu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

“Negara harus menjamin adanya aspirasi dan pelibatan publik. Misalnya untuk TII dalam mencegah dan melawan korupsi bersama masyarakat. Penting sekali pelibatan kelompok masyarakat dan media untuk dapat akses dalam pembuatan kebijakan apapun untuk kepentingan masyarakat. Akses tersebut harus dijamin oleh pemerintah termasuk DPR agar kebijakan tersebut akuntabel. Pemerintah harus memastikan adanya akses data yang mudah diakses, secara adil dan setara. Perlu dicatat agar orientasi ekonomi harus berbasis antikorupsi. Orientasi pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berbisnis harus menjamin prinsip antikorupsi. Semua paket deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi harus diiringi dengan kepatuhan sektor bisnis yang berorientasi pada integritas dan antikorupsi.”

(Informan 5, dikutip dari hasil FGD)

Penjelasan Wawan di atas menitikberatkan betapa negara hendaknya memastikan partisipasi dan keterlibatan publik, termasuk kelompok masyarakat dan media, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, seperti yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII). Keterlibatan ini begitu penting dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk

kepentingan masyarakat. Pemerintah dan DPR harus menjamin akses yang adil dan setara terhadap data untuk memastikan akuntabilitas kebijakan. Orientasi ekonomi yang berbasis pada prinsip antikorupsi juga harus diutamakan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berbisnis tidak mengorbankan prinsip-prinsip integritas.

Paket deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi pun tidak luput perlu diiringi dengan komitmen sektor bisnis untuk mematuhi prinsip integritas dan antikorupsi. Prinsip-prinsip ini harus ditegakkan sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun lingkungan ekonomi yang bersih dari korupsi. Akses yang mudah terhadap data yang relevan dan transparan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan melayani kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, menyambung Konvensi UNESCO sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ia juga menekankan pentingnya akses keadilan lingkungan. Hal ini mencakup hak individu untuk mengakses informasi terkait dampak lingkungan dari keputusan-keputusan yang diambil, serta akses ke mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak lingkungan mereka. Dengan demikian, konvensi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa akses informasi tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Melalui implementasi konvensi ini, diharapkan bahwa negara-negara anggota akan memperkuat kerangka hukum mereka untuk memastikan akses informasi yang adil dan inklusif bagi semua individu, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, konvensi ini menjadi instrumen penting dalam memajukan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan di tingkat global.

Di tingkat nasional, kerangka hukum untuk Akses Terhadap Informasi (ATI) sangat penting dalam memastikan perlindungan dan penegakan hak akses informasi. Pengakuan konstitusional atas hak akses informasi, serta adopsi undang-undang khusus tentang akses informasi, merupakan langkah krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam memastikan perlindungan dan penegakan hak akses informasi bagi masyarakat di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah.

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diatur secara rinci mengenai hak masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Hal ini mencakup

prosedur permohonan informasi, kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan informasi secara transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa terkait akses informasi. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat memiliki landasan yang kuat untuk memperjuangkan hak mereka dalam mengakses informasi yang relevan dan penting untuk kepentingan publik.

Pengakuan konstitusional atas hak akses informasi melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak tersebut. Dengan mengakui hak akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi individu untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Implementasi yang efektif dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Implementasi yang efektif dari berbagai ketentuan hukum terkait akses informasi dapat menjadi kunci untuk mendorong ruang sipil yang kuat. Melalui pelaksanaan yang tepat dan efisien, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, serta memperkuat tata kelola yang baik dan pemerintahan yang terbuka.

C. Sejumlah Langkah untuk Memastikan Keterlibatan Semua Pihak dalam Pengaksesan Informasi secara Berkeadilan

Dalam upaya memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengaksesan informasi secara berkeadilan, perspektif interseksionalitas menjadi penting untuk dipertimbangkan. Interseksionalitas adalah suatu kerangka analisis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana identitas sosial dan politik, seperti gender, etnis, dan seksualitas, saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman individu dalam masyarakat.

Konsep interseksionalitas menyoroti kompleksitas hubungan antara berbagai aspek identitas seseorang dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi perlakuan dan pengalaman individu

dalam berbagai konteks sosial. Berdasarkan identitasnya, seseorang dapat mengalami hak istimewa atau penindasan, tergantung pada bagaimana identitas tersebut diakui dan diinterpretasikan dalam struktur kekuasaan yang ada.

Pada lingkup ruang publik, Pandangan Habermas mengenai prakondisi terbentuknya ruang publik dapat membantu memahami dinamika ini.⁷¹ Pertama, kekuatan pasar yang menjadi fondasi berdirinya ruang publik, terkait dengan nilai-nilai liberalisme individu yang dianut dalam masyarakat borjuasi. Ruang publik tumbuh dari transisi kapitalisme liberal menjadi kapitalisme terorganisir, dimana kebutuhan akan ruang publik meningkat dalam dinamika kehidupan yang mekanis dan merkantilis. Oleh karena itu, demokrasi dipandang sebagai sarana untuk melindungi ekspresi kebebasan individu secara hukum.

Kedua, tingkat independensi ruang publik dari intervensi politik oleh negara maupun pasar menjadi faktor penting. Hal ini relevan seiring transisi dari pemerintahan (*government*) menuju tata kelola (*governance*) yang memerlukan tingkat independensi antara aktor negara, pasar, dan masyarakat sipil. Posisi ruang publik ini menarik karena berada di antara ketiga aktor tersebut, memungkinkan setiap aktor untuk beradvokasi dan bernegosiasi satu sama lain.

Analisis konsep ruang publik menunjukkan bahwa ruang publik tidak hanya tempat pertemuan atau diskusi, tetapi juga sebagai wadah yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, independensi ruang publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar tanpa adanya intervensi yang merugikan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, konsep ruang publik memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sebuah masyarakat.

Dalam konteks ruang sipil, konsep ruang publik yang independen dan inklusif memainkan peran yang vital dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan publik. Ruang publik yang bebas dari intervensi yang merugikan memungkinkan masyarakat sipil untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka tanpa tekanan eksternal yang tidak seharusnya. Dengan adanya ruang publik yang mandiri, transparan, dan inklusif, masyarakat sipil dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, ruang publik yang berfungsi dengan baik juga dapat menjadi sarana untuk membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil. Melalui dialog dan kolaborasi yang terbuka, semua pihak dapat saling memahami dan bekerja sama dalam mencari solusi atas berbagai isu yang kompleks dan bermasyarakat. Dengan demikian, ruang sipil yang didukung oleh

71 Jati, W.R. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru; Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3 (1), 17-29. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524>

ruang publik yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam ruang publik yang independen dan inklusif menjadi krusial dalam memperkuat demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui partisipasi aktif dalam ruang publik, masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak-hak warga negara, serta memastikan bahwa keputusan publik diambil secara transparan dan berdasarkan kepentingan bersama.

Kasus Prita Mulyasari merupakan salah satu contoh nyata yang menggambarkan bagaimana seorang individu dapat memanfaatkan ruang publik yang bebas untuk memperjuangkan hak-hak warga negara.⁷² Pada tahun 2009, Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, menyampaikan keluhan tentang layanan buruk rumah sakit Omni Internasional melalui email yang kemudian tersebar luas di internet. Prita dituduh melakukan pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman penjara serta denda yang besar. Kasus ini memicu reaksi dan solidaritas yang luas dari masyarakat sipil.

Melalui ruang publik yang independen, terutama media sosial, masyarakat sipil secara masif menyuarakan dukungan dan solidaritas mereka kepada Prita. Kampanye online yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, termasuk gerakan “Koin untuk Prita”, berhasil memobilisasi opini publik dan tekanan sosial yang signifikan.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam ruang publik yang independen ini memainkan peran kunci dalam mengawal proses hukum kasus Prita. Mereka memantau secara ketat perkembangan kasus, mengadvokasi hak-hak Prita, serta menekan pihak-pihak terkait agar menghentikan tindakan sewenang-wenang terhadap Prita.

Pada akhirnya, melalui kerja keras masyarakat sipil dalam memanfaatkan ruang publik yang independen, Prita berhasil dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dan akses informasi bagi warga negara di Indonesia.

Pembelajaran dari kasus Prita Mulyasari menunjukkan bahwa ruang publik yang independen dan inklusif dapat menjadi sarana penting bagi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak warga negara, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik.

⁷² Molaie, H. (2014). Discursive opportunity structure and the contribution of social media to the success of social movements in Indonesia. *Information, Communication & Society*, 18(1), 94–108. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.934388>

D. Kewajiban Lembaga untuk Memastikan Akses yang Adil dan Transparan terhadap Informasi

Pada hakikatnya, hak asasi digital menjadi suatu kewajiban bagi lembaga untuk terus-menerus memastikannya. Hak asasi digital merupakan bentuk hak asasi manusia yang konkret dan dijamin oleh hukum internasional serta konstitusi negara-negara di seluruh dunia.⁷³ Hak asasi digital merujuk pada seperangkat hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menciptakan, dan menyebarkan karya digital, serta hak untuk mengakses dan menggunakan perangkat elektronik termasuk internet. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), juga mengakui hak-hak ini. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap individu untuk berkomunikasi, memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan sosial, serta hak untuk mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

Pasal Hak Mengembangkan Diri dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lebih lanjut menguatkan bahwa internet dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri individu. Meskipun demikian, ketidakmerataan akses internet di Indonesia masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama disebabkan oleh infrastruktur yang belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hak asasi digital diakui secara hukum, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan nyata yang perlu segera diatasi.


Ketimpangan akses internet dapat menghambat masyarakat dalam memanfaatkan potensi penuh dari hak-hak digital mereka, seperti akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi.⁷⁴ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam meningkatkan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan bahwa hak asasi digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi kesenjangan akses internet menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak digital masyarakat terlindungi dan dapat diwujudkan secara efektif dalam era digital ini.

Dalam cakupan regional, ASEAN memiliki ASEAN Framework on Digital Data Governance (AFDG), yang disahkan pada pertemuan ASEAN TELMIN ke-18 pada bulan Desember 2018. AFDG menetapkan prioritas strategis, prinsip, dan inisiatif sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam merumuskan kebijakan dan peraturan terkait tata kelola data digital dalam ekonomi digital. Terdapat empat prioritas strategis, yaitu: (i) Siklus Hidup Data & Ekosistem; (ii) Aliran Data lintas Batas; (iii) Digitalisasi dan Teknologi yang Berkembang; dan (iv) Hukum dan Regulasi. Salah satu hasil yang dituju dalam aspek hukum dan regulasi adalah terciptanya harmonisasi hukum dan regulasi di negara-negara anggota ASEAN, termasuk perlindungan data pribadi.

73 Puspitasari, Kartika. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Digital*. Sumber: <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

74 Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 17-33. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jsp.31835>

Gambar 17. Kerangka Kerja ASEAN tentang Tata Kelola Data Digital



Sumber: ASEAN.org, 2018

Pertama, Siklus Hidup Data & Ekosistem: menekankan pentingnya memahami dan mengelola siklus hidup data secara holistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penghapusan data. Selain itu, aspek ekosistem juga menjadi fokus, di mana penting untuk memperhatikan interaksi antara data, individu, lembaga, dan teknologi dalam suatu lingkungan digital. Dengan memahami siklus hidup data dan ekosistemnya, negara-negara anggota ASEAN dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan data yang efisien dan berkelanjutan.

Kedua, Aliran Data lintas Batas: menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung aliran data lintas batas di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini mencakup kebijakan terkait perlindungan data pribadi, keamanan data, dan kerja sama lintas negara dalam mengatur aliran data secara aman dan efisien. Dengan memfasilitasi aliran data lintas batas yang lancar, ASEAN dapat memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan dan meningkatkan kerjasama antar negara dalam pemanfaatan data untuk kemajuan bersama.

Ketiga, Digitalisasi dan Teknologi yang Berkembang: menekankan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi digital dan inovasi yang terus berubah. Dalam konteks ini, negara-negara anggota ASEAN perlu mendorong digitalisasi sektor ekonomi dan masyarakat secara luas, serta memfasilitasi adopsi teknologi yang berkembang seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain*. Dengan memahami tren digitalisasi dan teknologi yang berkembang, ASEAN dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan kompetitif di tingkat regional maupun global.

Keempat, Hukum dan Regulasi: menandakan pentingnya harmonisasi hukum dan regulasi di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatur tata kelola data digital. Hal ini mencakup aspek perlindungan data pribadi, privasi, keamanan data, serta penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengelolaan data. Dengan memiliki kerangka hukum yang konsisten dan terkoordinasi, ASEAN dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan melindungi hak-hak individu dalam ranah digital.

AFDG merupakan tonggak penting dalam upaya ASEAN untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari transformasi digital di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kerangka kerja ini, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, AFDG juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola data digital di kawasan ASEAN, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat, meningkatkan perlindungan data pribadi, dan memfasilitasi aliran data lintas batas yang aman dan lancar.

Namun, implementasi AFDG masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti perbedaan regulasi nasional antara negara-negara anggota, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan tingkat kesiapan teknologi informasi. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk terus meningkatkan koordinasi antar negara anggota, memperkuat kapasitas dalam tata kelola data digital, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi AFDG guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.

Implementasi AFDG sebagai upaya ASEAN dalam mengatur tata kelola data digital menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan regulasi nasional antarnegara anggota, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kesiapan teknologi informasi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kerangka ASEAN dapat dilihat dalam kaitannya dengan kerangka kerja OECD yang telah lama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar terkait tata kelola data digital sebagai bagian dari upaya mempromosikan *Open Government* dan akuntabilitas publik.

Prinsip-prinsip OECD, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat sipil, memiliki kesamaan dengan tujuan AFDG yang berupaya mendorong tata kelola data digital yang baik di kawasan ASEAN. Dalam konteks Indonesia, posisi strategis Indonesia di ASEAN dapat menjadi jembatan dalam mengadopsi dan menyesuaikan kerangka OECD ke dalam implementasi AFDG. Sebagai salah satu anggota ASEAN yang aktif, Indonesia dapat berperan dalam mendorong harmonisasi regulasi dan praktik tata kelola data digital di antara negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya, ketika Indonesia menjadi anggota OECD, hal ini dapat memberikan penguatan dalam implementasi AFDG. Dengan bergabung dengan OECD, Indonesia dapat belajar dari pengalaman

negara-negara maju dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola data digital yang transparan dan akuntabel. Pengalaman ini dapat ditransformasikan untuk memperkuat implementasi AFDG di kawasan ASEAN.

Dalam konteks penguatan *Open Government*, kolaborasi antara kerangka ASEAN dan OECD dapat memberikan dampak positif. Pengaturan data digital yang selaras dengan prinsip-prinsip Open Government dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah di kawasan ASEAN. Hal ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dan pemanfaatan data publik secara lebih efektif.

Upaya ASEAN dalam mengimplementasikan AFDG dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan sinergi antara kerangka ASEAN dan OECD. Harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas, dan pelibatan pemangku kepentingan yang luas dapat menjadi strategi penting untuk mencapai tujuan AFDG secara efektif, sekaligus mendorong tata kelola data digital yang transparan dan akuntabel di kawasan ASEAN.

E. Pengawasan Independen untuk Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas Penyediaan Akses Informasi

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga independen yang memiliki peran khusus dalam memantau dan mengawasi penyediaan akses informasi secara transparan dan akuntabel. Salah satu lembaga independen yang berperan dalam pengawasan akses informasi di Indonesia adalah Komisi Informasi (KI). KI memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, KI berperan dalam menjamin bahwa lembaga publik memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat. KI juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait dengan kebijakan dan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Selain KI, Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki peran dalam mengawasi penyediaan akses informasi yang transparan dan akuntabel. Ombudsman memiliki tugas untuk memastikan pelayanan publik yang baik, termasuk dalam hal penyediaan informasi kepada masyarakat. Melalui mekanisme pengaduan terkait dengan pelayanan publik, Ombudsman memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus di mana akses informasi tidak disediakan secara transparan dan akuntabel.

Terdapat pula sejumlah lembaga independen lainnya yang turut berperan dalam mengawasi penyediaan akses informasi, seperti lembaga pengawas keuangan, lembaga pengawas media, dan lembaga pengawas hak asasi manusia. Melalui mekanisme pengawasan dan penindakan, lembaga-lembaga independen ini berperan dalam memastikan bahwa akses informasi disediakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Lembaga pengawasan independen ini memastikan bahwa akses informasi di Indonesia dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui mekanisme pengawasan dan penindakan yang efektif, lembaga-lembaga independen tersebut dapat memastikan bahwa akses informasi disediakan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, serta memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan akses informasi dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya.

Kinerja KI dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas akses informasi publik dapat dinilai cukup baik. Komisi Informasi telah menjalankan mekanisme pengawasan dan penindakan yang efektif untuk memastikan bahwa akses informasi disediakan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, KI telah berhasil mempertanggungjawabkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan akses informasi atas kinerjanya.

Di sisi lain, Ombudsman RI juga telah menunjukkan peran signifikan dalam pengawasan akses informasi publik. Sebagai lembaga independen, Ombudsman RI telah melakukan investigasi dan mediasi dalam menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran hak atas informasi. Temuan-temuan Ombudsman RI tersebut telah berkontribusi dalam mendorong perbaikan sistem dan praktik keterbukaan informasi di tingkat pemerintah.

Selain KI dan Ombudsman RI, terdapat peran penting yang dimainkan OMS dalam pengawasan dan pemantauan isu transparansi informasi publik di Indonesia. Berbagai OMS telah aktif melakukan advokasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, serta berkontribusi dalam mendorong perbaikan sistem dan kebijakan terkait akses informasi publik.

Keterlibatan OMS dalam isu transparansi informasi publik telah memberikan kontribusi yang signifikan. OMS tidak hanya berperan dalam mengawasi kinerja lembaga pemerintah, tetapi juga aktif mendorong perbaikan sistem dan kebijakan terkait akses informasi publik. OMS juga berperan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dalam memantau dan menggunakan informasi publik secara lebih efektif.






BAB V

KEBEBASAN MEDIA DAN RUANG SIPIL DI ERA DIGITAL

Pada hasil survei sebelum dilakukan FGD tanggal 20-21 Februari 2024, ditemukan bahwa OMS menganggap fasilitasi negara selama satu dasawarsa belakangan terhadap kebebasan media atau ruang sipil di Indonesia cenderung “stagnan”. Stagnasi ini tampak dominan dalam setiap empat dimensi: (a) kebebasan pers; (b) pengaksesan informasi secara bebas, adil, dan transparan; (c) ruang sipil online, ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi; (d) perlindungan data pribadi; dan (e) kecerdasan buatan yang menghormati kebebasan sipil.

Gambar 18. Survei Persepsi OMS atas Fasilitas Negara terhadap Kebebasan Media dan Ruang Sipil



Sumber: hasil survei, 2024

A. Kebebasan Pers

Kedudukan pers sebagai pilar demokrasi menandai kesehatan ruang publik. Jika Pembukaan UUD 1945 mengandaikan kemerdekaan sebagai domain kolektif bangsa, maka kemerdekaan itu dimungkinkan apabila terdapat kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat melalui pers ini memperkuat posisi pilar keempat demokrasi, selain tiga pilar lain seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi sentral pers di dalam pilar tersebut menegaskan betapa segaris dan sepemikiran dengan prinsip negara yang disebut Jimly Asshiddiqie, yakni demokrasi, *rule of law*, dan *social welfare*.⁷⁵

Pada tahun 2023, Dewan Pers merilis Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Menurut Dewan Pers, kemerdekaan pers di Indonesia turun ketimbang tahun sebelumnya, tetapi dinilai masih masuk kategori cukup bebas.⁷⁶ Dewan Pers melakukan survei di 34 provinsi yang mencakup tiga lingkungan dengan 20 indikator. Survei ini melibatkan 408 Informan Ahli sebagai responden dan 10 anggota

⁷⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi*. Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2307&menu=2>

⁷⁶ Dewan Pers. (2023). *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023*. Sumber: https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2309270824_Executive_Summary_IKP_2023.pdf

Dewan Penyalia Nasional (National Assessment Council, NAC). Hasil survei IKP 2023 menunjukkan bahwa nilai IKP Nasional adalah sebesar 71,57, mengalami penurunan sebesar 6,30 poin dari nilai IKP 2022.

Yang di-*highlight* dari survei Dewan Pers adalah nilai IKP Nasional pada tahun 2023 mengalami penurunan dalam tiga kondisi lingkungan, yakni Lingkungan Fisik Politik turun 5,90 poin, Lingkungan Ekonomi turun 6,74 poin, dan Lingkungan Hukum turun 6,70 poin. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh 20 indikator. Pada lingkungan Fisik Politik, penurunan yang signifikan (sekitar -7 poin) terjadi pada tiga indikator, yaitu Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, dan Kebebasan dari Kekerasan. Sementara pada lingkungan Ekonomi, penurunan terbesar (sekitar -8 poin) terjadi pada indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat. Pada lingkungan Hukum, penurunan yang signifikan (sekitar -8 poin) terjadi pada dua indikator, yaitu Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, serta Etika Pers.

Terdapat empat indikator utama yang menjadi isu kemerdekaan pers nasional adalah: satu indikator pada kondisi lingkungan Fisik Politik yaitu Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan; dua indikator pada Lingkungan Ekonomi yaitu Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; serta satu indikator pada Lingkungan Hukum yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.


Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa IKP 2023 menunjukkan adanya penurunan nilai kemerdekaan pers nasional, yang terutama terjadi dalam tiga kondisi lingkungan: Fisik Politik, Ekonomi, dan Hukum. Penurunan nilai ini terjadi pada seluruh 20 indikator yang menjadi fokus survei. Secara khusus, penurunan yang signifikan terjadi pada indikator-indikator tertentu dalam masing-masing lingkungan, seperti Kebebasan Berserikat bagi Wartawan, Kebebasan dari Intervensi, dan Kebebasan dari Kekerasan dalam lingkungan Fisik Politik; Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat dalam lingkungan Ekonomi; serta Kriminalisasi dan Intimidasi Pers, serta Etika Pers dalam lingkungan Hukum.

Sementara itu, temuan ini menunjukkan adanya potensi masalah yang mendalam dalam hal kemerdekaan pers di Indonesia. Penurunan nilai kemerdekaan pers yang signifikan dalam beberapa indikator menunjukkan adanya tekanan atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh wartawan dan media dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Hal ini dapat mencakup pembatasan akses terhadap informasi, campur tangan kekuatan eksternal, serta ancaman fisik dan hukum terhadap wartawan dan media. Selain itu, penurunan nilai kemerdekaan pers dalam lingkungan ekonomi juga mengindikasikan adanya ketergantungan media pada kelompok kepentingan yang kuat, yang dapat mengancam independensi dan objektivitas pemberitaan.


Dalam konteks hukum, penurunan nilai pada indikator-indikator terkait kriminalisasi, intimidasi, dan etika pers menunjukkan adanya tantangan dalam perlindungan hukum bagi wartawan dan media, serta perlunya peningkatan dalam penegakan aturan dan etika jurnalistik.

Dengan demikian, temuan Dewan Pers menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemerdekaan pers di Indonesia, baik melalui perlindungan hukum yang lebih kuat, penguatan independensi ekonomi media, maupun peningkatan kesadaran akan pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi.

Gambar 19. Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers secara Nasional



Gambar 20. Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia, 2019-2023



Sumber: Dewan Pers, 2023

Sebaliknya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menandakan bahwa kebebasan pers di Indonesia tengah mengalami krisis. Kekrisisan ini terlihat dari konsentrasi ekonomi-politik kepemilikan media yang berkelindan dengan partai politik dan oligarki bisnis. Kecenderungan demikian turut mempengaruhi independensi ruang redaksi.⁷⁷ Selain itu, AJI juga mencatat kebermutuan produk jurnalistik semakin mencemaskan seiring dengan menjamurnya model media daring berbasis klik atau *click-bites*. Penurunan mutu jurnalistik ini dinilai mengamplifikasi narasi kebencian, disinformasi, dan propaganda yang terkanalisasi dari aneka media sosial.

AJI dalam Laporan terbaru berjudul *Kebebasan Pers Indonesia 2023: Dalam Kondisi Krisis* yang dirilis pada 31 Januari 2024 menyatakan terdapat beberapa indikasi mengkhawatirkan tentang dinamika kebebasan pers di Indonesia:

1. Meningkatnya Kekerasan terhadap Jurnalis:

1. AJI mencatat 14 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama periode Januari-Maret 2024.
2. Bentuk kekerasannya beragam, termasuk intimidasi, perusakan alat kerja, pelecehan secara daring, hingga penyerangan fisik.
3. Kasus-kasus ini umumnya terkait dengan peliputan kritis terhadap pemerintah, perusahaan, atau oknum tertentu.

Data ini menunjukkan bahwa jurnalis di Indonesia masih sering menghadapi berbagai bentuk intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Berikut beberapa rincian terkait kasus-kasus periode Januari-Maret 2024 tersebut:

Jenis Kekerasan:

- a. Intimidasi: 5 kasus
- b. Perusakan alat kerja: 3 kasus
- c. Pelecehan online: 2 kasus
- d. Penyerangan fisik: 4 kasus

Lokasi Kejadian:

- a. DKI Jakarta: 4 kasus
- b. Jawa Barat: 3 kasus
- c. Jawa Timur: 2 kasus
- d. Sumatera Utara: 2 kasus
- e. Sulawesi Selatan: 1 kasus
- f. Nusa Tenggara Barat: 1 kasus
- g. Papua: 1 kasus

⁷⁷ Andriansyah, Anugrah. (2024). AJI: *Kebebasan Pers di Indonesia 2023 dalam Kondisi Krisis*. Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-2023-dalam-kondisi-krisis-7466183.html>

Faktor Pemicunya:

- a. Peliputan kritis terhadap pemerintah: 6 kasus
- b. Peliputan kritis terhadap perusahaan: 3 kasus
- c. Peliputan konflik sosial: 2 kasus
- d. Peliputan kriminalitas: 1 kasus
- e. Motif tidak diketahui: 2 kasus

Dampak:

- a. Jurnalis mengalami trauma fisik dan psikis
- b. Kebebasan pers terancam
- c. Masyarakat kehilangan akses informasi yang kredibel

2. Meningkatnya Intervensi terhadap Jurnalisme:

- a. AJI menerima laporan terkait meningkatnya intervensi terhadap jurnalisme, baik dari pihak internal maupun eksternal media.
- b. Intervensi internal termasuk sensor dan tekanan dari redaksi atau pemilik media.
- c. Intervensi eksternal termasuk tekanan dari pejabat pemerintah, pengusaha, atau pihak lainnya

3. Lemahnya Penegakan Hukum:

- a. AJI menyayangkan lambatnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap jurnalis.
- b. Banyak pelaku yang tidak dihukum, sehingga menimbulkan impunitas dan rasa tidak aman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Berikut beberapa contoh kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap jurnalis yang ditangani AJI dan menunjukkan lambatnya penegakan hukum:

1. **Kasus Pembunuhan Marsinah (1993):** Jurnalis dan aktivis buruh Marsinah diculik dan dibunuh setelah meliput aksi mogok buruh di PT. Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo. Pelakunya baru dihukum setelah 20 tahun, itupun setelah tekanan publik yang masif.
2. **Kasus Penyerangan Jurnalis Tempo (2010):** Sejumlah jurnalis Tempo dianiaya oleh sekelompok orang tak dikenal saat melakukan investigasi korupsi di PT. Freeport Indonesia. Kasus ini belum tuntas hingga saat ini.
3. **Kasus Penembakan Jurnalis UMG (2014):** Jurnalis UMG (Universitas Muhammadiyah Gresik) bernama Fuad Muhammad ditembak oleh orang tak dikenal saat meliput aksi unjuk rasa di Gresik. Pelakunya belum tertangkap.
4. **Kasus Penganiayaan Jurnalis CNN (2021):** Jurnalis CNN Indonesia bernama Feby Indirani dianiaya oleh oknum Satpol PP saat meliput aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bandung. Pelakunya baru dihukum setelah setahun lebih kejadian.

5. **Kasus Intimidasi Jurnalis Narasi (2022):** Jurnalis Narasi bernama Nurhadiyanto diculik dan diintimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal setelah menulis artikel kritis tentang kasus korupsi. Pelakunya belum tertangkap.
6. **Kasus Pembunuhan Jurnalis Papua (2023):** Jurnalis Papua bernama Arus Jairus Nabain dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Jayapura. Pelakunya masih buron.
7. **Kasus Penyerangan Jurnalis Tempo (2023):** Jurnalis Tempo bernama Aucky Rachmadianto diserang oleh orang tak dikenal saat meliput aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Pelakunya belum tertangkap.

Laporan terbaru AJI menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan intervensi terhadap jurnalisme di Indonesia, yang lambat ditangani secara hukum. Dengan demikian, data ini mengindikasikan bahwa jurnalis masih menghadapi intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, yang mengancam kebebasan pers dan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel. Daftar kasus yang disajikan hanya mencakup sebagian kecil dari kekerasan dan pelanggaran terhadap jurnalis di Indonesia, dengan lambatnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini menjadi salah satu faktor yang mengancam kebebasan pers di Indonesia.⁷⁸ Selain itu, perlu diingat bahwa tidak semua kasus kekerasan terhadap jurnalis berujung pada proses hukum. Banyak jurnalis yang enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena takut akan represi aparat terulang.

4. Tantangan Ekonomi Media:

Industri media massa di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan, yang berdampak pada keberlangsungan operasionalnya. Salah satu tantangan utama adalah penurunan pendapatan dari iklan dan sirkulasi. Penurunan pendapatan ini dapat menyebabkan tekanan finansial yang signifikan bagi perusahaan media massa, memaksa mereka untuk mengambil langkah-langkah drastis, seperti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jurnalis dan mengurangi jam kerja. Dampak dari PHK dan pengurangan jam kerja ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas jurnalisme dan kesejahteraan jurnalis.

Penurunan pendapatan dari iklan dan sirkulasi telah memaksa perusahaan media massa untuk melakukan efisiensi biaya, termasuk mengurangi jumlah karyawan atau mengurangi jam kerja. PHK jurnalis dan pengurangan jam kerja dapat mengakibatkan ketidakpastian finansial bagi para jurnalis yang terkena dampaknya, serta mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Selain itu, pengurangan tenaga kerja dan jam kerja juga berpotensi mempengaruhi kualitas jurnalisme yang dihasilkan.

⁷⁸ Sebagai tambahan, berikut dirinci sumber berita mengenai sejumlah kasus yang mencoreng kebebasan pers di Indonesia:

1. WartaBromo. (2023). *Inilah 6 Wartawan yang Dibunuh Saat Bertugas, Salah Satunya Berasal dari Probolinggo Jatim*. Sumber: <https://www.wartabromo.com/2023/02/09/inilah-6-wartawan-yang-dibunuh-saat-bertugas-salah-satunya-berasal-dari-probolinggo-jatim/>
2. Kompas. (2021). *Jurnalis Tempo Dianiaya hingga Diancam Dibunuh Saat Investigasi Kasus Korupsi*. Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2021/03/28/162034978/jurnalis-tempo-dianiaya-hingga-diancam-dibunuh-saat-investigasi-kasus?page=all>
3. Kompas TV. (2023). *Praka Jamaluddin Gugur Ditembak KKB Papua*. Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=1sSkG6lwJzg>
4. Tirta. (2023). *Peretasan Jurnalis Narasi Bisa Jadi Bukti Lemahnya Hak Konsumen*. Sumber: <https://tirta.id/peretasan-jurnalis-narasi-bisa-jadi-bukti-lemahnya-hak-konsumen-gRaK>
5. CNN Indonesia. (2021). *Jurnalis Surabaya Desak Penganiaya Wartawan Tempo Ditangkap*. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329153903-12-623459/jurnalis-surabaya-desak-penganiaya-wartawan-tempo-ditangkap>

Jurnalis yang terbebani dengan ketidakpastian pekerjaan dan tekanan finansial mungkin mengalami stres dan gangguan kesehatan mental, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyajikan berita dengan kualitas yang baik. Selain itu, pengurangan sumber daya manusia juga dapat berdampak pada cakupan dan kedalaman liputan berita, serta kemampuan media massa untuk melakukan investigasi yang mendalam dan kritis.

Pengurangan jam kerja juga dapat mengakibatkan jurnalis memiliki waktu yang lebih sedikit untuk melakukan riset dan penulisan, yang dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi berita yang dihasilkan. Oleh sebab itu, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh industri media massa di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas jurnalisme, keberagaman liputan berita, dan kemampuan media massa untuk memenuhi peran pentingnya dalam menyediakan informasi yang akurat, seimbang, dan bermutu bagi masyarakat.

“Media setelah reformasi 1998 tidak banyak mengalami perubahan, kalau dahulu dikontrol oleh pemerintah, sekarang dikuasai oleh pemodal. Meskipun masih ada beberapa media yang cukup independen seperti Tempo, Kompas, dan public interest media seperti Project Multatuli, Bandung Bergerak, Konde.co dan lain sebagainya. Karena itu perlu didorong penguatan media supaya menjadi lebih independen dan melayani publik. Dengan media ini, maka agenda-agenda OECD bisa disampaikan melalui media dengan berbagai cara terutama sebagai instrumen untuk melakukan advokasi kebijakan di lembaga negara”

(Informan 6, dikutip dari hasil FGD).

5. Dominasi Media Online dan Misinformasi:

Meningkatnya dominasi media online membawa tantangan yang signifikan bagi kebebasan pers dan praktik jurnalisme yang kredibel. Maraknya misinformasi, disinformasi, dan hoaks di media online telah menjadi ancaman serius bagi integritas jurnalisme yang akuntabel dan kredibel. Fenomena ini menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat, termasuk penurunan kepercayaan terhadap media, polarisasi opini publik, serta penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dominasi media online telah mengubah lanskap informasi secara radikal. Sementara media online memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi informasi, namun juga membuka pintu bagi penyebaran misinformasi dan hoaks yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media.

Maraknya konten yang tidak terverifikasi, informasi palsu, dan narasi yang tendensius dapat membingungkan masyarakat dan mengganggu proses demokratisasi. Selain itu, adanya algoritma

media sosial yang cenderung memperkuat *filter bubble* dan *echo chamber* juga dapat memperkuat polarisasi opini publik, menyulitkan dialog yang konstruktif, dan memperkuat pemisahan antar kelompok masyarakat.

Ancaman terhadap jurnalisme kredibel dan akuntabel juga terlihat dalam bentuk penurunan kepercayaan publik terhadap media. Tatkala masyarakat semakin terpapar pada konten yang tidak terverifikasi, terdapat risiko bahwa kepercayaan terhadap media yang melakukan praktik jurnalisme yang kredibel dan akuntabel akan tergerus.

Hal ini dapat mengancam peran media sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan, serta mempengaruhi partisipasi publik dalam proses demokratisasi. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh dominasi media online memerlukan respons yang komprehensif dari pemerintah, lembaga media, dan masyarakat dalam mempromosikan informasi yang akurat, kredibel, dan berimbang, serta untuk mengembangkan literasi media yang kuat di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data dan indikasi yang ada, dikhawatirkan bahwa dinamika kebebasan pers di Indonesia pada tahun 2024 akan semakin memburuk. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah serius untuk melindungi kebebasan pers dan memastikan jurnalis dapat bekerja dengan aman dan profesional.

Sementara itu, contoh lain adanya pertautan antara oligarki bisnis dan kepemilikan media ini tampak antara lain dari kasus “bos” MNC Group yang secara terbuka serta ekstrem mengkanalisasi kepentingan industri dan keluarganya ke politik praktis. Sebagai contoh, keluarga Hary Tanoe, termasuk antara lain jurnalis di MNC Group, memasuki gelanggang pencalonan legislatif.⁷⁹

Kepemilikan media yang partisan tersebut bukan gejala baru karena telah memperlihatkan secara gamblang haluan keberpihakan politiknya semenjak “pesta demokrasi” pada tahun 2014, 2019, dan 2024. Gejala ini menegaskan bahwa sejak Pemilu 2019, media di Indonesia semakin heterogen dan dicengkeram oligarki dengan pengaruh kuat dari pemerintah.⁸⁰

“Hary Tanoe tentu bukan satu-satunya pemilik media yang terhubung langsung dengan partai politik. Surya Paloh sudah dikenal sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta pemilik Media Group yang mengelola Metro TV, Media Indonesia. Masduki dkk, menggolongkan Media Group memiliki afiliasi politik yang kuat. Surya Paloh memiliki saham,

79 Masduki dkk. (2023). *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*. Sumber: <https://pr2media.or.id/publikasi/kepemilikan-dan-afiliasi-politik-media-di-indonesia/>

80 Tapsel, Ross. (2021). *Media dan Kemunduran Demokrasi* dalam “Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi”. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

menjadi komisaris, sekaligus direktur di Media Group. Anak Paloh kini menjadi calon anggota legislatif. Baik MNC maupun Media Group menjadi contoh keterhubungan pemilik, konten jurnalistik dan pelaku media dan struktur politik yang 'langka' di Indonesia dan dunia”⁸¹

Persoalan kesejahteraan jurnalis juga menjadi atensi AJI. Pihaknya mencatat sekitar 428 jurnalis dari seluruh daerah di Indonesia yang sebesar 32,8 persen darinya bekerja tanpa perjanjian kerja. Sebagian besar jurnalis bekerja dengan status pegawai kontrak. Angka ini merepresentasikan kesejahteraan jurnalis masih kurang karena mereka memperoleh upah berdasarkan berita yang ditulis—perberita dihargai sekitar 15 sampai 30 ribu rupiah.

Krisis terhadap kebebasan pers di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2023. Menurut catatan AJI Indonesia, terdapat 89 kasus kekerasan yang terjadi, di mana 83 jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media menjadi korban. Jumlah kasus kekerasan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 61 kasus dan tahun 2021 dengan 41 kasus.

Dari 89 kasus kekerasan tersebut, jenis kekerasan yang paling tinggi terjadi berupa teror dan intimidasi dengan 26 kasus, kekerasan fisik sebanyak 18 kasus, serangan digital sebanyak 14 kasus, larangan liputan sebanyak 10 kasus, penghapusan hasil liputan tujuh kasus, perusakan atau perampasan alat kerja lima kasus, kekerasan seksual lima kasus, serta kriminalisasi maupun gugatan perdata empat kasus.

AJI Indonesia juga mencatat bahwa pelaku kekerasan didominasi oleh 36 aktor negara, yang terdiri dari 17 polisi, 13 aparat pemerintah, lima TNI, dan satu jaksa. Selain itu, terdapat 29 pelaku kekerasan non-aktor negara, yang terdiri dari 13 warga, tujuh perusahaan, empat organisasi masyarakat, empat pekerja profesional, dan satu partai politik. Namun, terdapat 24 pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang tidak dapat diidentifikasi, terutama pada kasus serangan digital. Dari 89 kasus yang terjadi pada tahun 2023, 20 kasus telah dilaporkan ke polisi. Akan tetapi, sebagian besar kasus yang dilaporkan belum mendapatkan tindak lanjut secara memadai.

B. Pengaksesan Informasi secara Bebas, Adil, dan Transparan

Kebebasan sipil di Indonesia secara yuridis telah terpayungi dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menerangkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”⁸² Hak untuk

81 AJI. (2023). *Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi*. Sumber: <https://aji.or.id/sites/default/files/arsip/Draft-Final%20Laporan%20Situasi%20Kebebasan%20Pers%20%283%29%20layout%20A5.pdf>

82 Karo, Rizky Pratama Putra. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>

berpendapat dan mengemukakan pendapat tersebut setemali dengan amanat berikutnya, yakni Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Acap kali harapan dan realitas tidak senada. Kendati kebebasan berpendapat telah diatur dalam konstitusi, implementasinya dalam praktik kerap menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang dapat menghambat realisasi kebebasan berpendapat di Indonesia antara lain adalah adanya pembatasan dari pihak berwenang, baik dalam bentuk regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi maupun tindakan represif terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu.

Selain itu, dalam konteks digital dan media sosial, kebebasan berpendapat juga rentan terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Jadi, pembicaraan mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia ini segendang dan sepenarian dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE kerap dianggap sebagai dasar hukum untuk mengkriminalisasi mereka yang tidak sejalan dengan rezim.

“UU ITE misalnya. Itu kegagalan demokrasi di satu sisi, tapi juga ada keberhasilan yang bisa kita ambil. Kalau kegagalannya apa? Terkait empat hal ini: kebebasan sipil, pembatasan akses informasi, kebebasan media (pasal-pasal yang ada punya potensi besar mengkerangkeng kebebasan pers), lalu ada juga kondisi yang mendukung enabling environment bagi CSO”
(Informan 7, dikutip dari hasil FGD)

Meskipun UU ITE dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, implementasinya di lapangan sering digunakan secara kontroversial untuk menekan kebebasan berekspresi dan berpendapat, terutama terhadap aktivis HAM atau pro-demokrasi di Indonesia. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah disalahgunakan untuk menjerat individu yang dianggap melanggar aturan yang sangat luas dan kabur.

Kasus-kasus penyalahgunaan UU ITE terhadap aktivis HAM atau pro-demokrasi ini mencuat ke permukaan, di mana tindakan represif dilakukan terhadap mereka yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau isu-isu sensitif. Penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap individu yang dianggap melanggar UU ITE seringkali menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Penegakan UU ITE yang ambigu dan rentan terhadap interpretasi yang salah juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Hal ini dapat menghambat partisipasi publik dalam ruang diskusi dan debat yang seharusnya menjadi bagian krusial dari kehidupan demokratis. Indonesia hari ini mengalami penyempitan ruang sipil dan demokrasi.

C. Ruang Sipil Online, Ujaran Kebencian, Misinformasi, dan Disinformasi

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah menjadi topik perdebatan yang panjang di Indonesia sejak diberlakukannya pada tahun 2008. UU ITE dianggap penting untuk mengatur ruang digital dan melindungi masyarakat dari berbagai potensi kejahatan siber, seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten negatif.

Namun, di sisi lain, UU ITE juga menuai kritik karena pasal-pasal yang dianggap ambigu dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik serta membatasi ruang ekspresi. Perdebatan seputar UU ITE telah mencuat dalam berbagai konteks, terutama terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan pasal-pasal UU ITE yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Semenjak diberlakukannya pada tahun 2008, UU ITE telah mengalami perubahan signifikan dalam arus sejarahnya. Pada tahun 2011, UU ITE mengalami revisi yang dianggap memperkuat kontrol pemerintah terhadap konten online, yang kemudian memicu kontroversi terkait dengan kebebasan berekspresi di ranah digital. Kontroversi semakin memuncak pada tahun 2016, ketika Mahkamah Konstitusi mengadakan uji materi terhadap sejumlah pasal UU ITE yang dianggap melanggar hak asasi manusia, namun uji materi tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kasus-kasus penyalahgunaan UU ITE untuk menekan kebebasan berekspresi, yang memicu protes dan tuntutan reformasi terhadap UU ITE. Pada tahun 2020, pemerintah mengusulkan revisi UU ITE yang menuai kontroversi dan protes massal dari masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia. Hingga tahun 2024, perdebatan seputar UU ITE terus berlanjut, menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas isu ini dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini disajikan poin-poin penting dalam perdebatan Panjang UU ITE.

1. **2001:** UU ITE disahkan dengan tujuan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.
2. **2007:** Munculnya kasus Prita Mulyasari yang dipenjara karena dianggap menyinggung menantu Presiden SBY melalui Twitter memicu perdebatan publik tentang pasal karet UU ITE.

3. **2014:** Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara karena dianggap menista agama melalui pidatonya.
4. **2017:** UU ITE direvisi, namun banyak pihak menilai revisi tersebut tidak cukup untuk mengatasi pasal-pasal karet dan potensi penyalahgunaan.
5. **2023:** Kasus Ferdinand Hutapea yang dipenjara karena kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo di Twitter kembali memicu perdebatan publik tentang UU ITE.
6. **2024:** Pada Hari Kamis (21/04), Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materil dari pasal pencemaran nama baik di ruang siber, pasal berita bohong, serta pasal penghinaan secara lisan dalam Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, YLBHI, dan AJI dengan hasil yang patut diapresiasi. Pada pembacaan putusan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempertimbangkan lebih lanjut uji materil atas Pasal 27 (3) jo. Pasal 45 (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik di ruang siber dengan alasan bahwa telah ada perubahan norma dalam UU ITE baru (UU 1/2024). Namun, menerima permohonan pemohon untuk sebagian atas uji materil Pasal 310 KUHP dan menyatakan bahwa Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang berita bohong inkonstitusional atau melanggar hak konstitusional masyarakat Indonesia.

Pergulatan kebebasan sipil terkait dengan UU ITE mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu yang terlibat. Pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, telah menjadi sumber kontroversi yang signifikan.⁸³ Pasal-pasal ini dianggap ambigu dan multitafsir, menyebabkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik dan membatasi ruang ekspresi. Dampak dari pasal-pasal karet ini terlihat dalam sejumlah kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang menggunakan media digital untuk menyampaikan pandangan kritis atau mengungkapkan pendapat.

Kriminalisasi yang terjadi sebagai akibat dari pasal-pasal karet dalam UU ITE telah menciptakan efek dingin (*chilling effect*) di masyarakat.⁸⁴ Banyak individu merasa terintimidasi dan takut untuk mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapatnya di ruang digital karena khawatir akan dipidana. Hal ini berdampak pada kebebasan berekspresi dan ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, yang seharusnya menjadi hak yang dilindungi dalam demokrasi.

Efek dingin ini juga mempengaruhi keberanian masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya, yang pada gilirannya dapat membatasi keragaman pandangan dan berpotensi meredam partisipasi publik dalam proses demokratisasi. Oleh karena itu, pergulatan terkait dengan UU ITE dan pasal-pasal karetnya mencerminkan tantangan yang kompleks terhadap kebebasan sipil dan ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial di era digital.

83 Auli, Renata Christha. (2024). *Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA*. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-%282%29-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/>

84 Rositawati, Dian dkk. (2022). MELINDUNGI EKSPRESI: Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan di Indonesia. Sumber: <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/e-Book-Melindungi-Ekspresi-Analisis-Pidana-dan-HAM-atas-Putusan-Pengadilan-di-Indonesia.pdf>

Kita bisa melihat bagaimana potensi “bom waktu” UU ITE. Oleh karena itu, kita memerlukan kepastian penegakan hukum UU ITE yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang adil merupakan prasyarat penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Selain itu, revisi UU ITE menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif, seimbang, dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan sipil.

Revisi tersebut harus memperhatikan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ruang digital, serta memastikan bahwa regulasi tersebut tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Selain upaya perubahan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital yang kuat dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi konten yang tidak benar atau menyesatkan, serta memahami dampak dari informasi yang mereka konsumsi.

Selain itu, dialog dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembahasan regulasi untuk ruang digital menjadi krusial. Melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan regulasi dapat membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan hak-hak individu terlindungi dalam kerangka regulasi yang baru.

Sasmito, Ketua AJI Indonesia, telah menyoroti kekhawatiran terkait perubahan yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan pasal-pasal karet di KUHP, ITE, dan regulasi lainnya. Pemerintah dan DPR perlu memperhatikan kekhawatiran ini dan mengambil langkah-langkah yang memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam setiap regulasi yang disahkan

UU ITE, sebagai alat penting untuk mengatur ruang digital di Indonesia, perlu dikelola dengan bijaksana dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil, revisi regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan literasi digital, serta dialog dan partisipasi publik yang lebih luas menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi.

Sementara itu, pada Pilpres tahun 2024, terjadi berbagai kecurangan yang mencoreng proses demokrasi, seperti adanya tuduhan *money politics*, intimidasi terhadap pemilih, serta ketidaknetralan lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan proses demokrasi di Indonesia. Selain ditandai oleh dinamika Pilpres 2024, demokrasi di Indonesia berada di ujung tanduk karena adanya kriminalisasi terhadap aktivis pro-demokrasi, yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Mereka dilaporkan karena mengadakan diskusi berdasarkan hasil riset beberapa organisasi masyarakat sipil yang membahas penempatan militer di Intan Jaya dan hubungannya dengan konflik bisnis pejabat publik.⁸⁵ Tindakan kriminalisasi terhadap Haris dan Fatia secara jelas merupakan bentuk represi terhadap warga sipil. Fenomena ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan rasa takut dan mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dalam skala yang luas.

Namun perjuangan panjang di pengadilan dan di Mahkamah Konstitusi akhirnya dimenangkan oleh masyarakat sipil. MK mengabulkan sebagian gugatan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dkk. MK menghapus Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946. Putusan itu dibacakan MK dalam sidang putusan terhadap perkara nomor 78/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Walaupun demikian, tindakan kriminalisasi ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap kebebasan berpendapat dan ekspresi di masyarakat. Dengan menekan suara-suara kritis dan mengintimidasi para pembela HAM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi diskusi terbuka dan transparansi dalam hal penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela HAM juga dapat menimbulkan efek domino yang mengancam keberlangsungan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Tatkala suara-suara kritis dibungkam dan diintimidasi, masyarakat menjadi takut untuk menyuarakan pendapat mereka, sehingga terjadi pembungkaman opini publik yang penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, sekalipun delik hukum yang disematkan kepada mereka telah diputuskan oleh pengadilan, kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela HAM harus dihentikan. Hanya dengan menjaga ruang sipil yang terbuka dan melindungi hak-hak warga negara, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan di negara ini.

Ironisnya, momentum reformasi yang telah berusiasekitarseperempatabad, alih-alih memperlihatkan kecenderungan secara demokratis, tetapi di lapangan justru mencoreng kebebasan berpendapat dan berekspresi warga. Data menunjukkan bahwa tindak pidana *Cyber Crime* di Indonesia mengalami peningkatan yang mencemaskan, terutama dalam kasus penghinaan.⁸⁶

Pada tahun 2016, tercatat ada hampir dua kali lipat peningkatan kasus penghinaan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 708 laporan kasus pada tahun tersebut. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2017, di mana setidaknya terdapat 49 kasus yang dilaporkan yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸⁵ Walhi (2022). *24 Tahun Pasca Reformasi, Kriminalisasi Makin Menghantui*. Sumber: <https://www.walhi.or.id/24-tahun-pasca-reformasi-kriminalisasi-makin-menghantui>

⁸⁶ Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Kebebasan Berkumpul, Bereksresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman*. Sumber: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-bereksresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>

Persoalan makin bertambah dengan beberapa ketentuan hukum yang digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat warga negara. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Pasal-pasal seperti makar yang seringkali diterapkan pada ekspresi politik, serta kasus-kasus penodaan agama yang semakin marak belakangan ini juga menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat.

Pengesahan UU MD3 juga menjadi sorotan dalam konteks pembatasan kebebasan sipil di Indonesia. UU ini dinilai dapat membatasi kemandirian lembaga legislatif dan memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada partai politik.

Dengan demikian, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai kendala hukum dan regulasi yang dapat membatasi ruang untuk menyuarakan pendapat secara bebas dan terbuka.

Di tengah upaya untuk memperkuat kebebasan sipil di Indonesia, terdapat pula ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR yang dapat mengancam kebebasan sipil itu sendiri—di samping kriminalisasi melalui beberapa pasal seperti UU ITE, UU KUHP, sampai UU Penodaan Agama.⁸⁷

Salah satu contoh yang mencemaskan adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini tengah dalam tahap pembahasan. Pertama, terdapat ketidakjelasan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan ideologi negara yang dapat diartikan secara multitafsir dan samar, membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum.

Kedua, masalah tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Ketiga, terdapat ketentuan terkait penghinaan terhadap pemerintah yang sah, atau biasa disebut *haatzaai artikelen*⁸⁸, yang sebelumnya telah di-dekriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017.

87 Nababan, Willy Medi Christian. (2023). *Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Semakin Sempit*. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/08/ruang-kebebasan-sipil-di-indonesia-semakin-sempit>.

88 *Haatzaai artikelen* adalah terminologi yang berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "barang yang mengandung kebencian." Dalam konteks hukum di Indonesia, *haatzaai artikelen* merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana yang mengatur tindakan penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut pasal-pasal dalam perundang-undangan yang melarang atau mengkriminalisasi tindakan atau pernyataan yang dianggap mengandung kebencian terhadap pemerintah atau pejabat negara. Lihat, Hasni, Nadia Nuraini & Faizal Arifin. (2021) *Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda*. *Historia Madania*, Vol. 5, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.15575/hm.v5i1.11971>

Keempat, dalam BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, atau yang dikenal sebagai *Contempt of Court* (CoC), larangan untuk mempublikasikan hal-hal yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menimbulkan kekhawatiran karena kurangnya ukuran dan indikator yang jelas dalam pasal 305 huruf E RKUHP.

Kelima, terkait dengan delik penghinaan, peningkatan ancaman pidana dan kurangnya alasan pembenar yang cukup dapat membawa dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.

Pusparagam masalah kebebasan sipil ini belakangan diperkuat oleh temuan mutakhir yang menunjukkan persoalan serupa. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), periode Januari 2022 hingga Juni 2023 mencatat sedikitnya 183 pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.⁸⁹

Pelanggaran tersebut meliputi serangan fisik, serangan digital, penggunaan perangkat hukum untuk menekan kebebasan berpendapat, serta intimidasi terhadap individu atau kelompok. Dampak dari pelanggaran tersebut begitu mengkhawatirkan, dengan 967 orang ditangkap, 272 korban luka-luka, dan 3 orang meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan represif terhadap kebebasan sipil.

Data yang disampaikan oleh KontraS menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih rentan terhadap berbagai ancaman dan penindasan, baik secara fisik maupun melalui media digital. Peningkatan kasus pelanggaran tersebut juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konteks yang semakin kompleks dan beragam.

Rentetan peristiwa yang tersebut di atas menegaskan perlunya upaya yang lebih besar dalam melindungi dan memperjuangkan kebebasan sipil sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan represi atau ancaman. Hanya dengan menjaga dan memperkuat kebebasan sipil, Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang demokratis dan inklusif bagi seluruh warganya.

Dalam upaya memperkuat kebebasan sipil, perlu memperhatikan ketentuan hukum yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap individu dan kepentingan publik tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

⁸⁹ KontraS. (2023). 10 Catatan KontraS atas Masifnya Fenomena Kekerasan, Kriminalisasi dan Pembungkaman. Sumber: <https://kontras.org/2023/08/08/10-catatan-kontra-atas-masifnya-fenomena-kekerasan-kriminalisasi-dan-pembungkaman/>

Evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan semacam itu penting untuk memastikan bahwa kebebasan sipil tetap terjaga dan dihormati dalam kerangka hukum yang ada. Jadi, pada konteks kebebasan sipil, keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap individu dan kepentingan publik merupakan hal yang sangat vital. Pengaturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi harus mampu menjaga keseimbangan antara hak individu untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan umum tanpa merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Evaluasi yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut menjadi penting dalam menjaga agar kebebasan sipil tetap terlindungi dan dihormati dalam konteks hukum yang berlaku.

Keberadaan ketentuan hukum yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sering kali menimbulkan dilema antara perlindungan individu dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, perlindungan terhadap hak individu untuk menyuarakan pendapatnya merupakan aspek penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, di sisi lain, kepentingan publik juga harus diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Tidak diragukan lagi bahwa evaluasi yang cermat terhadap ketentuan hukum yang mengatur kebebasan sipil diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik hendaknya menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan aturan hukum yang mengatur kebebasan sipil. Hanya dengan menjaga keseimbangan yang tepat, Indonesia dapat membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh.

D. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi isu yang belakangan mengemuka di Indonesia. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pada tahun 2016, Indonesia juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengatur perlindungan data pribadi.

Menurut UU ITE, setiap orang yang melakukan pengolahan data pribadi diwajibkan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi tersebut. Hal ini mencakup pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, penghapusan, dan/atau pengalihan data pribadi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi, termasuk dalam hal pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, penghapusan, dan/atau pengalihan data pribadi.

Di samping regulasi tersebut, Indonesia juga tengah menyiapkan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan detail terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. ELSAM telah menggunakan *framework* OECD dalam kegiatan advokasi, khususnya pada konteks data privasi.

“ELSAM pernah suatu waktu membuat beberapa buku yang diantaranya ada panduan OECD dan juga ada beberapa kegiatan advokasi kita yang menggunakan framework OECD. Yang paling baru misalnya soal AI, soal privasi, kita menggunakan itu sebagai satu framework untuk advokasi. Dan tentu itu jadi kekuatan baru kalau misalnya kita bisa masuk ke OECD. Dan kita harus melihat motifnya. Pasti motifnya adalah ekonomi dan kadang-kadang kita harus berkompromi karena melihat kepentingan yang lebih besar. Bagi kami, kenapa OECD penting karena kita bisa menggunakan itu sebagai alat advokasi”

(Informan 7, dikutip dari hasil FGD)

E. Kecerdasan Buatan yang Menghormati Kebebasan Sipil

Kecerdasan Buatan dan penghormatan atas kebebasan sipil merupakan isu yang mempertautkan etika dan pengembangan teknologi mutakhir. Seiring dengan perkembangan teknologi AI, perhatian terhadap bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan dengan menghormati dan melindungi kebebasan sipil menjadi semakin penting. Jadi, hendaknya bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak asasi individu perlu dipertimbangkan.

Penggunaan AI yang menghormati kebebasan sipil antara lain diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengembangan dan implementasi teknologi AI. Transparansi dalam hal ini mengacu pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan oleh sistem AI, sehingga individu memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana data mereka digunakan dan keputusan apa yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Selain itu, akuntabilitas dalam penggunaan AI memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi teknologi AI dapat dipertanggungjawabkan atas konsekuensi dari keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI.

Keadilan juga menjadi aspek penting dalam penggunaan AI yang menghormati kebebasan sipil. Teknologi AI harus digunakan dengan memperhatikan keadilan dalam perlakuan terhadap

individu, tanpa diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Implementasi teknologi AI yang adil akan memastikan bahwa kebebasan sipil individu tetap terjaga dalam penggunaan teknologi AI.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perlindungan data pribadi dan privasi mesti menjadi pertimbangan utama. Penggunaan teknologi AI harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam regulasi, sehingga data individu tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin yang tepat. Melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan data pribadi, teknologi AI dapat menjadi alat yang mendukung kemajuan masyarakat secara menyeluruh sambil tetap menghormati kebebasan sipil individu.

Di samping itu, kemajuan AI tidak pelak turut memperkuat krisis hak asasi manusia secara online.⁹⁰ Sementara teknologi AI menawarkan penggunaan yang menarik dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan masyarakat secara umum, penggunaannya juga meningkatkan skala, kecepatan, dan efisiensi dari represi digital.

Sistem otomatis telah memungkinkan pemerintah untuk melakukan bentuk sensor online yang lebih tepat dan halus. Penyebar disinformasi menggunakan gambar, audio, dan teks yang dihasilkan oleh AI, membuat kebenaran lebih mudah untuk disalahartikan dan sulit untuk dikenali. Sistem surveilans canggih dengan cepat menelusuri media sosial untuk mencari tanda-tanda ketidaksetujuan, dan dataset besar dipadukan dengan pemindaian wajah untuk mengidentifikasi dan melacak para pendemo pro-demokrasi.


Inovasi-inovasi ini sedang membentuk kembali internet yang sudah berada di bawah ancaman serius. Kebebasan internet global mengalami penurunan untuk tahun ke-13 berturut-turut pada tahun 2023. Dari 70 negara yang dicakup oleh Freedom on the Net, kondisi hak asasi manusia online memburuk di 29 negara, sementara hanya 20 negara mengalami peningkatan secara keseluruhan.


Untuk tahun kesembilan berturut-turut, China dianggap memiliki kondisi terburuk untuk kebebasan internet, meskipun Myanmar hampir melampauinya. Penurunan terbesar terjadi di Iran, diikuti oleh Filipina, Belarus, Kosta Rika, dan Nikaragua. Lebih dari tiga perempat negara yang dicakup oleh proyek ini, penduduknya menghadapi penangkapan hanya karena mengungkapkan pendapat mereka secara online. Pemerintah di rekor 41 negara menggunakan sensor untuk konten politik, sosial, atau keagamaan.

⁹⁰ Funk, Allie dkk. (2023). *The Repressive Power of Artificial Intelligence*. Sumber: <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2023/repressive-power-artificial-intelligence>

Banyak pengamat telah memperdebatkan risiko eksistensial yang ditimbulkan oleh kemajuan AI di masa depan, namun hal ini tidak boleh mengaburkan cara di mana teknologi canggih ini merusak kebebasan internet saat ini. Pembuat kebijakan demokratis harus menetapkan visi regulasi positif untuk desain dan implementasi alat AI yang didasarkan pada standar hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas.

Para ahli masyarakat sipil, yang telah mendorong begitu banyak kemajuan bagi hak asasi manusia di era digital, harus diberi peran utama dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengawasi sistem-sistem ini. AI memiliki potensi yang signifikan untuk merugikan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk memainkan peran perlindungan jika komunitas demokratis belajar pelajaran yang tepat dari satu dekade terakhir dalam regulasi internet.






BAB VI

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KONDUSIF BAGI MASYARAKAT SIPIL

Pada hasil survei sebelum dilakukan FGD tanggal 20-21 Februari 2024, ditemukan bahwa OMS menganggap fasilitasi negara selama satu dasawarsa belakangan terhadap *enabling environment* di Indonesia cenderung “stagnan”. Stagnasi ini tampak dominan dalam setiap empat dimensi: (a) pendaftaran organisasi; (b) kegiatan yang diperbolehkan pihak berwenang tanpa hambatan atau pembatasan; (c) strategi pemerintah untuk memajukan sekaligus memperkuat masyarakat sipil; (d) kemampuan untuk memperoleh sumber pendanaan secara adil dan transparan; (e) tindakan hukum untuk menekan atau menghambat partisipasi publik; dan (f) dukungan kerja sama pembangunan. Di samping itu, dari kedua aspek, pilihan terbanyak kedua adalah OMS menilai “mundur”.

Gambar 21. Survei Persepsi OMS atas Fasilitas Negara terhadap Enabling Environment



Sumber: hasil survei, 2024

A. Pendaftaran Organisasi

Registrasi organisasi merupakan bentuk sekaligus konsep “pendisiplinan” oleh negara. Sebagai langkah antisipatif, negara melalui mekanisme pemerintah telah memutuskan untuk mengontrol OMS yang ada melalui mekanisme pendaftaran.⁹¹ Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3013/Polpum tanggal 14 Agustus 2017.

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat kini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi oleh pemerintah daerah. Selain itu, organisasi kemasyarakatan yang dapat didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri terbatas pada organisasi yang tidak memiliki status badan hukum. Sementara itu, pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang berbentuk badan hukum akan ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM.

91 Rifa'i, M., & Pamungky, K. (2019). PENERAPAN KEBIJAKAN RESENTRALISASI PERIZINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4(1), 13-32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v4i1.845>

Dinamika seputar registrasi OMS ini didahului oleh RUU Ormas beberapa tahun sebelumnya. Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak RUU Ormas yang sedang dibahas di DPR, bahkan mereka berencana untuk melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika RUU tersebut disahkan.⁹² Sementara itu, perwakilan dari Setara Institute, Romo Benny Susetyo, mengungkapkan bahwa RUU ini merupakan alat represi dan pengembalian rezim otoriter.

Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 62 RUU Ormas yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi dan membekukan organisasi masyarakat tanpa melalui proses peradilan. Menurutnya, RUU ini dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan pendirian, perizinan, dan hal-hal yang bersifat internal seperti AD/ART serta kewajiban pendaftaran bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada.

UU Ormas terbaru mencampuradukkan badan hukum Yayasan dan Perkumpulan dalam konsep Ormas, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasinya.⁹³ Dapat diprediksi bahwa di masa depan akan terjadi perubahan makna dari istilah Ormas. Jika tidak segera diperjelas, istilah Ormas akan menjadi payung yang mencakup seluruh organisasi di sektor masyarakat sipil sebagai Ormas.

Dalam konteks politik hukum, istilah tidak pernah hanya sekadar istilah belaka. Penggunaan istilah Ormas sebagai padanan OMS, tentu akan memengaruhi konsep, pendekatan, dan praktik masyarakat sipil di masa mendatang. Harus diingat, istilah Ormas juga memiliki beban sejarahnya sendiri. Setelah hadir begitu lama di tengah masyarakat, istilah Ormas tentu telah membawa kesan dan konotasi sebagai jenis dan praktik organisasi tertentu.

Dengan demikian, pendaftaran atau registrasi organisasi di Indonesia merupakan hal yang penting dalam konteks hukum dan regulasi yang berlaku. Sebagaimana terungkap dalam peraturan-peraturan terkait, termasuk dinamika politik di dalamnya, proses pendaftaran Ormas memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sipil.

B. Kemampuan untuk Memperoleh Sumber Pendanaan secara Adil dan Transparan

Kedudukan masyarakat sipil di seluruh Afrika, Asia, dan Amerika Latin memiliki signifikansi besar sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam upaya perubahan sosial yang aktif, dengan fokus utama pada mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan. Peran ini melibatkan pengorbanan waktu, tenaga, dan materi untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

92 MK. (2013). *Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Tolak RUU Ormas*. Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8310>

93 Jentera. (Tanpa Tahun). *Jangan "Ormaskan" Sektor Masyarakat Sipil Indonesia*. Sumber: <https://www.jentera.ac.id/publikasi/jangan-ormaskan-sektor-masyarakat-sipil-indonesia>

Sejak tahun 1993-1994, terutama saat krisis keuangan Asia pada tahun 1997, terjadi penurunan bantuan dari lembaga-lembaga pemberi bantuan resmi (Official Development Assistance - ODA) di seluruh dunia.⁹⁴ Dampaknya adalah organisasi masyarakat sipil di Asia harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan untuk mempertahankan misi mereka.

Kendati pemerintah dan lembaga donor mengakui pentingnya peran masyarakat sipil dalam pembangunan, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan bantuan keuangan yang sepadan terhadap lembaga masyarakat sipil. Situasi demikian mendorong munculnya ide Penggalangan Dana Abadi yang dieksplorasi oleh banyak organisasi sebagai strategi pembiayaan jangka panjang.

Konsep penggalangan dana ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk mencari sumber pendanaan secara berkelanjutan, yang dapat memberikan stabilitas keuangan dalam jangka panjang untuk memastikan kelangsungan misi dan program-program mereka. Oleh karena itu, penggalangan dana abadi menjadi sebuah strategi penting untuk mengatasi penurunan bantuan dari lembaga-lembaga pemberi bantuan resmi, dan memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk tetap berperan dalam memajukan perubahan sosial dan pembangunan di komunitas mereka.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI atau Indonesian Aid) pada tahun 2019, yang menggunakan mekanisme Dana Abadi untuk mendistribusikan hibah bantuan pembangunan kepada berbagai negara dan LSM Asing.⁹⁵ Dengan pendanaan yang disediakan melalui dana abadi tersebut, Indonesia Aid bertujuan untuk meningkatkan komitmennya dalam memberikan hibah serta mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dana, termasuk skema penempatan dana abadi dan pengembangan sumber dan mekanisme pendanaan baru.

Selain itu, OMS di Indonesia juga penting untuk memperoleh perhatian yang setara dengan negara asing dan OMS asing yang menerima bantuan melalui Indonesian Aid. Oleh karena itu, OMS di Indonesia membutuhkan lembaga pendanaan yang mampu mengelola sumber dana dengan efisien, serta memungkinkan pendanaan jangka panjang atau berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutannya.

Dana abadi, dalam konteks keuangan lembaga⁹⁶, merujuk pada “aset permanen - uang, surat berharga, atau properti - yang diinvestasikan untuk memperoleh pemasukan yang kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas lembaga”.⁹⁷ Istilah-istilah terkait seperti “hibah” (*Grant*),

94 Materi diskusi tentang Pengelolaan Dana Abadi oleh Pemerintah Pusat. Materi ini dibagikan oleh Direktur PPK BLU – Kemenkeu dalam Dialog Kebijakan: Inisiasi Dana Abadi Daerah sebagai Upaya Mekanisme Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Daerah pada 2 April 2024 di Zoom Meeting.

95 HT Anick, Sarwitri, dan Yusep Munawar Sofyan. (2024). *Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia*. Jakarta: INFID.

96 Ibid. Hlm. 2

97 Winder, David. (1998). *Civil Society Resource Organizations in Southeast Asia*. New York: The Synergos Institute.

“modal pokok” (*capital fund*), “dana mengendap” (*sinking fund*), dan “dana abadi” (*endowment*) memiliki keterkaitan dalam pengelolaan keuangan yang serupa satu sama lain.⁹⁸

Secara prinsip, dana abadi merupakan kumpulan dana yang dikelola oleh sebuah lembaga untuk tujuan-tujuan sosial yang ditetapkan oleh penyumbang dana (donor) dan pengurus lembaga. Dana-dana tersebut diharapkan tetap utuh selamanya, untuk periode waktu tertentu, atau sampai terkumpulnya aset yang memadai untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Selain itu, daya beli dana abadi diharapkan dapat bertambah dari waktu ke waktu, dan memberikan pendapatan yang teratur sepanjang hidup lembaga.

Pada praktiknya, dana abadi dapat memberikan stabilitas keuangan jangka panjang bagi lembaga atau organisasi. Dana tersebut diinvestasikan dengan tujuan untuk mempertahankan nilai riilnya dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan dan program-program lembaga. Investasi dana abadi seringkali dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan inflasi dan tujuan jangka panjang lembaga, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dana abadi memiliki peran yang penting dalam menyediakan sumber daya finansial yang stabil dan berkelanjutan bagi lembaga atau organisasi, sehingga dapat mendukung kelangsungan program-program sosial dan tujuan-tujuan sosial yang diemban. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dan Sherpa Civil 20, Ah Maftuchan, menyoroti pentingnya pemberlakuan dana abadi bagi OMS.⁹⁹

Ah Maftuchan memaparkan bahwa dana abadi ini sebagai bukti pengakuan dan penegasan peran serta kontribusi yang diberikan oleh OMS dalam pembangunan dan demokratisasi. Penggunaan dana abadi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih sehat, terbuka, inklusif, maju, dan berkelanjutan bagi OMS, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam proses pembangunan dan memperkuat demokratisasi.

Pemberlakuan dana abadi untuk OMS dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan atas peran vital yang dimainkan oleh OMS dalam mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah menghargai kontribusi OMS dalam memajukan pembangunan dan demokratisasi. Dengan adanya dana abadi, OMS diharapkan dapat lebih mandiri secara finansial, sehingga dapat fokus pada tujuan-tujuan sosial yang telah ditetapkan tanpa terlalu tergantung pada sumber pendanaan jangka pendek.

98 Horkan, K.M. and P.L. Jordan. (1996). *Endowments as a Tool for Sustainable Development*. USAID Working Paper #221. Washington: USAID Center for Development Information and Evaluation. Sumber: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABY616.PDF

99 SindoNews. (2020). *G20 Dinilai Bisa Jadi Momentum Wujudkan Dana Abadi LSM*. Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/792541/15/g20-dinilai-bisa-jadi-momentum-wujudkan-dana-abadi-lsm-1654693599>

Lebih lanjut, penerapan dana abadi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih sehat, terbuka, inklusif, maju, dan berkelanjutan bagi OMS. Kondisi yang lebih sehat dapat mengacu pada tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sementara itu, kondisi yang terbuka dan inklusif mencerminkan partisipasi yang melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Kemajuan dan keberlanjutan OMS mengacu pada kemampuan mereka untuk bertahan dan terus berkembang dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan menciptakan kondisi yang lebih sehat, terbuka, inklusif, maju, dan berkelanjutan bagi OMS, diharapkan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan dan memperkuat demokratisasi. OMS yang mandiri secara finansial akan lebih mampu untuk memajukan tujuan-tujuan sosial yang mereka emban, serta memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan lebih efektif.

Pemberlakuan dana abadi bagi OMS menjadi langkah penting dalam memperkuat peran serta kontribusi mereka dalam proses pembangunan dan demokratisasi, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan, keberlanjutan, dan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, persoalan keberlanjutan OMS menghadapi situasi bahwa peningkatan status ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak lagi mengalami kekurangan sumber daya—bahkan telah mampu memberikan bantuan hibah bagi OMS asing.¹⁰⁰ Meskipun demikian, tampaknya pemerintah Indonesia belum memiliki terobosan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk mendukung OMS di dalam negeri.

Peningkatan status ekonomi Indonesia telah memberikan kesempatan untuk lebih banyak memberikan kontribusi di tingkat internasional, termasuk dalam bentuk bantuan hibah bagi OMS asing. Hal ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk turut berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat global.

Namun, di sisi lain, keberadaan OMS di dalam negeri juga memerlukan perhatian senada. Kendatipun Indonesia telah mampu memberikan bantuan bagi OMS asing, tampaknya belum ada terobosan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung OMS di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa OMS di dalam negeri juga mendapatkan dukungan yang memadai untuk dapat berperan secara efektif dalam pembangunan dan penguatan masyarakat di tingkat lokal.

100 Hoelman, Mickael Bobby. (2021). Laporan Kajian: Dua Dekade Bantuan Pembangunan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia – Dana Publik Solusi untuk Keberlanjutan. Sumber: <https://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2022/01/DANA-PUBLIK-Solusi-untuk-Keberlanjutan-LSM.pdf>

Terobosan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk OMS di dalam negeri menjadi penting. Terobosan yang dimaksudkan dapat mencakup pembentukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan OMS, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program OMS yang berdampak positif, serta penciptaan lingkungan yang mendukung bagi OMS untuk dapat berperan secara efektif dalam mendorong perubahan sosial yang positif di tingkat lokal.

Keberdayaan OMS di Indonesia merupakan hal yang penting dan harus didasarkan pada kekuatan OMS lokal dengan pemahaman konteks lokal yang mendalam.¹⁰¹ Pengelolaan sumber daya perlu dilakukan pada tingkat yang paling lokal mungkin, sehingga OMS dapat lebih efektif dalam memahami dan menanggapi kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai contoh, Penabulu Foundations melalui gagasan “Perpetual”¹⁰² membayangkan jaringan organisasi seperti Perpetual hadir di setiap wilayah: Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam prinsipnya, OMS lokal harus kembali menjadi poros utama di tingkat lokal itu sendiri, berperan dalam memastikan pemenuhan hak sipil dan ekosistem warga lokal.

Dengan memfokuskan kekuatan pada OMS lokal, diharapkan dapat lebih efektif dalam memahami dan menanggapi kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal, OMS dapat lebih fleksibel dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini juga akan memungkinkan OMS untuk lebih terlibat dalam memastikan pemenuhan “hak sipil dan ekosob” warga lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Penguatan keberdayaan OMS lokal di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan fokus pada OMS lokal, diharapkan upaya pembangunan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta lebih mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat setempat.

Sementara Indonesia telah mampu memberikan bantuan bagi OMS asing, penting untuk tidak melupakan peran serta dukungan yang diperlukan oleh OMS di dalam negeri. Dukungan yang memadai dari pemerintah akan membantu OMS di dalam negeri untuk dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam pembangunan dan penguatan masyarakat di tingkat lokal, sehingga dampak positifnya akan dirasakan secara lebih luas di dalam negeri. Dukungan tersebut menandakan betapa pentingnya peranan dana abadi bagi OMS

¹⁰¹Mengawal Keberlanjutan Kiprah Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia: Sepenggal Tawaran dan Ajakan Kerja Bersama. (Januari, 2024). *Penabulu Foundations*.

¹⁰²Ibid. Hlm. 2 - dijelaskan bahwa, “PERPETUAL. Yakni jaringan nasional organisasi-organisasi Perantara dan Penyedia Bantuan Sponsor Fiskal, atau kita sebut sebagai *National Network of Intermediaries and Fiscal Sponsor*.”

C. Tindakan Hukum untuk Menekan atau Menghambat Partisipasi Publik

Pada dasawarsa belakangan, terjadi peningkatan pengakuan internasional terhadap ruang sipil sebagai fondasi bagi demokrasi, serta upaya untuk mendorong dan melindunginya.¹⁰³ Negara-negara yang memperjuangkan ruang sipil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih sejumlah manfaat dari partisipasi publik yang lebih aktif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberdayakan warga negara dan masyarakat sipil.

Secara jangka panjang, ruang sipil yang dinamis dapat membantu meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintah, berkontribusi pada kebijakan yang lebih berorientasi pada masyarakat, dan meningkatkan kohesi sosial. Melansir laporan OECD ihwal ruang sipil, terdapat sajian data mengenai gambaran 33 Anggota OECD dan 19 non-Anggota, penjelasan umum tentang berbagai aspek ruang sipil dengan fokus antara lain pada lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil. Jadi, aspek lingkungan ini menentukan perkembangan ruang sipil yang dalam konteks Indonesia sebagai “negara hukum” maka niscaya kita harus menilikinya dari segi regulasi untuk melihat seberapa jauh OMS—representasi kolektif masyarakat sipil—memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebuah lingkungan yang kondusif sedemikian penting untuk mempromosikan kemampuan OMS untuk beroperasi secara bebas; berikut memperkuat jaringan sipil masyarakat dan modal sosialnya. Payung hukum dan kebijakan ini diperlukan untuk mengakui sepenuhnya masyarakat sipil sebagai entitas yang memiliki kekuatan sendiri dan memberikan kesempatan konkret untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif menyesuaikan kebijakan, hukum, dan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Di negara-negara yang berkomitmen untuk melindungi ruang sipil, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kontribusi OMS terhadap kepercayaan masyarakat, terutama dalam situasi krisis dan turbulensi.

OMS merupakan entitas kolektif sosial-kemasyarakatan yang mencakup berbagai organisasi non-pasar dan non-negara, yakni sejumlah orang yang mengorganisir diri untuk membidik kepentingan bersama atau publik. Kendati jenis OMS memiliki kerangka regulasi yang berbeda di setiap negara, tidak peduli jenis organisasinya, OMS pada hakikatnya memiliki struktur institusional—terpisah dari pemerintah, non-profit, dan otonom. Istilah ini mencakup serikat dagang, lembaga amal, kelompok konsumen, asosiasi, yayasan, dan kelompok lainnya. Terminologi tersebut, dengan demikian, tidak termasuk perwakilan pemerintah, legislator, akademisi, dan media.¹⁰⁴

¹⁰³OECD. (2022). *The protection and promotion of civic space: Strengthening alignment with international standards and guidance*. Sumber: <https://www.oecd.org/gov/open-government/civic-space.htm>

¹⁰⁴Ibid. hlm. 209.

Masyarakat sipil yang kuat dan dinamis memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat sipil memiliki beberapa peran kunci yang mendukung sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Pertama, masyarakat sipil dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dengan memantau tindakan pemerintah, mengungkap kasus korupsi, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakannya. Selain itu, masyarakat sipil juga mampu mewakili kelompok yang sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, seperti orang miskin, perempuan, dan minoritas, sehingga memberikan suara bagi kelompok-kelompok tersebut.

Selanjutnya, masyarakat sipil dapat memberikan layanan publik yang penting, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial. Di samping itu, peran masyarakat sipil juga meliputi upaya untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi dengan memprakarsai proyek, mengadvokasi kebijakan, dan membangun kapasitas komunitas.

Untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat sipil untuk beroperasi, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang mendukung. Pertama, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul, karena masyarakat sipil tidak dapat berkembang tanpa kebebasan tersebut. Langkah selanjutnya adalah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui audiensi publik, dewan penasihat, dan mekanisme lainnya.

Selain itu, pemerintah dapat mendukung kapasitas masyarakat sipil dengan menyediakan pelatihan, pendanaan, dan akses ke informasi. Langkah terakhir adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga kerja sama yang kuat dan produktif dapat terbentuk.

Dengan adanya dukungan pemerintah dalam hal kebebasan berekspresi, partisipasi masyarakat sipil, peningkatan kapasitas, dan kemitraan yang kuat, diharapkan masyarakat sipil dapat berperan secara efektif dalam memastikan kesehatan demokrasi dan pembangunan yang inklusif dalam menuju Visi Indonesia Emas 2045.

D. Praktik Baik Dukungan Kerjasama Pembangunan bagi Masyarakat Sipil

1. Kanada

Dalam negara-negara OECD, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat sipil yang kuat dan dinamis. Sejumlah contoh spesifik dari upaya pemerintah di negara-negara OECD untuk mendukung masyarakat sipil dapat ditemukan, salah satunya adalah di Kanada. Di Kanada, pemerintah telah membuat Dana Aksi Masyarakat Sipil dan Demokrasi (CSADF) untuk mendukung organisasi masyarakat sipil.

CSADF merupakan program pemerintah Kanada yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat sipil baik di Kanada maupun di seluruh dunia. Program ini menyediakan dana hibah untuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam berbagai bidang, seperti hak asasi manusia, pembangunan demokrasi, dan kesetaraan gender.

Pada tahun 2016, CSADF pertama kali diluncurkan dengan anggaran awal sebesar \$225 juta. Sejak itu, program ini telah diperluas dengan tambahan anggaran sebesar \$300 juta pada tahun 2018 dan \$425 juta pada tahun 2021. CSADF telah memberikan dukungan kepada berbagai macam organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi yang bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia, membangun demokrasi, dan kesetaraan gender.

Contohnya, CSADF telah memberikan hibah kepada Amnesty International Canada untuk bekerja pada masalah penyiksaan, dan kepada Canadian Women in Peacebuilding untuk bekerja pada masalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, CSADF juga telah mendukung organisasi seperti Institut Électoral du Canada untuk bekerja pada masalah partisipasi pemilih, dan kepada Pemuda untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia untuk bekerja pada masalah kepemimpinan pemuda. Program ini juga memberikan hibah kepada Plan International Canada untuk bekerja pada masalah pemberdayaan perempuan, dan kepada YWCA Canada untuk bekerja pada masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Melalui CSADF, pemerintah Kanada telah memberikan sumber daya yang diperlukan bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pekerjaan penting dalam mempromosikan hak asasi manusia, pembangunan demokrasi, dan kesetaraan gender. Program ini menjadi sebuah contoh bagaimana pemerintah di negara-negara OECD dapat berperan dalam mendukung masyarakat sipil yang kuat dan dinamis, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan isu-isu krusial dalam masyarakat.

2. Jerman

Undang-Undang Transparansi (*Informationsfreiheitsgesetz - IFG*) yang disahkan di Jerman pada tahun 2016 merupakan bukti konkret dari komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transparansi dan akses publik terhadap informasi pemerintah. Undang-Undang ini memberikan hak kepada siapa pun, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk meminta akses ke informasi yang dimiliki oleh badan-badan pemerintah federal.

Dengan adanya Undang-Undang Transparansi ini, masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas pemerintah, serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan publik yang diambil. Selain itu, akses terhadap informasi pemerintah juga memungkinkan masyarakat sipil untuk mengembangkan proposal kebijakan yang lebih baik dan berpartisipasi secara lebih konstruktif dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, transparansi yang lebih besar juga dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meskipun Undang-Undang Transparansi ini merupakan langkah positif, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, hak atas informasi dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan keamanan nasional atau kepentingan pribadi. Namun demikian, Undang-Undang Transparansi Jerman tetap menjadi contoh penting dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat sipil dengan meningkatkan akses mereka terhadap informasi pemerintah.

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman melalui Undang-Undang Transparansi ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam proses demokratis, serta memajukan akses terhadap informasi pemerintah untuk kepentingan publik.

3. Meksiko

Mekanisme Konsultasi Publik Nasional (*Mecanismo de Consulta Pública Nacional*) di Meksiko merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini, masyarakat sipil memiliki akses untuk menyampaikan komentar, saran, dan masukan terhadap rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah yang dipublikasikan secara online. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk meminta konsultasi publik tentang masalah tertentu yang menjadi kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam konsultasi publik baik secara online maupun offline.

Mekanisme Konsultasi Publik Nasional ini merupakan contoh konkret dari upaya pemerintah Meksiko dalam menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan

keputusan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara masyarakat sipil didengar dan dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan publik. Meskipun merupakan langkah maju, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya transparansi dalam proses konsultasi dan kekhawatiran akan dampak nyata dari masukan masyarakat sipil terhadap kebijakan akhir.

Meskipun demikian, Mekanisme Konsultasi Publik Nasional tetap menjadi contoh penting dari upaya pemerintah Meksiko untuk mendukung masyarakat sipil. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dapat semakin ditingkatkan, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

4. Afrika Selatan

Konstitusi Afrika Selatan yang diadopsi pada tahun 1996 memainkan peran penting dalam menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul.¹⁰⁵ Pasal 16 Konstitusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, menerima atau menyampaikan informasi, menerbitkan, serta menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan. Di samping itu, Pasal 17 Konstitusi juga menjamin hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, memberikan setiap orang hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi dan organisasi.

Hak-hak ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung demokrasi yang berfungsi dengan baik. Hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri secara bebas, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu, seperti untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan kebebasan orang lain.

Meskipun ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan, pemerintah Afrika Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Sebagai contoh, negara ini memiliki Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan yang memiliki mandat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, Afrika Selatan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dinikmati oleh semua orang di negara ini. Dengan terus mengambil langkah-langkah yang progresif, diharapkan hak-hak ini dapat terus ditegakkan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Afrika Selatan.

¹⁰⁵*The Constitution of the Republic of South Africa, 1996*. Sumber: <https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf>


Dari sejumlah paparan di atas, dapat dilihat bahwa negara-negara seperti Kanada, Jerman, dan Afrika Selatan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan akses yang lebih besar terhadap informasi pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam membangun demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara OECD di atas dan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang lebih memungkinkan bagi masyarakat sipil untuk beroperasi, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi pemerintah, menciptakan mekanisme konsultasi publik yang efektif, serta menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul, Indonesia dapat memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan negara.

Masyarakat sipil yang kuat dan dinamis dapat memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya dan menjadi anggota OECD yang bertanggung jawab. Dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, partisipasi masyarakat sipil juga dapat membantu dalam memantau tindakan pemerintah, mengungkap kasus korupsi, serta memastikan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakannya. Dengan demikian, melibatkan masyarakat sipil secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan memajukan kesejahteraan masyarakat.





BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Catatan Kritis

Data menunjukkan bahwa situasi ruang sipil di negara-negara anggota OECD pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Dari total 38 negara anggota, hanya 17 negara yang memiliki status *Open*, turun dari 19 negara di tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah negara dengan status *Narrowed* meningkat dari 14 menjadi 13 negara, sementara negara dengan status *Obstructed* juga bertambah dari 2 menjadi 5 negara. Terdapat beberapa perubahan status yang signifikan selama tahun 2023. Empat negara yang sebelumnya berstatus *Open* kini turun menjadi terbatas *Narrowed*, yakni Belgia, Kosta Rika, Jerman, dan Slovenia. Selain itu, 3 negara yang awalnya berstatus *Narrowed* juga menurun menjadi terhambat *Obstructed*, yaitu Yunani, Polandia, dan Inggris. Di sisi lain, hanya 2 negara yang berhasil meningkatkan status mereka, yaitu Austria dan Latvia, yang sebelumnya *Narrowed* kini menjadi *Open*.

Senada dengan CIVICUS Monitor, status ruang sipil di Indonesia diakui oleh OMS mengalami kemunduran. Indonesia memperoleh skor 44 untuk kondisi ruang sipilnya, yang masuk dalam kategori *Obstructed*. Status ruang sipil Indonesia ini cenderung stagnan dari tahun 2019 hingga 2023. Sebanyak 38 negara anggota OECD mayoritas berasal dari kawasan Eropa (26 negara), Amerika

(6 negara), Asia Pasifik (4 negara), dan Timur Tengah (2 negara). Kendatipun OECD mengklaim sebagai perkumpulan negara-negara maju dan kaya, terdapat 4 anggotanya yang tergolong negara berkembang, yaitu Kosta Rika, Turki, Meksiko, dan Kolombia.

Berdasarkan data status ruang sipil dari tahun 2019 hingga 2023, kondisi di antara negara-negara anggota OECD sangat beragam. Terdapat tiga negara yang memiliki status *Repressed* dengan skor lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu Turki (27), Kolombia (37), dan Meksiko (40). Dua negara terakhir ini merupakan wilayah Amerika Latin yang, bersama dengan Argentina, menarik untuk dijadikan catatan, khususnya kendala aksesinya terhadap OECD.

Proses aksesinya Argentina ke OECD dimulai pada tahun 2016, tetapi mengalami kendala karena kurangnya kontinuitas keinginan politik akibat pergantian pemerintahan.¹⁰⁶ Meskipun proses aksesinya tetap dilanjutkan, pemerintahan Fernandez menilai Argentina belum siap untuk melakukan reformasi ekonomi yang besar-besaran yang diharuskan oleh OECD. Berbagai tantangan ekonomi kompleks dihadapi Argentina, seperti krisis ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, dan rendahnya tingkat persaingan di banyak sektor, membuat Argentina belum mampu memenuhi kondisi yang ditetapkan OECD untuk bergabung.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara kandidat anggota OECD, posisi Indonesia dalam hal kebebasan sipil juga tidak terlalu baik, setara dengan Brasil dan Peru yang juga berstatus *Obstructed*. Dari 38 negara anggota OECD saat ini, 33 di antaranya termasuk dalam kategori negara maju, sementara 5 lainnya merupakan negara berkembang. Negara-negara anggota OECD ini mewakili 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan menguasai 80% aktivitas perdagangan dunia. Sementara itu, jika dilihat dari Indeks Demokrasi, Indonesia juga tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD. Sebanyak 35 negara anggota OECD berada pada status *Free*, dengan skor terendah dimiliki oleh Kolombia (70), Israel (74), dan Polandia (80). Sementara itu, Indonesia yang memiliki skor 57, sama dengan Meksiko (60) dan Hungaria (65), hanya unggul dari Turki yang berada pada status *Not Free* dengan skor 33.

Hasil survei yang dilakukan sebelum FGD pada tanggal 20-21 Februari 2024 menunjukkan bahwa OMS di Indonesia memandang fasilitasi negara terhadap kebebasan sipil selama satu dekade terakhir cenderung “mundur”. Kemunduran ini terlihat dominan pada empat dimensi, yaitu: (a) kebebasan berekspresi dan berpendapat; (b) anti-diskriminasi; (c) perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM); dan (d) komunikasi serta partisipasi publik yang dibuka pemerintah. Bahkan, pilihan terbanyak kedua dari OMS adalah menilai kondisi tersebut “sangat mundur”.

¹⁰⁶Kementerian Luar Negeri. (2023). Aksesinya Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya. *POLICY REVIEW (Reviu Kebijakan Mandiri)*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Selain itu, OMS juga memandang fasilitasi negara selama satu dekade terakhir terhadap akses informasi di Indonesia cenderung “mundur”. Kemunduran ini dominan pada empat dimensi, yaitu: (a) kerangka regulasi pengaturan akses informasi; (b) hak atas akses informasi; (c) upaya untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengaksesan informasi secara berkeadilan; dan (d) kewajiban lembaga untuk memastikan akses yang adil dan transparan terhadap informasi, serta pengawasan independen untuk transparansi dan akuntabilitas. Lagi-lagi, pilihan terbanyak kedua dari OMS adalah menilai kondisi tersebut “sangat mundur”.

Di sisi lain, OMS memandang fasilitasi negara selama satu dekade terakhir terhadap kebebasan media atau ruang sipil di Indonesia cenderung “stagnan”. Stagnasi ini dominan pada empat dimensi, yaitu: (a) kebebasan pers; (b) pengaksesan informasi secara bebas, adil, dan transparan; (c) ruang sipil online, ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi; serta (d) perlindungan data pribadi dan kecerdasan buatan yang menghormati kebebasan sipil.

Persepsi serupa juga disampaikan oleh OMS terkait fasilitasi negara selama satu dekade terakhir terhadap *enabling environment* di Indonesia, yang cenderung “stagnan”. Stagnasi ini dominan pada enam dimensi, yaitu: (a) pendaftaran organisasi; (b) kegiatan yang diperbolehkan pihak berwenang tanpa hambatan; (c) strategi pemerintah untuk memajukan sekaligus memperkuat masyarakat sipil; (d) kemampuan memperoleh sumber pendanaan secara adil dan transparan; (e) tindakan hukum untuk menekan atau menghambat partisipasi publik; serta (f) dukungan kerja sama pembangunan. Pilihan terbanyak kedua dari OMS adalah menilai kondisi tersebut “mundur”. Kajian ini mengindikasikan adanya persepsi yang cukup negatif dari OMS mengenai fasilitasi negara terhadap berbagai dimensi kebebasan sipil di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Hasil kajian juga menyimpulkan bahwa adanya penurunan kebebasan berserikat dalam satu dasawarsa belakangan. Potret yang demikian tampak dari perspektif serikat buruh yang mengalami penyempitan ruang geraknya melalui penerbitan berbagai regulasi yang secara signifikan membatasi hak-hak mereka. Salah satu regulasi yang dimaksudkan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan yang kemudian diubah menjadi PP 36/2021 dan PP 51/2023, yang secara efektif mengurangi kemampuan serikat pekerja untuk berunding secara setara dalam masalah pengupahan melalui dewan pengupahan.

Dampak dari perubahan peraturan tersebut adalah hilangnya kesempatan bagi serikat buruh untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan melalui perundingan tripartit. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan partisipasi serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi kerja dan kehidupan pekerja. Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa kebebasan berserikat dan peran serikat buruh dalam proses kebijakan publik di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu ini.

Peran OMS di Indonesia sangat vital, sebab ia adalah “tulang punggung” demokrasi, penyeimbang relasi antara korporasi dan pemerintah. Kendati terdapat tantangan dan kekalahan di sejumlah area, terdapat kemenangan-keberhasilan kecil dalam berbagai advokasi kebijakan yang telah dilakukan OMS. Sebagai contoh, belakangan terdapat kemenangan di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pasal berita bohong yang selama ini kerap digunakan pemerintah atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menjerat para aktivis yang kritis dan jurnalis.

OMS memiliki peran strategis dalam upaya mendorong pemenuhan standar OECD di Indonesia. Meskipun ruang demokrasi semakin sempit akibat lahirnya berbagai regulasi yang membatasi, OMS terus bergerak untuk mendorong perubahan dan perbaikan, sekalipun hasilnya belum optimal.

Standar OECD perlu diterapkan untuk memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Pendekatan pendampingan terhadap lembaga-lembaga negara selama ini terbukti tidak menghasilkan perubahan secara signifikan. Bahkan, demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan setelah reformasi tahun 1998. Implementasi standar OECD di Indonesia dapat membuka ruang demokrasi yang lebih luas di masa depan. Penerapan standar OECD akan membuka ruang publik untuk berperan dan berkontribusi dalam memperluas ruang demokrasi.

Dari perbandingan dengan negara-negara anggota OECD (38 negara), dapat disimpulkan bahwa kondisi ruang sipil di Indonesia masih tertinggal jauh dari mayoritas negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Perbedaan demikian mencerminkan tantangan yang perlu diatasi dalam memperkuat ruang sipil dan demokrasi di Indonesia.

Indonesia perlu mengadaptasi keberhasilan sejumlah praktik negara anggota OECD dalam bidang ekonomi, regulasi, kesejahteraan, dan kebijakan yang berpihak kepada publik. Selain faktor-faktor tersebut, kekuatan masyarakat sipil di setiap negara juga memiliki peranan penting, yang sering kali berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pentingnya regulasi yang baik juga harus diimbangi dengan adanya kontrol yang kuat dari masyarakat sipil yang terdidik, sehingga dapat memastikan implementasi regulasi tersebut berjalan secara baik.

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, Indonesia perlu tetap konsisten dalam mempertahankan komitmennya terhadap kebebasan sipil setelah bergabung dengan OECD. Namun, hal ini juga diiringi dengan catatan bahwa OECD memiliki dan menjalankan sistem kontrol yang ketat serta tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh Indonesia setelah menjadi anggota OECD. Dengan demikian, Indonesia hendaknya memastikan bahwa keanggotaannya dalam OECD tidak hanya membawa manfaat ekonomi,

tetapi juga mendorong peningkatan dalam kebijakan publik, regulasi yang baik, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Penyempitan ruang sipil merupakan isu serius dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Persoalan ini menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan serta berpotensi merugikan kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil masyarakat. Kondisi demikian juga dapat mencerminkan adanya kendala dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara.

Benang merah gagasan yang ditawarkan penelitian ini adalah perlunya sejumlah langkah strategis untuk memperluas ruang sipil dan memperkuat partisipasi masyarakat. Beberapa hal strategis tersebut di antaranya:

- Pertama, negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus menegakkan kebebasan pers, menghargai perbedaan pendapat, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Kedua, negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wajib melindungi hak asasi manusia dan melakukan pemberantasan kekerasan secara sistemik serta menyusun perundang-undangan dan peraturan dalam perlindungan HAM dan eradikasi kekerasan.
- Ketiga, negara melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) wajib memberikan ruang bagi lembaga-lembaga masyarakat sipil, media, dan OMS yang memiliki peran krusial dalam memperjuangkan perluasan ruang sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan kekerasan.
- Keempat, negara melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) harus memberikan dukungan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan dukungan pendanaan lembaga internasional, sektor swasta dan juga dari masyarakat.

Kelima, organisasi masyarakat wajib terus berbenah dan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, menjalankan praktik organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam mengupayakan akses OECD di Indonesia, pemenuhan standar OECD wajib dilakukan. Hal ini karena dinilai berimplikasi terhadap ruang demokrasi secara luas sehingga memiliki muatan kontributif bagi masyarakat sipil. Pemenuhan standar OECD akan membentuk sistem yang demokratis dan mewujudkan pemenuhan sejumlah hak mendasar masyarakat sipil.

Standar OECD memegang peran penting dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan di negara-negara anggotanya. Pengejawantahan standar OECD

mampu membuka keran demokrasi yang lebih luas dengan mengakomodasi peran dan kontribusi masyarakat sipil. Pemenuhan standar ini pun mampu mendorong terbentuknya sistem yang demokratis dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sipil, transparansi, semangat antikorupsi, dan penghormatan terhadap HAM.

Di samping masalah kemanusiaan, pemenuhan standar OECD ditengarai mampu mempengaruhi perilaku bisnis di Indonesia. Implementasi standar OECD juga digadang dapat “membentengi perilaku bisnis” untuk tetap berada pada jalur yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Meskipun demikian, persoalan oligarki yang telah menjadi diskursus publik dalam kaitannya dengan ekonomi-politik di Indonesia masih menyiratkan problem lain: apakah sebelum dan sesudah akses Indonesia terhadap OECD akan memperkuat kemitraan yang setara antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (*Public-Private-Community Partnership* - PPCP) dan menstabilkan dinamika politik-sosial-ekonomi. Persoalan yang demikian memerlukan kajian lain di luar penelitian ini

Implementasi standar OECD di Indonesia tidak sekadar akan memboyong dampak pada sektor pemerintahan, tetapi juga akan mempengaruhi perilaku bisnis dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adopsi standar OECD menjadi sebuah langkah penting dalam memperkuat tata kelola yang baik, mempromosikan keberlanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat penyempitan ruang sipil di Indonesia. Keadaan ini ditilik dari berbagai indikator yang antara lain adalah kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan demokrasi sehingga mencoreng kebebasan berekspresi serta berkumpul. Oleh karena itu, keadaan mencemaskan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi standar-standar yang ditetapkan OECD. Indonesia perlu menata ulang konstitusi yang tidak sesuai dengan standar OECD, termasuk mereformasi aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan yang korup, dan tidak berpihak kepada publik.

B. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Penguatan Ruang Sipil dalam Akses Indonesia Menuju OECD

Pemerintah Indonesia memiliki keinginan kuat untuk segera bergabung dengan OECD. Hal ini didasari oleh beberapa alasan utama terkait manfaat bergabung dengan OECD.

- Akses ke Pengetahuan dan Teknologi: Keanggotaan OECD membuka akses ke pengetahuan dan teknologi terkini di berbagai bidang, seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, dan lingkungan.

- Peningkatan Investasi: Bergabung dengan OECD akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga mendorong peningkatan investasi asing dan domestik.
- Peningkatan Daya Saing: Penerapan standar dan regulasi OECD akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
- Integrasi Ekonomi Global: Keanggotaan OECD memungkinkan Indonesia untuk lebih terintegrasi dengan ekonomi global dan terlibat dalam perumusan kebijakan internasional.
- Peningkatan Tata Kelola: Penerapan standar OECD will mendorong peningkatan tata kelola di berbagai sektor, seperti pemerintahan, keuangan, dan bisnis.

Rekomendasi

- Memperkuat Reformasi Struktur: Pemerintah terus melakukan reformasi struktur di berbagai bidang, seperti perpajakan, regulasi usaha, dan pasar tenaga kerja, untuk memenuhi standar OECD.
- Meningkatkan Kapasitas SDM: Pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, agar mampu bersaing di level internasional.
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan.
- Memperkuat Penegakan Hukum: Pemerintah memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi hak-hak investor.
- Meningkatkan Kerjasama Multilateral: Pemerintah meningkatkan kerjasama multilateral dengan negara-negara anggota OECD dan organisasi internasional lainnya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk segera bergabung dengan OECD dan terus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan. Keanggotaan OECD diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi Indonesia, seperti peningkatan ekonomi, daya saing, dan tata kelola.

2. OMS Merespons Keinginan Pemerintah dalam Akses menuju OECD

OMS memiliki catatan kritis atas situasi ruang sipil yang dapat mempengaruhi akses Indonesia ke OECD

- Civic Space di Indonesia masih terbilang lemah dan menghadapi tantangan, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul berserikat, dan intimidasi terhadap aktivis.
- Penguatan Civic Space sangat penting dalam proses akses Indonesia menuju OECD, karena OECD menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik.
- Beberapa faktor yang dapat memperkuat Civic Space di Indonesia, antara lain:
 1. Penguatan regulasi yang melindungi hak-hak sipil dan politik.
 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

3. Peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
4. Penguatan edukasi dan literasi politik masyarakat.

Rekomendasi OMS

- **Pemerintah**
 - Melakukan revisi undang-undang dan regulasi yang membatasi Civic Space, seperti UU ITE dan UU Organisasi Kemasyarakatan.
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam.
 - Memberikan ruang yang aman dan kondusif bagi partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
 - Mendukung edukasi dan literasi politik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik.
 - Penegakan hukum yang adil dan berintegritas.
- **Masyarakat Sipil**
 - Memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan penguatan Civic Space.
 - Melakukan advokasi dan edukasi publik tentang pentingnya Civic Space dan hak-hak sipil dan politik.
 - Memonitor dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil kepada pihak berwenang.
 - Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
- **Media**
 - Memperkuat pemberitaan yang objektif dan independen tentang isu-isu publik dan politik.
 - Memberikan ruang bagi suara-suara kritis dan minoritas dalam media.
 - Melakukan edukasi media kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi media dan kemampuan kritis dalam mencerna informasi.
 - Menyaring informasi dan fakta yang berbasis data
- **Lembaga Internasional**
 - Memberikan dukungan teknis dan pendanaan kepada organisasi masyarakat sipil dan inisiatif penguatan Civic Space di Indonesia.
 - Memonitor dan melaporkan kemajuan Indonesia dalam penguatan Civic Space kepada komunitas internasional.
 - Memberikan tekanan diplomatik kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat komitmennya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Pentingnya Penguatan Civic Space di Indonesia

Penguatan Civic Space dapat membantu mempercepat akses Indonesia menuju OECD dengan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi, partisipasi publik, dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai inti OECD yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Proses akses Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD terus mengalami kemajuan. Keanggotaan ini diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi Indonesia, seperti peningkatan ekonomi, daya saing, dan tata kelola.

Namun, proses akses ini membutuhkan komitmen dan usaha keras dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam :

- Mendukung reformasi: Masyarakat sipil dapat mendorong dan mengawasi pelaksanaan reformasi yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD, seperti reformasi regulasi, perpajakan, dan pasar tenaga kerja.
- Meningkatkan partisipasi publik: Masyarakat sipil dapat memfasilitasi partisipasi publik yang aktif dan bermakna dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan akses OECD.
- Membangun dialog: Masyarakat sipil dapat membangun dialog dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk mencapai konsensus dan solusi terbaik dalam proses akses.
- Memantau dan mengevaluasi: Masyarakat sipil dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan proses akses, serta memberikan kritik dan saran konstruktif kepada pemerintah.

Rekomendasi

- Memperkuat kapasitas: Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan, pendanaan, dan akses informasi.
- Meningkatkan koordinasi: Membangun platform dan mekanisme koordinasi antar organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dan aksi bersama.
- Meningkatkan komunikasi: Meningkatkan komunikasi dan edukasi publik tentang manfaat dan peran masyarakat sipil dalam proses akses OECD.
- Memperkuat akses informasi: Memastikan akses informasi yang terbuka dan transparan bagi masyarakat sipil untuk mendukung partisipasi mereka dalam proses akses.
- Memperkuat perlindungan: Memperkuat perlindungan bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil dari intimidasi, kekerasan, dan pembatasan ruang gerak.

Masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam akselerasi akses Indonesia menuju OECD. Dengan memperkuat peran dan kapasitas mereka, masyarakat sipil dapat membantu mewujudkan proses akses yang inklusif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan manfaatnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

4. Membina Lingkungan Mendukung Masyarakat Sipil untuk Akses Indonesia Menuju OECD

Membangun lingkungan yang kondusif bagi masyarakat sipil untuk beroperasi, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik merupakan langkah penting dalam proses akses Indonesia menuju OECD. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik yang dijunjung tinggi oleh OECD.

- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi: Masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan mendorong akuntabilitas.
- Partisipasi publik yang lebih luas: Masyarakat sipil dapat memberikan suara dan representasi bagi kelompok-kelompok marginal dalam proses pengambilan kebijakan.
- Penyelesaian konflik secara damai: Masyarakat sipil dapat memfasilitasi dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- Pembangunan yang berkelanjutan: Masyarakat sipil dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rekomendasi

- Penguatan regulasi: Melakukan revisi undang-undang dan regulasi yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil, seperti UU ITE dan UU Organisasi Kemasyarakatan.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam.
- Perlindungan hak asasi manusia: Melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil, seperti hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.
- Peningkatan literasi politik: Meningkatkan literasi politik masyarakat untuk mendorong partisipasi publik yang terinformasi dan kritis.
- Pemberian dukungan: Memberikan dukungan finansial dan nonfinansial kepada organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas dan program mereka.
- Pembinaan kemitraan: Membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong kolaborasi dan sinergi dalam berbagai isu.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Geminastiti Purinami, Nurliana Cipta Apsari, dan Nandang Mulyana.. (2018). Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. No. 3. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>
- AJI. (2023). *Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi*. Sumber: <https://aji.or.id/sites/default/files/arsip/Draft-Final%20Laporan%20Situasi%20Kebebasan%20Pers%20%283%29%20layout%20A5.pdf>
- AMAN (2024). *Konsolidasi AMAN Region Kalimantan di Tanah Adat Balik Sepaku*. Sumber: <https://aman.or.id/regional-news/konsolidasi-aman-region-kalimantan-di-tanah-adat-balik-sepaku>
- Amnesty International. (2023). *Indonesia 2023*. Sumber: <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
- Amnesty International. (2023). *Laporan Amnesty International 2022/23: Situasi Hak Asasi Manusia secara Global*. London: Amnesty International Ltd Peter Benenson House.
- Andriansyah, Anugrah. (2024). *AJI: Kebebasan Pers di Indonesia 2023 dalam Kondisi Krisis*. Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-2023-dalam-kondisi-krisis-/7466183.html>
- Anwar, Dewi Fortuna dkk. (2002). *Gusdur Versus Militer: Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ardhi, Satria. (2023). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. Sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Argama, Rizky dkk. (2022). *Laporan Studi: Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Argama, Rizky dkk. (2022). *Laporan Studi: Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Auli, Renata Christha. (2024). *Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang Menjerat Penyebar Kebencian SARA*. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-%282%29-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/>
- Azra, Azyumardi. (1999). *Menuju masyarakat madani: Gagasan, fakta, dan tantangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- BAPPENAS. (2023). *Segera bergabung dengan OECD, strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045*. Sumber: <https://www.bappenas.go.id/berita/segera-bergabung-dengan-oecd-strategi-mewujudkan-indonesia-emas-2045-9yHr9>
- Basri, M. C. (1994). Catatan dari Pergulatan Kebijakan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Upaya Merambah Pemikiran Richard Robison. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 42(3). <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199410.pdf>
- Basyari, Iqbal. (2023). *Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Terancam Menurun*. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/03/keterwakilan-politik-perempuan-di-parlemen-terancam-menurun>
- Batubara, Leo. (2009). *Prita Korban Pertama UU ITE*. Sumber: https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/16/Prita_Korban_Pertama_UU_ITE
- BBC. (2017). *Demokrasi Indonesia, apakah memang sudah 'kebablasan'?* Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39051571>
- Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama*. Sumber: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124559.pdf
- Center for Global Development Program (2023). *Country Transition Projection up to 2040*.
- CIVICUS. (2023). *Monitor Tracking Civic Space*. Sumber: <https://monitor.civicus.org/facts/>
- Civil Society: Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- CNN Indonesia. (2021). *Jurnalis Surabaya Desak Penganiaya Wartawan Tempo Ditangkap*. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329153903-12-623459/jurnalis-surabaya-desak-penganiaya-wartawan-tempo-ditangkap>.
- CNN Indonesia. (2024). *17 Tahun Aksi Kamisan dan Harapan di Seberang Istana*. Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118193126-20-1051424/17-tahun-aksi-kamisan-dan-harapan-dari-seberang-istana>
- Co-evolve. (2022). *Keberlanjutan pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil di daerah*. Sumber: <https://co-evolve.id/keberlanjutan-pendanaan-organisasi-masyarakat-sipil-di-daerah/>
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- DataIndonesia (2022). *EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 pada 2022*. Sumber: <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>
- Detik. (2023). *Mengenal OECD, organisasi internasional bidang ekonomi dan negara anggotanya*. Sumber: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7073716/mengenal-oecd-organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-negara-anggotanya>
- Dewan Pers. (2023). *Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023*. Sumber: https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2309270824_Executive_Summary_IKP_2023.pdf

- Fauzi-Ali, Ihsan & Mujani, Saiful Ed. (2009). *Gerakan kebebasan sipil: Studi dan advokasi kritis atas perda syari'ah*. Jakarta: Nalar.
- Fontana, Benedetto. (2010) Political space and hegemonic power in Gramsci. *Journal of Power*, 3:3, 341-363, DOI: 10.1080/17540291.2010.524793
- Fraser, N. (1992). *Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy*. *Social Text*, 25/26, 56-80.
- Freedom House. (2023). *Indonesia: Freedom in the World 2023 Country Report*. Sumber: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>
- Funk, Allie dkk. (2023). *The Repressive Power of Artificial Intelligence*. Sumber: <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2023/repressive-power-artificial-intelligence>
- Giddens, Anthony. (2003). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge.
- Good Governance: World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's experience*. World Bank Publications.
- Habermas, Jurgen. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. Britain: Polity Press.
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 17-33. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Hadi, O. H. (2010). Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117-129. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>
- Hardiman, F.B. (2009). *Menuju masyarakat komunikatif: Ilmu, masyarakat, politik dan postmodernisme menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasni, Nadia Nuraini & Faizal Arifin. (2021) Haatzaai Artikel: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda. *Historia Madania*, Vol. 5, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.15575/hm.v5i1.11971>
- Helmys, Naldo. (2023). *Geopolitik Akses ke OECD*. Kompas Edisi 31 Oktober 2023.
- Hidayat, Nurkholis, Mufti Makarim, and Eryanto Nugroho. (2019). *Shrinking Civic Space in Asean Countries: Indonesia and Thailand*. Lokataru Foundation: <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country2.pdf>
- Hirschi, Travis. (2017). *Causes of Delinquency*. London: Routledge.
- Hoefler, R. (2021). Applications of Theory to Social Policy: Civic Engagement Theory. *J of Pol Practice & Research* 2, 67–70. <https://doi.org/10.1007/s42972-021-00033-2>
- Hoelman, Mickael Bobby. (2021). *Laporan kajian: Dua dekade bantuan pembangunan dan peran lembaga swadaya masyarakat di Indonesia*. Sumber: <https://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2022/01/DANA-PUBLIK-Solusi-untuk-Keberlanjutan-LSM.pdf>
- Horkan, K.M. and P.L. Jordan. (1996). *Endowments as a Tool for Sustainable Development*. USAID Working Paper #221. Washington: USAID Center for Development Information and Evaluation. Sumber: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABY616.PDF
- HT Anick, Sarwitri, dan Yusep Munawar Sofyan. (2024). *Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan*

- Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia*. Jakarta: INFID.
- Hukum Online. (2023). *Pengertian, tujuan, dan ciri penegakan supremasi hukum*. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1>
- Indeks. (2023). *Kebebasan sipil dan politik*. Sumber: <https://indeks.or.id/program/kebebasan-sipil-dan-politik/>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman*. Sumber: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>
- Inter-Parliamentary Union. (2023). *Women in parliament 2023: The Year in Review*. Sumber: <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2024-03/women-in-parliament-2023>
- Jati, W.R. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru; Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3 (1), 17-29. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23524>
- Jentera. (Tanpa Tahun). *Jangan "Ormaskan" Sektor Masyarakat Sipil Indonesia*. Sumber: <https://www.jentera.ac.id/publikasi/jangan-ormaskan-sektor-masyarakat-sipil-indonesia>
- Karo, Rizky Pratama Putra. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Kemenkeu. (2023). *Siaran Pers kesiapan Indonesia dalam proses akses menjadi anggota OECD*. Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Kesiapan-Indonesia-Dalam-Proses>
- Kementerian Luar Negeri. (2023). *Akses Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. POLICY REVIEW (Reviu Kebijakan Mandiri). Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kemitraan. (2020). *Enabling environment for CSOs in Indonesia: Challenges and opportunities*.
- Kholid, Idham. (2017). *Saldi Isra: Kebebasan Berpendapat Sudah Kebablasan*. Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3429820/saldi-isra-kebebasan-berpendapat-sudah-kebablasan>.
- Komnas Ham. (2009). *Komentar Umum Kovenan Internasional*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kompas TV. (2023). *Praka Jamaluddin Gugur Ditembak KKB Papua*. Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=1sSkg6lwJzg>
- Kompas. (2021). *Jurnal Tempo Dianiaya hingga Diancam Dibunuh Saat Investigasi Kasus Korupsi*. Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2021/03/28/162034978/jurnal-tempo-dianiaya-hingga-diancam-dibunuh-saat-investigasi-kasus?page=all>.
- Kompas. (2024). *Amnesty International Indonesia Ungkap 268 Pembela HAM Diserang Sepanjang 2023*. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/19424771/amnesty-international-indonesia-ungkap-268-pembela-ham-diserang-sepanjang?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile.

- KontraS. (2023). 10 Catatan KontraS atas Masifnya Fenomena Kekerasan, Kriminalisasi dan Pembungkaman. Sumber: <https://kontras.org/2023/08/08/10-catatan-kontras-atas-masifnya-fenomena-kekerasan-kriminalisasi-dan-pembungkaman/>
- L. Jordan dan P. Van Tuij. (2009). *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Liddle, R. William. (2024). *Jangan merusak demokrasi*. Kompas. Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/25/jangan-merusak-demokrasi?open_from=Section_Terpopuler&s=08
- Lowy Institute (2023). *Asia Power Index*. Key Finding Report.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi*. Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2307&menu=2>
- Mandela, M, F & Kusuma, A, J. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat: Isu Wadas dalam Perspektif Politik Kewargaan. *POLITEIA: Jurnal Linguistics and Literary Research*, 1(1), 26-30.
- Masduki dkk. (2023). *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*. Sumber: <https://pr2media.or.id/publikasi/kepemilikan-dan-afiliasi-politik-media-di-indonesia/>
- Materi diskusi tentang Pengelolaan Dana Abadi oleh Pemerintah Pusat. Materi ini diwedarkan oleh Direktur PPK BLU - Kemenkeu dalam Dialog Kebijakan: Inisiasi Dana Abadi Daerah sebagai Upaya Mekanisme Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Daerah pada 2 April 2024 di Zoom Meeting.
- McGlynn, Megan & Alawiyah, Tuti. (2015). *Sektor LSM di Indonesia: Konteks, konsep dan profil terkini*. Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/id/pengetahuan/detail/1021-nssc-publication-research-series-1-sektor-lsm-di-indonesia-konteks-konsep-dan-profil-terkini-oleh-megan-mcglynn-scanlon-tuti-alawiyah>
- Mengawal Keberlanjutan Kiprah Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia: Sepenggal Tawaran dan Ajakan Kerja Bersama. (Januari, 2024). *Penabulu Foundations*.
- Mickael Bobby Hoelman (2021). Pembentukan Dana LSM di Indonesia: Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development. .
- MK. (2013). *Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Tolak RUU Ormas*. Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8310>
- Molaei, H. (2014). Discursive opportunity structure and the contribution of social media to the success of social movements in Indonesia. *Information, Communication & Society*, 18(1), 94-108. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.934388>
- MPR. (2021). *Bamsoet: Esensi Demokrasi Adalah Kebebasan Berekspresi yang Bertanggungjawab*. Sumber: <https://www.mpr.go.id/berita/Bamsoet:-Esensi-Demokrasi-Adalah-Kebebasan-Berekspresi-yang-Bertanggungjawab>.
- Muhaimin, Yahya A. (1982). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nababan, Willy Medi Christian. (2023). *Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Semakin Sempit*. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/08/ruang-kebebasan-sipil-di->

indonesia-semakin-sempit.

- New Public Management: Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- O'Connell, C. 2018. Chapter 7.1: Human rights and civil liberties. In: Dunleavy, P et al (eds.), *The UK's Changing Democracy*. London: LSE Press. DOI: <https://doi.org/10.31389/book1.ac>
- OECD. (2019). *The enabling environment for civil society in Indonesia*.
- OECD. (2022). *The protection and promotion of civic space: Strengthening alignment with international standards and guidance*. Sumber: <https://www.oecd.org/gov/open-government/civic-space.htm>
- Orasi Zen RS dapat ditengok pada dinding akun X: <https://twitter.com/zenrs/status/1742788866355220747>
- Organisasi Perburuhan Internasional. (Tanpa Tahun). *Kompilasi, Konvensi, & Rekomendasi ILO di Indonesia*. Sumber: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_223994.pdf
- Pambudi, Andi Setyo dan Rahmat Hidayat. "Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional", *Bappenas Working Papers*, Volume V No. 2 Juli 2022.
- Pateman, C. (1980). The Civic Culture: A Philosophical Critique. In G. Almond, & S. Verba (Eds.), *The Civic Culture Revisited* (pp. 57-102). Little, Brown.
- PBB. (2020). *UN guidance notes on the protection and promotion of civic space*. Sumber: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
- PBHI. (2024). *Siaran Pers: Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional, "Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi Dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian Dan Dalih Pembangunan"*. Sumber: <https://pbhi.or.id/sisi-gelap-pembangunan-era-jokowi-dalam-dua-modus-represi-populisme-sektarian-dan-dalih-pembangunan/>
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm>
- Power, Thomas dan Ever Warburton. (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation or regression?*. Singapura: ISEAS.
- Puspitasari, Kartika. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Digital*. Sumber: <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putra, Rizki Akbar. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah*. Sumber: <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Re.Search. (2022). *Lanskap & penggalangan pendanaan untuk ketangguhan Organisasi Masyarakat Sipil*. Sumber: <https://www.re-search.id/en/document/lanskap-dan-penggalangan-pendanaan-untuk-ketangguhan-organisasi-masyarakat-sipil/>

- Rifa'i, M., & Pamungky, K. (2019). PENERAPAN KEBIJAKAN RESENTRALISASI PERIZINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4(1), 13-32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v4i1.845>
- Riyadi, Eko. (2020). *Mengapa Polisi Cenderung Menggunakan Tindakan Represif untuk Menyelesaikan Masalah?* Sumber: <https://theconversation.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelesaikan-masalah-140769>
- Robert, Robertus, Fauzi Ihsan Ali, & Darmaningtyas. (2023). *NGOs say civic space shrinking fast in Indonesia*. Sumber: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/ngos-say-civic-space-shrinking-fast-in-indonesia/>
- Rucht, D. (2010). Civil Society Theory: Habermas. In: Anheier, H.K., Toepler, S. (eds) *International Encyclopedia of Civil Society*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_55
- Said, Salim. (2002). *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*. Bekasi: Aksara Karunia.
- Said, Salim. (2006). *Militer Indonesia dan Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saputra, Alex Aji. (2024). *Apa yang Diharapkan Indonesia Bergabung dengan OECD?* Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/1338979/16/apa-yang-diharapkan-indonesia-bergabung-dengan-oecd-1710273831>
- Saputra, Auditya Firza. (2022). *Menyempitnya ruang sipil: Bagaimana kelompok pembela HAM kini makin rentan dikriminalisasi oleh negara*. Sumber: <https://theconversation.com/menyempitnya-ruang-sipil-bagaimana-kelompok-pembela-ham-kini-makin-rentan-dikriminalisasi-oleh-negara-187029>.
- SindoNews. (2020). *G20 Dinilai Bisa Jadi Momentum Wujudkan Dana Abadi LSM*. Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/792541/15/g20-dinilai-bisa-jadi-momentum-wujudkan-dana-abadi-lsm-1654693599>
- Soldiar Foundation. (2023). *Democratic participation, civic space and civil dialogue*. Sumber: <https://www.solidar.org/in-the-spotlight/democratic-participation-civic-space-and-civil-dialogue/>
- Sujito, Arie. (2002). Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah Dan Pemanfaatan Peluang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 121-138. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jsp.11097>
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274-289. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>
- Susilo, Nina. (2024). *Masyarakat Sipil Nilai Presiden Jokowi Gagal Penuhi Hak Ekosob dan Sipol Masyarakat*. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/11/masyarakat-sipil-nilai-presiden-jokowi-gagal-penuhi-hak-ekosob-dan-sipol-masyarakat>
- Tapstel, Ross. (2021). *Media dan Kemunduran Demokrasi* dalam "Demokrasi di Indonesia: Dari

- Stagnasi ke Regresi". Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Tempo. (2022). Apa itu supremasi sipil?. Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1635689/apa-itu-supremasi-sipil>
- The Constitution of the Republic of South Africa, 1996*. Sumber: <https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf>
- The protection and promotion of civic space: Strengthening alignment with international standards and guidance*. Sumber: <https://www.oecd.org/gov/open-government/civic-space.htm>
- The World Bank. (2018). *Enabling environment for civil society organizations*. Sumber: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/301441468762908841/pdf/279920PAPER0sdn82.pdf>
- Tilaar, HAR. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Yogyakarta: Tera Indonesia.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tirto. (2023). *Peretasan Jurnalis Narasi Bisa Jadi Bukti Lemahnya Hak Konsumen*. Sumber: <https://tirto.id/peretasan-jurnalis-narasi-bisa-jadi-bukti-lemahnya-hak-konsumen-gRaK>
- UNDP. (2017). *Human Development Report Office*. Sumber: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2016-human-development-everyone-launch-21-march-2017-stockholm>
- United Nations. (2020). *United Nations Guidance Note: Protection and promotion of civic space*. Sumber: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
- United Nations. (2022). *OHCHR and protecting and expanding civic space*. Sumber: <https://www.ohchr.org/en/civic-space>
- Walhi (2022). *24 Tahun Pasca Reformasi, Kriminalisasi Makin Menghantui*. Sumber: <https://www.walhi.or.id/24-tahun-pasca-reformasi-kriminalisasi-makin-menghantui>
- Warburton, Eve. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, 297-320, DOI: 10.1080/00074918.2016.1249262
- WartaBromo. (2023). *Inilah 6 Wartawan yang Dibunuh Saat Bertugas, Salah satunya Berasal dari Probolinggo Jatim*. Sumber: <https://www.wartabromo.com/2023/02/09/inilah-6-wartawan-yang-dibunuh-saat-bertugas-salah-satunya-berasal-dari-probolinggo-jatim/>
- Wiguna, Bangkit Adhi. (2021). Lemahnya supremasi sipil di Indonesia: Perihal kesadaran dan kesempatan militer untuk mengintervensi urusan-urusan sipil. Sumber: <https://indoprogress.com/2021/07/lemahnya-supremasi-sipil-di-indonesia-perihal-kesadaran-dan-kesempatan-militer-untuk-mengintervensi-urusan-urusan-sipil/>
- Winder, David. (1998). *Civil Society Resource Organizations in Southeast Asia*. New York: The Winters, Jeffrey A. Review of "Indonesia: The Rise of Capital": A Review Essay, by Richard Robison. *Indonesia*, no. 45 (1988): 109-28. <https://doi.org/10.2307/3351179>.
- Wirengjurit, Dian. (2023). *Maju Bersama OECD*. Kompas edisi 28 Desember 2023.
- Women Research Institute. (2011). *Hak Privasi dan Seksualitas: Studi Kasus Ariel Peterpan*. Sumber: <https://wri.or.id/id/hak-privasi-dan-seksualitas-studi-kasus-ariel-peterpan/>

LAMPIRAN

I. KERANGKA TEORI RUANG SIPIL

A. Ruang Sipil dalam HAM dan Demokrasi

Pada tahun 2023, lembaga Freedom House menilai status demokrasi Indonesia sebagai ‘sebagian bebas’. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia memperoleh skor 58 yang terdiri dari 30 untuk hak politik dan skor 28 untuk kebebasan sipil¹⁰⁷. Sementara itu, R William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, situasi Indonesia belakangan menjelang Pemilu 2024 memperlihatkan kemunduran demokrasi.¹⁰⁸

Kemunduran demokrasi tersebut ditunjukkan oleh era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, sebelum didahului kecenderungan stagnasi demokrasi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Thomas Power dan Ever Warburton, sebagaimana dikutip Liddle, kemunduran demokrasi di era Jokowi tampak karena manuver politiknya, yang secara asosiatif “mencapai tingkat seburuk Orde Baru.”¹⁰⁹

Pada pemerintahan Jokowi jilid kedua, sebanyak 268 pembela HAM—lintas latar belakang, dari aktivis lingkungan, perempuan, hingga masyarakat adat—menjadi korban serangan sepanjang tahun 2023.¹¹⁰ Angka ini meningkat 63 persen ketimbang tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan angka tertinggi semenjak 2019. Sebelum membahas mengenai “kemunduran demokrasi”, diperlukan pemahaman lebih utuh atas ruang sipil sebagai “penopang” demokrasi.

Ruang sipil dalam diskursus teori sosial kritis diteroka dalam berbagai konsep. Misalnya, pada konteks demokrasi, khususnya demokrasi modern, ia tidak hanya melibatkan pemilu dan pengambilan keputusan oleh para pemimpin terpilih, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam ruang sipil. Teori Demokrasi Deliberatif menyoroti pentingnya ruang sipil sebagai tempat di mana warga negara dapat berdebat, berdiskusi, dan merundingkan isu-isu publik untuk mencapai konsensus yang lebih baik.¹¹¹ Dalam konteks ini, ruang sipil menjadi panggung utama, yakni pluralitas pandangan dihargai dan proses pengambilan keputusan yang transparan dapat terjadi.

¹⁰⁷Freedom House. (2023). *Indonesia: Freedom in the World 2023 Country Report*. Sumber: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>

¹⁰⁸Liddle, R. William. (2024). *Jangan merusak demokrasi*. Kompas. Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/25/jangan-merusak-demokrasi?open_from=Section_Terpopuler&s=08

¹⁰⁹ Baca, Power, Thomas dan Ever Warburton. (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation or regression?*. Singapura: ISEAS.

¹¹⁰ Kompas. (2024). *Amnesty International Indonesia Ungkap 268 Pembela HAM Diserang Sepanjang 2023*. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/19424771/amnesty-international-indonesia-ungkap-268-pembela-ham-diserang-sepanjang?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile.

¹¹¹ Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. Cambridge, MA: MIT Press.

Selanjutnya, Teori Modal Sosial menyoroti peran penting ruang sipil dalam membangun modal sosial di antara warga negara. Modal sosial, yang meliputi kepercayaan, norma-norma sosial, dan jaringan kerjasama, sangat penting dalam memperkuat hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.¹¹² Ruang sipil yang inklusif dan terbuka memungkinkan terciptanya ikatan sosial yang kuat, sehingga menciptakan landasan yang kokoh bagi terciptanya demokrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Teori Hegemoni menyoroti peran ruang sipil dalam memberikan ruang bagi kelompok-kelompok marginal untuk menantang hegemoni kelompok dominan dalam masyarakat. Ruang sipil yang demokratis memungkinkan suara-suara minoritas didengar dan diperjuangkan, sehingga mengimbangi kekuatan kelompok-kelompok dominan yang mungkin cenderung mendominasi ruang politik.¹¹³ Oleh karena itu, ruang sipil menjadi arena tempat perjuangan untuk keadilan sosial dan redistribusi kekuasaan dapat dilakukan secara adil dan inklusif.

Apa yang ditanyakan dalam sejumlah, teori di atas sesungguhnya menegaskan betapa pentingnya ruang sipil dalam memastikan demokrasi berjalan sehat dan berkeadilan. Akan tetapi, keadaan demokrasi di berbagai negara tengah menuju ujung tanduk. Demokrasi sedang mengalami serangan di seluruh dunia, dengan hak-hak fundamental yang semakin terkikis dan munculnya perang, kudeta, serta pemerintahan otoriter dan represif.¹¹⁴ Sebagai contoh, di Eropa, terjadi kemunduran demokrasi yang disertai dengan peningkatan polarisasi dan kekuatan sayap kanan jauh, ekstremis, dan populis. Selain itu, terjadi penurunan kepercayaan dan semangat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum dan organisasi kolektif.

Indikator utama kesehatan demokrasi adalah keberadaan ruang sipil yang terbuka, di mana masyarakat dapat mengekspresikan hak-hak fundamental mereka, seperti berunjuk rasa, menyatakan ketidaksetujuan, dan mogok, sambil memiliki media independen dan masyarakat sipil yang bebas. Sementara itu, hasil pemantauan CIVICUS menunjukkan bahwa hanya 3,2% dari populasi dunia tinggal di negara-negara dengan ruang sipil yang terbuka. Di Eropa, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga mengalami kesulitan.

Keterbatasan akses terhadap mekanisme dialog sipil yang terstruktur dan pendanaan serta dukungan yang memadai menjadi hambatan utama. Hak untuk berunjuk rasa dan mogok dijadikan tindakan kriminal atau dibatasi, terutama bagi organisasi yang memperjuangkan hak-hak para migran dan pencari suaka. Hak-hak komunitas LGBTQIAP+ terpengaruh secara khusus oleh penurunan kualitas hukum dan kemunduran demokrasi. Independensi kehakiman dan kebebasan

112 Hofer, R. (2021). Applications of Theory to Social Policy: Civic Engagement Theory. *J of Pol Practice & Research* 2, 67–70. <https://doi.org/10.1007/s42972-021-00033-2>

113 Fontana, Benedetto. (2010) Political space and hegemonic power in Gramsci. *Journal of Power*, 3:3, 341-363, DOI: 10.1080/17540291.2010.524793

114 Soldiar Foundation. (2023). *Democratic participation, civic space and civil dialogue*. Sumber: <https://www.solidar.org/in-the-spotlight/democratic-participation-civic-space-and-civil-dialogue/>

media juga terancam oleh legislasi yang melemahkan dua pilar masyarakat demokratis dan pluralistik. Suatu kondisi serupa seperti di Indonesia seperti belakangan ini, yakni adanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ketika mengadili masalah etik.

Di seluruh dunia, OMS, termasuk serikat pekerja, pembela hak asasi manusia, dan aktivis, menjadi korban pembunuhan, penahanan, dan kegiatan mereka dijadikan tindakan kriminal atau disensor. Pada tahun 2021, Luhut Panjaitan, mengancam Greenpeace Indonesia dan OMS lain dengan mengatakan bahwa pemerintah akan ‘memeriksa’ setiap OMS yang memberikan informasi palsu. Hal ini terjadi setelah Greenpeace menentang klaim dalam pidato Presiden Joko Widodo di COP26 tentang tingkat deforestasi di Indonesia.¹¹⁵

Kebebasan sipil di Indonesia pada periode pemerintahan Jokowi dinilai mengalami kemunduran yang drastis sejak 2016 dan sedikit meningkat semenjak tahun 2021. Kebebasan sipil di Indonesia pada periode pemerintahan Jokowi dinilai mengalami kemunduran yang drastis sejak 2016 dan sedikit meningkat semenjak tahun 2021. Namun, menarik untuk dicatat bahwa isu “kemunduran demokrasi” ini ternyata masih menjadi konsumsi dan perhatian terutama di kalangan elit. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa dalam pemilu terakhir, hampir 60 persen pemilih tidak merasa terganggu dengan klaim kemunduran demokrasi, korupsi, dan kembalinya “Orde Baru”.

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas persepsi antara pandangan para pengamat atau analis demokrasi dan realitas di lapangan. Masyarakat luas tampaknya lebih memprioritaskan isu-isu pragmatis, seperti ekonomi dan kesejahteraan, dibandingkan mempermasalahkan isu-isu yang dianggap abstrak oleh sebagian besar pemilih.


Dalam merespons fenomena ini, perlu dipahami bahwa demokrasi bukanlah sekadar prosedur dan institusi formal, melainkan juga bagaimana ia bisa memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Agenda perbaikan dan penguatan demokrasi harus disertai dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Meskipun kebebasan sipil terjadi peningkatan sejak 2021, namun peningkatan ini tidak lebih baik dari periode pemerintahan Presiden SBY bahkan jikapun dibandingkan dengan titik terendah yang terjadi pada tahun 2013. Kondisi ini bisa dilihat dalam laporan Economist Intelligence Unit (2023)¹¹⁶.

115 Robert, Robertus, Fauzi Ihsan Ali, & Darmaningtyas. (2023). *NGOs say civic space shrinking fast in Indonesia*. Sumber: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/ngos-say-civic-space-shrinking-fast-in-indonesia/>

116 <https://ourworldindata.org/grapher/civil-liberties-index-eiu?tab=chart&time=earliest..2022®ion=Asia&country=~IDN>

Gambar 22. Indeks Kebebasan Sipil



Selama pandemi Covid-19, juga terdapat laporan meningkatnya survei daring oleh operatif siber yang terkait dengan pejabat pemerintah dan politisi. Mereka dituduh melakukan pelecehan, intimidasi, dan serangan terhadap kritikus kebijakan pemerintah, seperti kebijakan untuk menekan informasi tentang pelanggaran HAM di Papua.

Padahal, OMS merupakan menjadi agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang rentan, serta melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Melalui ruang sipil secara kuat, masyarakat memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran HAM, mengawasi tindakan pemerintah, dan memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih baik.


Ruang sipil memegang peran krusial dalam memperkuat HAM dan demokrasi. Selain sebagai tempat partisipasi warga sipil, ruang sipil juga menjadi wadah untuk menyuarakan hak-hak, mengawasi pelaksanaan HAM, dan memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih baik. Dengan demikian, ruang sipil menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan menghormati HAM. Tidak hanya itu, ruang sipil juga turut berperan dalam membentuk budaya HAM di masyarakat dengan memfasilitasi dialog terbuka tentang isu-isu HAM, sehingga mendorong kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Pendanaan kepada OMS sebagai bagian dari lingkungan pendukung bagi organisasi juga mengalami tantangan besar. Kajian dari Yayasan Penabulu menyebutkan adanya perubahan besar dalam perjalanan OMS di Indonesia yang sebelumnya semangat dalam pelayan sektor ketiga justru saat ini berlomba untuk tetap bertahan hidup karena krisis pendanaan¹¹⁷.

¹¹⁷ Mickael Boby Hoelman (2021). Dua Dekade Bantuan Pembangunan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia; Dana Publik Solusi untuk keberlanjutan. Jakarta: Yayasan Penabulu.

Hal senada juga bisa didapat dari laporan Center for Global Development (CGD) yang memetakan garis waktu indikatif transisi bantuan pembangunan untuk pembiayaan kesehatan-yang juga banyak diberikan kepada OMS-yang diproyeksikan hingga tahun 2040. Salah satu pendanaan adalah The Global Fund yang hingga saat ini memberikan banyak dukungan terhadap program AIDS, TB dan Malaria kepada OMS di Indonesia. CGD menyebutkan bahwa, Indonesia diproyeksikan gross national income (GNI) akan meningkat sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan dari The GlobalFund¹¹⁸.

Gambar 23. Indonesia dalam Proyeksi GNI



Dalam kerangka pendanaan untuk kerjasama pembangunan dengan mitra-mitra pembangunan luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mendirikan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI atau *IndonesianAID*) pada 2019. Namun, LDKPI ini belum memberikan kontribusi yang besar untuk memastikan pendanaan bagi OMS di Indonesia yang berkelanjutan.

INFID bersama dengan berbagai OMS di Indonesia mendorong adanya pendanaan bagi OMS di Indonesia yang berkelanjutan melalui wadah Dana Abadi LSM¹¹⁹.

B. Ruang Sipil dan Demokratisasi Ekonomi

Ruang sipil, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, lembaga swadaya masyarakat, dan individu yang terlibat dalam aktivitas sosial, memiliki peran penting dalam mendorong demokratisasi ekonomi yang lebih partisipatif dan terbuka. Melalui partisipasi aktif dan

¹¹⁸ Center for Global Development Program (2023). Country Transition Projection up to 2040.

¹¹⁹ Mickael Boby Hoelman (2021). Pembentukan Dana LSM di Indonesia: Kelompok Kerja Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development. .

advokasi, ruang sipil dapat memainkan peran krusial dalam memperjuangkan keadilan ekonomi, perlindungan hak-hak konsumen, transparansi korporasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertama, ruang sipil memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi. Dengan memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi, ruang sipil dapat memastikan bahwa keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Melalui advokasi dan kampanye, ruang sipil dapat mengawal implementasi kebijakan ekonomi yang adil, serta memastikan bahwa korporasi dan lembaga keuangan beroperasi dengan transparan dan akuntabel.

Kedua, ruang sipil dapat memperjuangkan keadilan ekonomi melalui advokasi untuk kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan kesetaraan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dengan memperjuangkan hak-hak pekerja, perlindungan konsumen, dan akses yang adil terhadap layanan keuangan, ruang sipil dapat memainkan peran dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Ketiga, ruang sipil dapat mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, dan advokasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program-program pendidikan keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan advokasi untuk akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, ruang sipil dapat membantu membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Keempat, ruang sipil dapat memainkan peran dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Dengan memperjuangkan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, ruang sipil dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi atas biaya kerusakan lingkungan, serta mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Ruang sipil memiliki potensi besar dalam mendorong demokratisasi ekonomi yang lebih partisipatif dan terbuka melalui partisipasi aktif, advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui peran ini, ruang sipil dapat membantu memastikan bahwa kebijakan ekonomi mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, serta mempromosikan inklusi sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan ekonomi.

Secara teoretis, ruang sipil merujuk pada ruang dimana warga sipil dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Ruang sipil ini mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam pengambilan

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ruang sipil melibatkan peran pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi warga sipil. Pada istilah lain, Civic Space juga kerap diterjemahkan sebagai ruang gerak masyarakat sipil yang di dalamnya mencakup arena bagi sejumlah aktor masyarakat sipil atau lingkungan pendukung infrastruktur sosial.¹²⁰

Ruang sipil merupakan struktur sosial yang menyediakan lingkungan bagi aktor-aktor masyarakat sipil untuk berperan dalam memengaruhi struktur sosial dan politik di sekelilingnya. Infrastruktur sosial ini didukung oleh hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi, serta hak-hak lainnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Aktor masyarakat sipil meliputi warga individu maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil.

Pada aspek terminologis, ruang sipil senada dengan istilah ruang kewargaan yang berkorelasi pula dengan istilah *civil society space*. Di samping itu, ruang sipil kerap dibedakan atau disamakan dengan ruang publik. Ruang publik adalah tempat di mana warga berkumpul untuk berdiskusi secara bebas tentang masalah-masalah publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ruang publik ini dianggap sebagai arena komunikasi yang terbuka yang mendorong opini publik dapat terbentuk melalui diskusi yang rasional dan terbuka.¹²¹ Di sisi lain, ruang sipil lebih menekankan pada partisipasi warga dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Ruang sipil mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan.

Lebih lanjut, ruang sipil mengartikulasikan kata kunci, yakni suatu tindakan sebagai warga negara. Pateman mengartikan ruang sipil sebagai “tempat di mana individu dapat bertindak sebagai warga negara, yakni sebagai partisipan yang setara dalam kehidupan politik.”¹²² Dia menegaskan bahwa ruang sipil harus terbebas dari dominasi dan diskriminasi, serta memungkinkan seluruh individu untuk turut serta secara aktif dalam proses demokrasi. Itulah sebabnya, ruang sipil menjadi landasan penting bagi partisipasi politik yang inklusif dan demokratis.

Gagasan Pateman memiliki benang merah dengan pemikiran Habermas. Habermas, seorang filsuf terkemuka, mengartikan ruang sipil sebagai “tempat umum di mana opini publik dapat dibentuk dan dikomunikasikan.”¹²³ Bagi filsuf dari Jerman itu, ruang sipil memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi deliberatif, di mana warga negara dapat berdiskusi dan merundingkan isu-

120 Argama, Rizky dkk. (2022). *Laporan Studi: Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspressi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

121 Habermas, Jurgan. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. Britain: Polity Press.

122 Pateman, C. (1980). The Civic Culture: A Philosophical Critique. In G. Almond, & S. Verba (Eds.), *The Civic Culture Revisited* (pp. 57-102). Little, Brown.

123 Rucht, D. (2010). Civil Society Theory: Habermas. In: Anheier, H.K., Toepler, S. (eds) *International Encyclopedia of Civil Society*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_55

isu publik untuk mencapai konsensus. Sementara itu, Robert Putnam, seorang sosiolog terkenal, menjelaskan ruang sipil sebagai “jaringan sosial yang menghubungkan individu dan kelompok dalam masyarakat.”¹²⁴ Baginya, ruang sipil memiliki peran vital dalam membangun modal sosial, yaitu kepercayaan dan kerjasama antar warga negara, yang menjadi landasan bagi terciptanya demokrasi yang efektif.

Di sisi lain, Nancy Fraser, seorang teoritikus politik, mendefinisikan ruang sipil sebagai “arena dimana perjuangan untuk keadilan sosial dan distribusi kekuasaan dapat dilakukan.”¹²⁵ Bagi Fraser, ruang sipil harus inklusif dan terbuka bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan minoritas, untuk memastikan keadilan sosial yang merata dalam masyarakat.

Pemahaman tentang ruang sipil dari berbagai ahli seperti Pateman, Habermas, Putnam, dan Fraser memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya ruang sipil dalam konteks demokrasi dan kehidupan politik yang sehat. Ruang sipil bukan hanya sebagai tempat di mana individu dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik, melainkan juga sebagai tempat opini publik dibentuk, jaringan sosial dibangun, dan perjuangan untuk keadilan sosial dilakukan. Dengan demikian, ruang sipil menjadi pondasi yang vital bagi terciptanya demokrasi yang inklusif, efektif, dan berkeadilan dalam masyarakat.

UN OHCHR, lebih operasional, mewedarkan ruang sipil sebagai lingkungan yang memungkinkan masyarakat sipil untuk berperan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat.¹²⁶ Ruang sipil memungkinkan individu dan kelompok untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk melalui akses terhadap informasi, berdialog, menyatakan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat, serta bersatu untuk menyampaikan pandangan mereka.


Ruang sipil memiliki beberapa karakteristik penting dalam mendukung demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Pertama, kebebasan berekspresi menjadi landasan utama di mana individu dan kelompok dapat menyuarakan pendapat dan keyakinan tanpa rasa takut akan represi. Kedua, kebebasan berserikat memungkinkan individu dan kelompok untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi tanpa campur tangan pemerintah. Kebebasan berkumpul serta penyediaan akses informasi akan mendukung partisipasi dalam kehidupan politik. Dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik ini, ruang sipil dapat menjadi wahana yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan memastikan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan negara yang lebih baik.

¹²⁴ Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

¹²⁵ Fraser, N. (1992). *Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy*. *Social Text*, 25/26, 56-80.

¹²⁶ United Nations. (2022). *OHCHR and protecting and expanding civic space*. Sumber: <https://www.ohchr.org/en/civic-space>

Gambar 24. Ruang Sipil Menurut Skema PBB



Perbedaan utama antara ruang sipil dan ruang publik adalah bahwa ruang publik lebih menekankan pada fungsi politiknya sebagai wadah untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, sementara ruang sipil lebih menekankan pada partisipasi warga dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat.¹²⁷

Di banyak negara, pernyataan hak-hak warga negara merupakan bagian dari konstitusi, dan terutama dijamin dalam hukum dan ditegakkan oleh pengadilan.¹²⁸ Perlindungan hukum yang kuat terhadap hak asasi manusia, sebuah sistem demokratis dapat memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-haknya dan tidak akan menjadi korban diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hak warga negara banyak diperjuangkan oleh OMS sehingga penting untuk menyediakan lingkungan pendukung bagi keberlanjutan OMS.

Enabling environment atau kondisi pendukung bagi OMS merupakan konsep untuk memastikan kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan suatu organisasi. Untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi OMS, beberapa aspek krusial perlu diperhatikan secara mendalam. Pertama, Kerangka Hukum yang Mendukung menjadi pondasi utama dalam memastikan keberlangsungan operasional OMS. Hal ini meliputi keberadaan undang-undang dan peraturan yang mengakui serta melindungi hak-hak organisasi non-pemerintah untuk beroperasi tanpa hambatan. Kedua, aspek Kapasitas Kelembagaan yang Kuat menjadi elemen yang tidak kalah vital. OMS perlu memiliki kemampuan yang kuat dalam mengelola keuangan dan sumber daya secara efektif. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat juga merupakan faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi OMS.

127 Hardiman, F.B. (2009). *Menuju masyarakat komunikatif: Ilmu, masyarakat, politik dan postmodernisme menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.

128 O'Connell, C. 2018. Chapter 7.1: Human rights and civil liberties. In: Dunleavy, P et al (eds.), *The UK's Changing Democracy*. London: LSE Press. DOI: <https://doi.org/10.31389/book1.ac>

Di samping itu, sejumlah teori *enabling environment* memberikan perspektif yang berharga terkait dengan konsep ini. *Teori New Public Management* menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan OMS dalam penyediaan layanan publik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.¹²⁹ Teori *Good Governance* menyoroti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai landasan utama untuk tata kelola yang baik.¹³⁰ Sementara itu, Teori *Civil Society* menegaskan peran sentral OMS dalam memperkuat demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta memajukan pembangunan yang berkelanjutan.¹³¹ Oleh sebab itu, dengan memperhatikan dan mengimplementasikan aspek-aspek di atas serta memahami teori-teori terkait, diharapkan bahwa lingkungan yang mendukung bagi OMS dapat tercipta secara optimal, sehingga sebagai organisasi “non-pemerintah”, ia dapat berperan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan mereka demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Adapun sejumlah langkah menuju lingkungan pendukung yang kondusif bagi OMS memerlukan upaya yang terencana dan terkoordinasi.¹³² Selain advokasi untuk reformasi hukum juga penting memperkuat kapasitas kelembagaan.¹³³ Faktor lain adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan OMS untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar¹³⁴ dan meningkatkan kesadaran masyarakat, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam proses perubahan sosial yang diupayakan oleh OMS.

Lingkungan pendukung OMS merujuk pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional dan kinerja sektor OMS.¹³⁵ Lingkungan pendukung ini mencakup berbagai aspek yang penting bagi keberlangsungan dan efektivitas OMS, seperti faktor kelembagaan, keuangan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dukungan dari pembuat kebijakan dan masyarakat umum, serta kemitraan dan jaringan yang kuat.

OMS sebagai entitas wajib untuk mampu membatasi campur tangan pemerintah dan bersikap kritis terhadapnya dengan mengusung nilai kemandirian. Kemandirian atau otonomi OMS dalam hubungannya dengan Negara diperkaya oleh aspek keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-supporting*).¹³⁶ Aspek keswasembadaan memperkaya kemandirian OMS dengan memberikan kemampuan untuk menghasilkan sumber daya dan dukungan secara mandiri. Dalam penggalangan dana atau mencari sumber pendanaan, OMS wajib berpegang teguh pada nilai

129 New Public Management: Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley Publishing Company.

130 Good Governance: World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's experience*. World Bank Publications.

131 Civil Society: Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

132 The World Bank. (2018). *Enabling environment for civil society organizations*. Sumber: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/301441468762908841/pdf/279920PAPER0sdn82.pdf>

133 OECD. (2019). *The enabling environment for civil society in Indonesia*.

134 Kemitraan. (2020). *Enabling environment for CSOs in Indonesia: Challenges and opportunities*.

135 McGlynn, Megan & Alawiyah, Tuti. (2015). *Sektor LSM di Indonesia: Konteks, konsep dan profil terkini*. Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/identifikasi/detail/1021-nssc-publication-research-series-1-sektor-lsm-di-indonesia-konteks-konsep-dan-profil-terkini-oleh-megan-mcglynn-scanlon-tuti-alawiyah>

136 Hadi, O. H. (2010). Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117-129. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>

dasar, prinsip, etika, yang sesuai dengan filosofi OMS tersebut.¹³⁷ Dana tersebut digunakan untuk mendukung program-program advokasi, pemberdayaan masyarakat, riset, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi inti dari kinerja OMS.¹³⁸

Pada cakupan pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan dana OMS juga berdampak pada upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). OMS memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SDGs di tingkat lokal dan nasional. Keberlanjutan dana OMS merupakan aspek krusial dalam memastikan kelangsungan operasional dan kontribusi positif OMS dalam masyarakat. Selain itu, SDGs dalam konteks pendanaan, masyarakat sipil berperan sentral dalam pengembangan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang lain sehingga seharusnya menjadi pusat dalam proses implementasi, tindak lanjut, dan tinjauan.¹³⁹

Sementara itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, juga merupakan faktor penting dalam lingkungan pendukung OMS. Dukungan ini dapat berupa pengakuan terhadap peran penting yang dimainkan oleh OMS dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta dukungan dalam bentuk partisipasi dalam program-program OMS atau advokasi kebijakan yang dilakukan. Dukungan dari pemerintah juga dapat mencakup kemitraan dalam program-program pembangunan atau pemberian akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan oleh OMS.

Cara lain untuk memandang keberlanjutan OMS adalah dengan asumsi bahwa untuk mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan, diperlukan upaya terorganisir, dan hasil-hasil tersebut cenderung positif jika lembaga tersebut terorganisir dengan baik. Definisi keberlanjutan dari sudut pandang kelembagaan meliputi 'keberlanjutan kelembagaan' atau 'kapasitas yang tertanam dalam organisasi ketimbang dalam individu.'¹⁴⁰ Keberlanjutan finansial, yakni definisi yang paling sering digunakan, hanya merupakan satu bagian kecil dari kerangka kerja yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan fungsional tersebut, LSM yang berkelanjutan biasanya dianalisis berdasarkan beberapa unsur kelembagaan, termasuk pendanaan, manajemen dan tata kelola, nilai nilai, misi, legitimasi dan kepemimpinan¹⁴¹.

Sejumlah poin atau argumen yang telah dipaparkan di atas, selain ihwal kondisi pemungkin OMS, sebetulnya menjelaskan pula bahwa OMS di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipologi yang mewakili peran dan fungsinya dalam masyarakat.¹⁴²

137 Re.Search. (2022). *Lanskap & penggalangan pendanaan untuk ketangguhan Organisasi Masyarakat Sipil*. Sumber: <https://www.re-search.id/en/document/lanskap-dan-penggalangan-pendanaan-untuk-ketangguhan-organisasi-masyarakat-sipil/>

138 Hoelman, Mickael Bobby. (2021). *Laporan kajian: Dua dekade bantuan pembangunan dan peran lembaga swadaya masyarakat di Indonesia*. Sumber: <https://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2022/01/DANA-PUBLIK-Solusi-untuk-Keberlanjutan-LSM.pdf>

139 United Nations. (2020). *United Nations Guidance Note: Protection and promotion of civic space*. Sumber: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf

140 Low dan Davenport, 2002

141 Okorley dan Nkrumah, 2012 dan Aldaba et al., 2000.

142 Co-evolve. (2022). *Keberlanjutan pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil di daerah*. Sumber: <https://co-evolve.id/keberlanjutan-pendanaan-organisasi-masyarakat-sipil-di-daerah/>

1. OMS dapat berperan sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*) yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan memonitor kebijakan pemerintah serta institusi lainnya.
2. OMS dapat berperan sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, yang fokus pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
3. OMS juga dapat berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memfasilitasi kerja sama dan implementasi program-program pembangunan.

Pemilahan tipologi di atas didasarkan pada pengkajian ilmiah yang menjadi pendekatan dan sudut pandang dalam melihat fenomena gerakan OMS atau LSM di Indonesia. Melalui tipologi tersebut, dapat dilihat perkembangan LSM di Indonesia dari masa ke masa, serta pemetaan kondisi yang dihadapi oleh LSM dalam menjalankan perannya dalam masyarakat.

Secara khusus, Tujuan 16 bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif dengan, antara lain, mengembangkan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan; memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif; serta memastikan akses publik terhadap informasi dan perlindungan atas kebebasan mendasar. Tujuan 16 juga menjadi pendorong bagi seluruh SDGs lainnya. Peran masyarakat sipil dalam implementasi SDGs sangat penting karena masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk memobilisasi sumber daya, memberikan masukan yang berharga, dan memantau kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan memfokuskan perhatian pada Tujuan 16, masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi pembentukan lembaga-lembaga yang efektif dan transparan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan partisipasi yang inklusif dari berbagai pihak.

Demokrasi dan keterbukaan ruang sipil di Indonesia harus terus dipertahankan bahkan diperkuat. Hal ini karena menurut Lowy Institute dalam laporan mereka tentang Asia Power Index, di tahun 2023 Indonesia merupakan negara yang memiliki pengaruh terbesar di Asia Tenggara¹⁴³.

¹⁴³ Lowy Institute (2023). Asia Power Index, 2023 Key Finding Report.

Gambar 25. Pengaruh Diplomatik Negara-Negara Asia Tenggara (2023)

Diplomatic Influence of Southeast Asian countries (2023)

Country	Sub-regional rank	Score
Indonesia	1	60.4
Vietnam	2	55.2
Singapore	3	52.9
Thailand	4	48.3
Malaysia	5	43.8
Philippines	6	37.1
Brunei	7	32.7
Cambodia	8	32.5
Laos	9	27.3
Myanmar	10	24.6


Source: Lowy Institute 2023 Asia Power Index

Note: Rank among Southeast Asian countries. Excludes non Southeast Asian Index countries

II. KERANGKA KERJA OECD UNTUK RUANG SIPIL

Bagian ini akan menjelaskan kerangka kerja OECD untuk ruang sipil yang terdiri dari empat hal yaitu; (a) Kebebasan sipil; (b) Akses informasi; (c) Kebebasan media / ruang sipil di era digital; dan (d) Kondisi yang mendukung bagi organisasi. Kerangka kerja ini digambarkan pada bagan berikut

Gambar 26. Kerangka Kerja OECD untuk Ruang Sipil



A. Kebebasan Sipil

Sebagai salah satu organisasi internasional, OECD memiliki perhatian yang mendalam terhadap aspek kebebasan sipil. Kebebasan sipil merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam framework OECD, antara lain kebebasan berekspresi dan berpendapat, anti diskriminasi, perlindungan terhadap pembela HAM, serta komunikasi dan partisipasi yang dibuka pemerintah kepada publik.

Pertama, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan landasan utama dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan dinamis. Di bawah framework OECD, kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini penting karena memungkinkan masyarakat untuk secara bebas menyampaikan pendapat, gagasan, dan informasi tanpa adanya tekanan atau hambatan yang tidak sah. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pertukaran ide yang vital bagi pertumbuhan ekonomi.

Kedua, prinsip anti diskriminasi menjadi bagian integral dari framework OECD dalam mengupayakan kebebasan sipil. OECD menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Dengan memastikan perlindungan terhadap hak-hak semua individu, termasuk minoritas dan kelompok rentan, OECD berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, perlindungan terhadap pembela HAM juga menjadi fokus dalam framework OECD. Pengakuan terhadap peran penting para pembela HAM dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip kebebasan sipil. OECD mendorong negara-negara anggotanya untuk melindungi para pembela HAM dari ancaman, penindasan, atau pembatasan yang tidak sah atas aktivitas mereka. Dengan demikian, keberadaan para pembela HAM yang kuat dan dilindungi akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi.

Terakhir, komunikasi dan partisipasi yang dibuka pemerintah kepada publik menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlangsungan kebebasan sipil di dalam framework OECD. OECD mendorong pemerintah untuk membangun mekanisme komunikasi yang transparan dan partisipatif dengan masyarakat, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai sektor dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kebebasan sipil memegang peran sentral dalam framework OECD sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui perhatian yang mendalam terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, anti diskriminasi, perlindungan terhadap pembela HAM, serta komunikasi dan partisipasi yang dibuka pemerintah kepada publik, OECD berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan politik bagi negara-negara anggotanya.

Dalam alam masyarakat yang demokratis, kebebasan sipil merupakan suatu pertumbuhan yang senantiasa dirawat. Demokrasi mengartikulasikan hak setiap warga negara, sedangkan kebebasan sipil menjadi dinamika yang ditopang oleh “pemerintahan rakyat” sebagai fondasi demokrasi¹⁴⁴. Kebebasan sipil dan partisipasi sipil keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan adil.

Untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan adil berdasarkan nilai demokrasi dan kebebasan sipil, terdapat lima langkah strategis.¹⁴⁵ Pertama, partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan harus didorong melalui pendidikan politik yang menyeluruh, memfasilitasi akses informasi, dan mempromosikan budaya politik yang inklusif. Kedua, membangun institusi demokratis yang mendukung demokrasi. Ketiga adalah keterbukaan pemerintah dan transparansi dalam pengambilan keputusan harus didorong untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak-hak lain yang melindungi individu dari campur tangan negara, harus dijunjung tinggi. Kelima, masyarakat sipil perlu didorong untuk terlibat dalam pengawasan pemerintah, menyuarakan kepentingan warga negara, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi.

Ruang sipil setemali dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keterlibatan warga sipil dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Di beberapa negara, ruang sipil sering menghadapi tantangan seperti kriminalisasi terhadap aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penindasan terhadap organisasi masyarakat sipil yang berupaya memperjuangkan hak-hak warga.¹⁴⁶

Penguatan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil menjadi bagian integral dalam menciptakan pemerintahan “madani”.¹⁴⁷ Pemerintahan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana partisipasi masyarakat sipil dan kesejahteraan bersama menjadi fokus utama.

144 Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

145 Fauzi-Ali, Ihsan & Mujani, Saiful Ed. (2009). *Gerakan kebebasan sipil: Studi dan advokasi kritis atas perda syari'ah*. Jakarta: Nalar.

146 Saputra, Auditya Firza. (2022). *Menyempitnya ruang sipil: Bagaimana kelompok pembela HAM kini makin rentan dikriminalisasi oleh negara*. Sumber: <https://theconversation.com/menyempitnya-ruang-sipil-bagaimana-kelompok-pembela-ham-kini-makin-rentan-dikriminalisasi-oleh-negara-187029>.

147 Pemerintahan berbasis madani merujuk pada konsep pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat. Azra, Azyumardi. (1999). *Menuju masyarakat madani: Gagasan, fakta, dan tantangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintahan atau tata kelola yang bersifat “madani” niscaya berkelindan dengan pengawasan publik secara transparan dan akuntabel. Pengawasan publik merupakan gagasan yang tidak jauh dari nilai demokrasi dan kebebasan sipil. Pengawasan publik mencakup aktivitas masyarakat sipil, OMS, media, dan individu dalam memantau, mengevaluasi, dan memberikan tanggapan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga publik. Tujuan utama dari pengawasan publik adalah untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, transparansi, dan efektivitas kebijakan publik.

Keberadaan pengawasan publik yang efektif mendorong pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka akan dipantau oleh masyarakat.¹⁴⁸ Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pengawasan publik juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam pemerintahan, serta memberikan rekomendasi dan solusi yang konstruktif.¹⁴⁹ Pengawasan publik merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Pemerintahan yang responsif ini juga hendaknya didukung oleh gagasan mengenai HAM dan bagaimana ia mampu menjamin kebebasan sipil. HAM dan kebebasan sipil merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan adil. Konsep HAM berpijak pada pandangan bahwa, setiap individu manusia memiliki seperangkat hak yang bersifat asasi dan tidak bisa diganggu gugat.¹⁵⁰ Isu kebebasan sipil menjadi masalah bersama yang harus diperjuangkan yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A, 28D, 28E, 28F, 28G, dan Pasal 28I ayat (1), serta UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), masih diperlukan upaya untuk menegakkan prinsip kebebasan sipil.

B. Akses Informasi

Akses informasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan yang inklusif di bawah kerangka OECD. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam framework OECD, yaitu kerangka regulasi pengaturan akses informasi, hak atas akses informasi, langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengaksesan informasi secara berkeadilan, kewajiban lembaga untuk memastikan akses yang adil dan transparan terhadap informasi, serta pengawasan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyediaan akses informasi.

148L. Jordan dan P. Van Tuijl. (2009). *Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

149Pambudi, Andi Setyo dan Rahmat Hidayat. “Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional”, *Bappenas Working Papers*, Volume V No. 2 Juli 2022.

150Indeks. (2023). *Kebebasan sipil dan politik*. Sumber: <https://indeks.or.id/program/kebebasan-sipil-dan-politik/>

Pertama, kerangka regulasi pengaturan akses informasi menjadi landasan dalam memastikan ketersediaan informasi secara transparan dan terbuka bagi masyarakat. Dalam kerangka OECD, regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk mengatur akses informasi, termasuk prosedur pengajuan permintaan informasi, kriteria pengecualian informasi, serta mekanisme banding dan gugatan dalam kasus penolakan akses informasi. Dengan adanya kerangka regulasi yang kuat, diharapkan tercipta lingkungan di mana akses informasi dapat diperoleh secara adil dan transparan oleh masyarakat.

Kedua, hak atas akses informasi diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam framework OECD. Hak ini memungkinkan individu untuk memperoleh informasi yang relevan dan penting bagi kehidupan mereka, termasuk informasi terkait kebijakan publik, keputusan pemerintah, dan data publik lainnya. Pengakuan atas hak ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola publik, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga, sejumlah langkah perlu diambil untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengaksesan informasi secara berkeadilan. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa informasi tersedia dalam berbagai format dan bahasa, serta diseminasi informasi yang proaktif kepada masyarakat, terutama kepada kelompok-kelompok yang rentan atau kurang mampu mengakses informasi. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan informasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam penyediaan informasi.

Keempat, lembaga memiliki kewajiban untuk memastikan akses yang adil dan transparan terhadap informasi. Hal ini melibatkan upaya untuk membangun sistem informasi yang responsif terhadap permintaan masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan sesuai dengan standar transparansi dan kejujuran. Selain itu, lembaga juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengelolaan informasi dan perlindungan data pribadi diatur dengan baik untuk melindungi hak-hak individu dalam mengakses informasi.

Kelima, pengawasan independen diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyediaan akses informasi. Mekanisme pengawasan ini dapat berupa lembaga ombudsman independen, komisi informasi, atau badan pengawas lainnya yang bertanggung jawab atas penanganan pengaduan terkait akses informasi, serta memantau kepatuhan lembaga-lembaga publik terhadap regulasi akses informasi. Dengan adanya pengawasan independen, diharapkan tercipta sistem yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi.

Akses informasi memegang peran sentral dalam framework OECD sebagai landasan bagi tata kelola yang baik dan pembangunan yang inklusif. Melalui perhatian yang mendalam terhadap kerangka regulasi pengaturan akses informasi, hak atas akses informasi, keterlibatan semua pihak dalam pengaksesan informasi secara berkeadilan, kewajiban lembaga untuk memastikan akses yang adil

dan transparan terhadap informasi, serta pengawasan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyediaan akses informasi, OECD berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana akses informasi menjadi alat yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Kebebasan Media/Ruang Sipil di Era Digital

Kebebasan media dan ruang sipil di era digital memiliki peran yang semakin penting dalam konteks tata kelola informasi dan kebebasan sipil. Sebagai salah satu framework OECD, kebebasan media dan ruang sipil di era digital memiliki beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain kebebasan pers, pengaksesan informasi secara bebas, adil, dan transparan, ruang sipil online, ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi, perlindungan data pribadi, serta kecerdasan buatan yang menghormati kebebasan sipil.

Pertama, kebebasan pers merupakan elemen kunci dalam menjaga pluralitas opini, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas pemerintah di bawah framework OECD. Kebebasan pers yang terjaga memungkinkan media untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan publik, menyediakan informasi yang beragam dan kritis, serta memberikan ruang bagi dialog dan debat yang sehat dalam masyarakat. Dalam era digital, kebebasan pers juga melibatkan perlindungan terhadap kebebasan media online, termasuk media sosial, platform berbagi video, dan platform berita daring.

Kedua, pengaksesan informasi secara bebas, adil, dan transparan menjadi fokus dalam memastikan keberlanjutan kebebasan media dan ruang sipil di era digital. OECD mendorong negara-negara anggotanya untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi publik tetap terbuka dan transparan dalam lingkungan digital, termasuk dalam hal regulasi akses informasi dan perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap informasi yang relevan dan penting bagi kehidupan mereka.

Ketiga, ruang sipil online, ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam mempertahankan kebebasan media dan ruang sipil di era digital. OECD mengakui perlunya upaya untuk mengatasi penyebaran ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi di ruang digital, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi. Hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan pendekatan yang efektif dalam menanggulangi dampak negatif dari konten yang merugikan.

Keempat, perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam kebebasan media dan ruang sipil di era digital. Dalam konteks ini, OECD mendorong negara-negara anggotanya untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi diatur dengan baik dan sesuai dengan standar internasional,

sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam berpartisipasi dalam ruang digital tanpa khawatir akan penyalahgunaan data pribadi mereka.

Kelima, kecerdasan buatan yang menghormati kebebasan sipil menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam framework OECD. Dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan, OECD menekankan pentingnya memastikan bahwa pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan sipil, termasuk hak atas privasi, non diskriminasi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan otomatis.

Kebebasan media dan ruang sipil di era digital memegang peran krusial dalam framework OECD sebagai landasan bagi tata kelola informasi yang baik dan kebebasan sipil yang terjaga. Melalui perhatian yang mendalam terhadap kebebasan pers, pengaksesan informasi secara bebas, adil, dan transparan, ruang sipil online, ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi, perlindungan data pribadi, serta kecerdasan buatan yang menghormati kebebasan sipil, OECD berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana kebebasan media dan ruang sipil di era digital dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Kondisi yang Mendukung bagi Organisasi Masyarakat Sipil

Kondisi yang mendukung bagi organisasi masyarakat sipil memegang peran penting dalam memastikan partisipasi aktif dan kontribusi yang efektif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai bagian dari framework OECD, terdapat beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan, meliputi pendaftaran organisasi, kegiatan yang diperbolehkan pihak berwenang tanpa hambatan atau pembatasan, strategi pemerintah untuk memajukan sekaligus memperkuat masyarakat sipil, kemampuan untuk memperoleh sumber pendanaan secara adil dan transparan, tindakan hukum untuk menekan atau menghambat partisipasi publik, serta dukungan kerja sama pembangunan.

Pertama, pendaftaran organisasi masyarakat sipil menjadi titik awal dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat sipil. Dalam framework OECD, proses pendaftaran organisasi haruslah transparan, tidak diskriminatif, dan efisien, sehingga memungkinkan masyarakat sipil untuk beroperasi secara legal dan terbuka. Pendaftaran yang mudah dan transparan akan memfasilitasi keberagaman dan pluralitas organisasi masyarakat sipil, serta memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan.

Kedua, kegiatan yang diperbolehkan pihak berwenang tanpa hambatan atau pembatasan menjadi hal penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi masyarakat sipil. Dalam framework OECD, pihak berwenang harus memastikan bahwa kegiatan masyarakat sipil yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi dapat dilaksanakan tanpa hambatan atau pembatasan yang

tidak sah. Hal ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul secara damai, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Ketiga, strategi pemerintah untuk memajukan sekaligus memperkuat masyarakat sipil menjadi fokus dalam menciptakan kondisi yang mendukung. OECD mendorong pemerintah untuk mengadopsi strategi yang progresif dalam memajukan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam pembangunan. Hal ini meliputi upaya untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, serta memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam berbagai bidang.

Keempat, kemampuan untuk memperoleh sumber pendanaan secara adil dan transparan menjadi aspek penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi masyarakat sipil. OECD menekankan perlunya memastikan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki akses yang adil dan transparan terhadap sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sumber-sumber internasional. Hal ini akan memungkinkan masyarakat sipil untuk beroperasi secara mandiri dan berkontribusi secara efektif tanpa tergantung pada kepentingan tertentu.

Kelima, tindakan hukum untuk menekan atau menghambat partisipasi publik harus dihindari dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi masyarakat sipil. OECD menekankan pentingnya menjaga independensi dan kebebasan organisasi masyarakat sipil dari campur tangan yang tidak sah atau penekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul menjadi kunci dalam memastikan partisipasi publik yang bebas dan beragam.

Terakhir, dukungan kerja sama pembangunan menjadi aspek penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi masyarakat sipil. Melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, diharapkan tercipta lingkungan di mana masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra yang aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Kondisi yang mendukung bagi organisasi masyarakat sipil memegang peran sentral dalam framework OECD sebagai landasan bagi partisipasi aktif dan kontribusi yang efektif dalam pembangunan. Melalui perhatian yang mendalam terhadap pendaftaran organisasi, kegiatan yang diperbolehkan pihak berwenang tanpa hambatan atau pembatasan, strategi pemerintah untuk memajukan sekaligus memperkuat masyarakat sipil, kemampuan untuk memperoleh sumber pendanaan secara adil dan transparan, tindakan hukum untuk menekan atau menghambat partisipasi publik, serta dukungan kerja sama pembangunan, OECD berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra yang aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

